



BULETIN SIMPEI

Informasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Katingan

B E R I T A

Kompetisi Gagasan Inovasi
Kabupaten Katingan Tahun 2023

Resmi! Penandatanganan dan Penyerahan
Pengembangan APLIKASI SIIPBANG

J U R N A L

Ekspetasi Atas Eksistensi
BAPPERIDA Terhadap Pembangunan
Kabupaten Katingan





Redaksi mengundang para penulis untuk turut berpartisipasi dalam Buletin "SIMPEI"

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Katingan
(JONIAN TO, SP., M.AP)

PIMPINAN UMUM

Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Katingan
(HOTDEN M. MANALU, S.Si., Apt., M.Si)

REDAKTUR/PIMPINAN REDAKSI

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappedalitbang Kabupaten Katingan
(IWIENCE, SP)

DEWAN REDAKSI

GLADIUS MEYTHESA, ST
ANDRE AGUS NATALIUS, S.STP
BENNY OKTARIA, S.E, M.Acc

REDAKTUR PELAKSANA

RIA ANDRIANI, SE

EDITOR

INDRIA SUKMAYUNARA, S.Si
ANDRES SURYAMA, S.STP

DESAIN GRAFIS

ALPINA

FOTOGRAFER & VIEWER

KRISTIAN, SE
CANDRA SYAWAL FITRIA, SE

ALAMAT REDAKSI

Bappelitbang Kabupaten Katingan
Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda
Telp/Fax. (0536) 4043599
Email : litbangbappelitbang@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

Rasa syukur yang tak terhingga kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Buletin "SIMPEI" Edisi VI Tahun VI 2022 ini dapat diselesaikan.

Buletin ini memuat informasi seperti artikel, kajian, berita serta dokumentasi kegiatan yang bersifat penelitian dan pengembangan dari berbagai kalangan baik itu aparatur pemkab, guru, akademisi, pelajar, masyarakat maupun peneliti di Kabupaten Katingan, oleh karena itu kami berharap buletin ini dapat memacu daya kreatifitas, ide dan gagasan inovatif untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Katingan yang dituangkan dalam bentuk tulisan inspiratif.

Dalam penyusunan buletin "SIMPEI" ini, kami menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan dalam hal penulisan dll, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik, saran dan masukan untuk edisi yang berikutnya agar tulisan yang kami sajikan lebih baik lagi. Namun lebih dari itu, kami sangat bersyukur dan berterimakasih atas dukungan dari pihak - pihak yang telah turut berpartisipasi dalam pemberian informasi serta dalam penyusunan buletin ini.

Akhir kata tim redaksi mengucapkan terimakasih. Semoga Buletin ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Selamat Membaca.

Redaksi



BERITA : Kompetisi Gagasan Inovasi Kabupaten Katingan Tahun 2023 **01**



BERITA : Resmi! Penandatanganan dan Penyerahkan Pengembangan APLIKASI SIIPBANG **07**



BRIDA
BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH

JURNAL : Ekspetasi Atas Eksistensi BAPPERIDA Terhadap Pembangunan Kabupaten Katingan **11**



KOMPETISI GAGASAN INOVASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN **19**

57 **KAJIAN/PENELITIAN** : Perkembangan Desa Di Kabupaten Katingan Berdasarkan Indeks Desa Membangun



66 **KAJIAN/PENELITIAN** : Uji Coba Implementasi Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (Iyb) Di Kabupaten Katingan



76 **KAJIAN/PENELITIAN** : Explore Tradition “Dawen Sawang”: Analisis Cultural Heritage Suku Dayak Ngaju Di Kecamatan Katingan Hilir



90 **KAJIAN/PENELITIAN** : DURATA : Utilization of Dayak Fruit Yogurt



95 GALERI



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah merupakan sasaran dari inovasi daerah. Berdasarkan peraturan tersebut inovasi daerah terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Salah satu kegiatan tahunan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam rangka mendorong cara berpikir yang baru untuk menghasilkan sebuah inovasi adalah Kompetisi Gagasan Inovasi. Kompetisi Gagasan Inovasi (KGI) merupakan ajang kompetisi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang dapat diikuti oleh Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ajang ini dimaksudkan selain untuk memacu ide-ide inovatif dalam peningkatan kinerja, juga untuk menjangkau inovasi-inovasi yang nantinya dapat diikuti dalam berbagai lomba inovasi ditingkat Provinsi maupun Nasional seperti *Innovative Government Award* (IGA). Selaras dengan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 yang salah satunya adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Katingan yang bermoral,

beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Kondisi ini erat hubungannya dengan peningkatan daya saing melalui peningkatan harkat, martabat, dan harga diri, serta bercitra baik (kreatif, inovatif, rajin). Pencapaian sasaran pokok RPJPD tersebut, menjadi tujuan dalam rencana

pembangunan jangka menengah daerah yang diwujudkan melalui program-program dan kegiatan inovatif dengan pendekatan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kualitas pelayanan, bebas konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kompetisi Gagasan Inovasi Tahun 2023 ini mengambil tema "Inovasi Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan". Tema ini diambil dengan menyesuaikan tema Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023. Waktu pelaksanaan KGI 2023 dimulai pada tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan 15 Juni 2023 diawali dengan sosialisasi dan *Coaching Clinic* penyusunan proposal gagasan inovasi dan ditutup dengan presentasi proposal gagasan inovasi oleh peserta.

Tim penilai dalam KGI 2023 ini merupakan pihak independent yang terdiri dari beberapa unsur kebidangan, yaitu :

1. Dr. Ir. I Made Kamiana, ST (bidang teknologi, pendidikan dan Infrastruktur)
2. Dr. Djenta Saha, SKP, MARS (bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat)
3. Dr. Stephanus, S.Hut, MP (bidang pemberdayaan masyarakat, IT dan lingkungan)
4. Dr. Diplan, M.PD (bidang pendidikan)
5. Predi Gantara, M.Pd (bidang pendidikan, ekonomi dan manajemen)
6. Tony Yosepta, ST, M.Si (perencanaan, infrastruktur dan pertambangan)

Pada tahun 2023 ini jumlah gagasan inovasi yang mengikuti Kompetisi Gagasan Inovasi sebanyak 10 (sepuluh) gagasan yang terdiri dari :

1. SiBLK - Sistem Informasi Balai Latihan Kerja Kabupaten Katingan (Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja)

Gagasan Inovasi berupa sistem informasi berbasis *Website* yang didalamnya memberikan informasi tentang pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Katingan serta informasi-informasi lain terkait ketenagakerjaan.



2. SIKEMAS - Sistem Informasi Keberadaan Organisasi Masyarakat/LSM (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

Gagasan ini diadopsi dari daerah lain dan dimodifikasi menyesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Katingan. Inovasi ini dalam bentuk sistem informasi yang menyediakan data-data informasi ormas yang ada di Kabupaten Katingan yang dibangun dengan sistem berbasis android. Ketersediaan layanan *Barcode* merupakan salah satu keunggulan dari inovasi yang ditawarkan, yaitu semua data-data informasi terkait profil dan status ormas dapat dipindai melalui android.

3. SIPAT - Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan)

Gagasan inovasi ini merupakan adopsi dan diadaptasikan dengan sistem berbasis website yang didukung dengan aplikasi *ArcGIS Online* dalam proses penginputan data. Sistem informasi ini menyediakan data kepemilikan pemanfaatan pertanahan (dapat diakses skala lokal maupun nasional) yang bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan daerah dalam pembangunan berkelanjutan berbasis spasial. Selain itu data yang disajikan dalam sistem informasi juga dapat digunakan sebagai informasi objek PAD terkait pendaftaran tanah.



4. LIMS - Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (Dinas Lingkungan Hidup)

Merupakan inovasi pelayanan publik berbasis *Website* untuk meningkatkan pelayanan prima laboratorium lingkungan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan keunggulan mempermudah pelayanan kepada publik dan mendukung salah satu fungsi dalam pengujian/analisa terhadap kualitas lingkungan. Cakupan dari sistem informasi yang akan dibangun antara lain teknis dan manajemen ISO 17025, pendataan, pelaporan dan inventarisasi data yang sebelumnya masih dilakukan secara konvensional.




5. GERBANG PARAGA - Gerakan Pengembangan Pangan Keluarga (Kelurahan Kasongan Baru)

Gagasan ini sebagai bentuk inovasi tata kelola pemerintahan yaitu berupa peluncuran kebijakan ditingkat Kelurahan Kasongan Baru melalui gerakan pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam pendayagunaan lahan pekarangan dari proses hulu sampai ke hilir menjadi skema pembangunan inovasi.

6. HADOHOP VIA DARING (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Merupakan layanan administrasi kependudukan yang berbasis *Website* dan android yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.



7. PULUT ITAH - Pusat Layanan Usaha Terpadu Pariwisata Daerah (Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata)

Merupakan inovasi pelayanan publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat terkait pengelolaan dan optimalisasi potensi wisata daerah untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya untuk menjadi produk wisata yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.



8. SINGKAH - Sistem Informasi Pengelolaan Kepariwisata Daerah (Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata)

Digagas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan data-data kepariwisataan seperti data potensi wisata, atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas/ berita/ publikasi mengenai kegiatan sektor pariwisata, serta untuk memvisualisasikan dan memasarkan produk wisata daerah.

9. PAMBELUM - Peternakan Alami Menggunakan Bahan *Eco-Enzym* Lebih Untung dan Menyehatkan (Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian)

Merupakan inovasi hasil adopsi yang kemudian diadaptasikan dengan kondisi yang ada di daerah. Sumber dayanya terdiri dari kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan perangkat lainnya serta masyarakat. Inovasi ini merupakan highlight kebijakan pemerintah saat ini yaitu *Green Economy* dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan.



10. DESMAS - Desa Mengayomi Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

Merupakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yaitu skema kebijakan pemberian *Reward* dengan membuat kebijakan ditingkat Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Desa dalam pencapaian PAD terbesar dan penyediaan lapangan kerja di desa terbanyak.



Dalam KGI 2023 ini terdapat sesi mentoring yakni peserta tidak hanya dinilai gagasan inovasinya tetapi juga mendapatkan bimbingan dan input dari semua tim penilai untuk melengkapi dan menyempurnakan gagasannya. Penghargaan dan hadiah pada KGI 2023 ini juga berbeda dari ajang sebelumnya yaitu selain reward berupa anggaran pendampingan pelaksanaan inovasi untuk Gagasan Terbaik I, II dan III yang bersumber dari APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024, juga adanya beberapa hadiah pembinaan dari beberapa pihak sponsor yang terdiri dari Bank Kalteng, Bank Rakyat Indonesia, PT. Persada Era Agro Kencana dan PT. Persada Sejahtera Agro Makmur untuk semua Gagasan Terbaik I, II, III dan Harapan I, II, III.

Sistem penilaian pada KGI 2023 dibagi 2 (dua) tahap yaitu Tahap Penilaian Proposal dan Tahap Final. Pada Tahap Penilaian Proposal terdapat 5 (lima) aspek penilaian meliputi aspek kebaruan, aspek manfaat inovasi, aspek solusi masalah, aspek keberlanjutan dan aspek keselarasan dengan pembangunan daerah. Sedangkan pada Tahap Final terdapat 3 (tiga) aspek penilaian terkait rencana implementasi gagasan inovasi

yakni rencana aksi, hasil inovasi dan keterlibatan stakeholder. Pada akhir pelaksanaan KGI 2023 setelah semua peserta mempresentasikan gagasan inovasi maka ditetapkan 6 gagasan inovasi terbaik hasil penilaian Tim Penilai melalui Keputusan Bupati Katingan Nomor 070/327 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemenang Kompetisi Gagasan Inovasi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2023. Adapun daftar pemenangnya adalah :

1. Pemenang I yaitu GERBANG PARAGA -Gerakan Pengembangan Pangan Keluarga;
2. Pemenang II yaitu HADOHOP VIA DARING;
3. Pemenang III yaitu SiBLK - Sistem Informasi Balai Latihan Kerja Kabupaten Katingan;
4. Pemenang Harapan I yaitu PAMBELUM -Peternakan Alami Menggunakan Bahan *Eco-Enzym* Lebih Untung dan Menyehatkan);
5. Pemenang Harapan II yaitu PULUT ITAH - Pusat Layanan Usaha Terpadu Pariwisata Daerah;
6. Pemenang Harapan III yaitu SIPAT -Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah.



RESMI!

PENANDATANGAN DAN PENYERAHKAN PENGEMBANGAN APLIKASI SIIPBANG

Oleh : Alpinal *Bappedalitbang*

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan menyerahkan Aplikasi. Sistem Inovasi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan (SIIPBANG). Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, Yusuf Supriono dan diterima

oleh sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, Selasa, 26 September 2023. “kami menyambut baik dan sangat berterima kasih karena Diskominfo standi bisa membantu pengembangan SIPPBANG tanpa mengeluarkan biaya apapun. Ini merupakan inovasi yang perlu di tiru sebagai bagian dari pelayanan publik.

Aplikasi ini merupakan pengembangan Fitur Rekomendasi dan Ijin Penelitian pada Website Sistem Inovasi, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan (SIIPBANG). Pengembangan Aplikasi ini dibangun oleh Diskominfostandi Kabupaten Katingan melibatkan 3 OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, dimana aplikasi sebelumnya dalam proses penerbitan rekomendasi sampai dikeluarkan ijin penelitian hanya melibatkan 2 OPD saja.

Aplikasi SIIPBANG sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546), dimana Bappeda yang menerbitkan rekomendasi izin penelitian kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menerbitkan surat izin penelitian.

Kemudian terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122), sehingga dilakukan juga penyesuaian dan perubahan dalam pelaksanaan penerbitan rekomendasi dan izin penelitian dengan menyusun perbup terkait surat ijin dan surat keterangan penelitian.

Adanya perubahan tersebut maka pada akhir tahun 2022, Bappedalitbang berkoordinasi dengan dua OPD lain yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dan



SISTEM INFORMASI INOVASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KATINGAN



REKOMENDASI DAN IZIN
PENELITIAN




USULAN KEGIATAN
PENELITIAN



INOVASI DAERAH



KARYA TULIS ILMIAH



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, Menyusun peraturan bupati tentang Pedoman Penerbitan Surat Izin dan Surat Keterangan Penelitian di Wilayah Kabupaten Katingan. Penyusun ini berlanjut hingga tahun 2023 dan pada akhirnya melalui bagian hukum sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerbitan Surat Izin dan Surat Keterangan Penelitian di Wilayah Kabupaten Katingan ditetapkan pada tanggal 23 Maret tahun 2023. Dan kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan membuat surat permohonan kepada Dinas Komunikasi, informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan untuk mengembangkan aplikasi SIIPBANG.

Pengembangan Aplikasi yang merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerbitan Surat Izin dan

Surat Keterangan Penelitian di Wilayah Kabupaten Katingan melibatkan oleh 3 OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan. dan ditetapkan pada tanggal 23 Maret tahun 2023. Dalam peraturan bupati ini disebutkan bahwa Rekomendasi diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang diajukan selanjutnya Surat Izin Penelitian diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk tugas akhir Pendidikan/mahasiswa dan Surat Keterangan Penelitian diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan bagi selain tugas akhir Pendidikan/peneliti umum.

Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi

calon peneliti yang akan melakukan tugas akhir dan memerlukan surat ijin penelitian karena pengajuan dilakukan secara online, jadi peneliti bisa mengajukan izin tanpa harus mendatangi kantor dan bisa mendaftar dari rumah atau dimanapun. mahasiswa atau peneliti yang berdomisili dari luar Kabupaten Katingan juga tidak perlu lagi datang ke Kantor untuk mendapatkan surat permohonan izin penelitian. "Melalui aplikasi ini, mereka yang ada di Kabupaten Katingan dan di luar Kabupaten Katingan cukup melakukan pendaftaran secara online dan mengunggah persyaratan yang diminta, selanjutnya akan kami proses dan surat izin penelitian dan surat keterangan penelitian bisa di download sebagai dasar peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian yang diajukan.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Bappedalitbang juga mengapresiasi kinerja jajaran DiskominfoStandi yang mampu mengembangkan aplikasi layanan publik tersebut, tanpa adanya tambahan biaya pengembangan aplikasi.

Penyerahan Aplikasi ini dilanjutkan dengan pelatihan bagi operator di 3 OPD yang akan melaksanakan pelayanan publik tersebut. Untuk dapat akses dalam aplikasi ini bisa dibuka langsung di link <https://siipbang.katingankab.go.id>. Pada tampilan awal pilih menu

rekomendasi dan izin penelitian selanjutnya peneliti dipersilahkan untuk memilih ajukan rekomendasi dan izin penelitian baru selanjutnya mengikuti tahapan-tahapannya.

Syarat-syarat untuk memperoleh izin penelitian ataupun surat Keterangan Penelitian diantaranya mengisi profil peneliti, judul penelitian, lokasi penelitian, surat pengantar dari instansi/Lembaga, waktu penelitian dan lama penelitian. Selanjutnya surat pengantar, proposal penelitian, kartu identitas dan kartu vaksin di upload sebagai bahan pertimbangan bagi untuk penerbitan rekomendasi penelitian juga bisa di lihat langsung di aplikasi dan tinggal mengupload semua dokumen yang dipersyaratkan.

Pada kegiatan penyerahan tersebut juga langsung dilakukan pelatihan bagi operator pada 3 opd yang akan mengoperasikan aplikasi ini yang langsung dipandu oleh Tenaga Ahli dari DiskominfoStandi yang mengembangkan aplikasi SIIPBANG, dan disepakati setelah pelatihan jika ada hal-hal yang perlu perbaikan yang sifatnya tidak menambah fitur maka diskominfoStandi Kabupaten Katingan siap melakukan perbaikan dan disepakati aplikasi ini serentak digunakan pada bulan oktober 2023.



EKSPEKTASI ATAS EKSISTENSI BAPPERIDA TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN KATINGAN

Oleh : Yosefa Jambang, SH, SS, LL.M/ *Setda*



DASAR PEMBENTUKAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA)

Pembentukan BRIDA tidak terlepas dari riwayat pembentukan BRIN sendiri yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menjadi wadah peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan 4 (empat) lembaga non kementerian yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPTN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas BRIN adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang

terintegrasi serta melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Dengan semangat yang sama maka terbentuklah gagasan bahwa di daerah juga harus membentuk suatu badan yang berfungsi mengedepankan kajian ilmu pengetahuan/sains dan data empiris dalam pengambilan keputusan birokrasi, menjadi agen fasilitasi, pengungkit dan orkestrasi kemitraan multipihak, mengeksplorasi potensi pihak terkait di daerah, agen pembawa masalah daerah ke BRIN untuk mendapatkan solusi dan lainnya.

Secara hukum, dasar terbentuknya BRIDA juga merupakan buah dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah pasal 24 yang menyatakan bahwa unsur penunjang pemerintah meliputi:

- a. perencanaan
- b. keuangan
- c. kepegawaian
- d. pendidikan dan pelatihan
- e. penelitian dan pengembangan
- f. fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Kemudian pada pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN menyebutkan bahwa BRIDA

dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Senada dengan Peraturan-peraturan tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintah daerah juga menerbitkan Peraturan-peraturan yang memayungi terbantuknya BRIDA:

1. Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 27 Permendagri ini mengatur tentang nomenklatur perangkat daerah yang menyatakan bahwa nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan balitbangda provinsi dan balitbangda kabupaten/kota.

2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur BRIDA

Pasal 3 Permendagri ini menyatakan bahwa BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan BRIDA ini dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari BRIN

PROSES PEMBENTUKAN BRIDA/BAPPERIDA DI KABUPATEN KATINGAN

Sampai dengan 12 September 2023 sesuai dengan isi surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-701/I/OT.00.00/9/2023 sudah ada 60 daerah provinsi, kabupaten dan kota yang sudah membentuk BRIDA dan ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 di atas tepatnya pada pasal 17 ditegaskan pula bahwa penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menjadi BRIDA dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Permendagri tersebut berlaku. Guna mendorong implementasi Permendagri tersebut maka Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.2.2.6/5808/OTDA yang menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat membentuk/menyesuaikan organisasi menjadi BRIDA sampai dengan tanggal 8 Juni 2024. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota yang ada di dalamnya hampir seluruhnya sudah mengajukan permohonan pembentukan BRIDA kecuali Kabupaten Barito Timur. Berikut rincian data pembentukan BRIDA se -Provinsi Kalimantan Tengah:

NO	Provinsi/ Kab/Kota	Status BRIDA/ BAPPERIDA	Keterangan
1	Provinsi Kalimantan Tengah	Proses BRIDA terbentuk	Surat Pertimbangan BRIN 1 Nov 2022
2	Kab. Gunung Mas	Proses BRIDA terbentuk	Ranperda BAPPERIDA sudah diproses Biro Organisasi, rencana pembahasan awal tahun 2023
3	Kab. Barito Selatan	Surat pertimbangan keluar	Jadwal pembahasan ranperda kelembagaan dengan DPRD Mei-Juni 2023
4	Kab. Barito Utara	Surat pertimbangan keluar	Proses Ranperda

NO	Provinsi/Kab/Kota	Status BRIDA/ BAPPERIDA	Keterangan
5	Kab. Kapuas	Surat pertimbangan keluar	Proses Ranperda
6	Kab. Katingan	Proses BRIDA terbentuk	Proses Ranperda
7	Kab. Kotawaringin Timur	Surat pertimbangan keluar	Proses Ranperda
8	Kab. Lamandau	Surat pertimbangan keluar	Proses Ranperda
9	Kab. Murung Raya	Surat pertimbangan keluar	Proses Ranperda
10	Kab. Pulang Pisau	Surat pertimbangan keluar	Dalam proses di provinsi
11	Kab. Seruyan	Surat pertimbangan keluar	Proses Ranperda
12	Kab. Sukamara	Surat pertimbangan keluar	Proses Ranperda
13	Kota Palangka Raya	Surat pertimbangan keluar	Proses Ranperda
14	Kab. Barito Timur	BELUM MENGAJUKAN	
15	Kab. Kotawaringin Timur	Sudah terbentuk	Sudah ditetapkan dengan Perda Kotim Nomor 1 Tahun 2023

(Sumber: Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN Agustus 2023, disesuaikan)

Keterangan pengusulan pembentukan BAPPERIDA Katingan dan respon BRIN:

1. Surat Permohonan pembentukan BRIDA/BAPPERIDA dari Bupati Katingan kepada Kepala BRIN Nomor: 060/40/ORG/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Pembentukan BAPPEDALITBANG menjadi BAPPERIDA Kabupaten Katingan
2. Surat Pertimbangan/Persetujuan Pembentukan BRIDA dari Kepala Badan Riset dan Inovasi

Nasional Republik Indonesia Nomor: B-358/II/OT.00.00/6/2023 tanggal 5 Juni 2023 Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk Kabupaten Katingan nantinya BRIDA akan masih bergabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Katingan. Proses perubahan peraturan daerah tentang kelembagaan/nomenklatur ini sedang diajukan permohonan pembuatan naskah akademik kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah (Nomor Surat: 060/266/ORG/2023 Hal Permohonan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah) dan direncanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Katingan nantinya akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 sesuai dengan jadwal Propemperda pada DPRD Kabupaten Katingan. Selain perubahan nomenklatur Bappedalitbang menjadi BAPPERIDA, perubahan peraturan daerah ini juga nantinya mengakomodasi pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Katingan. Diharapkan perubahan peraturan daerah ini akan selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 dan Surat Edaran Nomor 100.2.2.6/5808/OTDA yaitu 8 Juni 2024.

TUJUAN DAN FUNGSI BAPPERIDA

Pembentukan BRIDA/BAPPERIDA di daerah tidak akan lepas dari keinginan akan adanya kolaborasi antara BRIN dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kajian berbasis bukti/sains yang bertujuan antara lain:

1. Sinkronisasi regulasi pusat dan daerah (32 urusan konkuren daerah) ;
2. Penerapan kebijakan-inovasi (analisis, pemanfaatan dan replikasi kebijakan/ inovasi);
3. Peningkatan kapasitas daya saing (prioritas unggulan daerah dan penguatan kapasitas daerah).

Adapun fungsi BRIDA/BAPPERIDA Kabupaten Katingan dan kegiatan-kegiatan prioritasnya adalah sebagai berikut:

NO	FUNGSI BRIDA	KEGIATAN PRIORITAS	OUTPUT
1	Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan litbangjirap serta intervensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan potensi dan permasalahan daerah 2. Penyusunan kajian berbasis potensi dan permasalahan daerah dengan mempertimbangkan isu nasional dan internasional 3. Perumusan kebijakan daerah menyesuaikan potensi dan permasalahan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database potensi dan permasalahan daerah 2. Hasil kajian berbasis potensi daerah 3. Rekomendasi kebijakan
2	Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumberdaya litbangjirap serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila	Mengacu ke kodefikasi dan klasifikasi anggaran Kemendagri	Dokumen perencanaan, program dan penganggaran
3	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan iptek serta kemitraan litbangjirap serta invensi dan inovasi di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan kajian 2. Orkestrasi pemangku kepentingan dalam perencanaan riset dan inovasi di daerah 3. Sinkronisasi kebijakan antar pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan kajian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan kajian 2. Kuantitas dan kualitas orkestrasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset dan inovasi di daerah

NO	FUNGSI BRIDA	KEGIATAN PRIORITAS	OUTPUT
			3. Kuantitas dan kualitas sinkronisasi kebijakan antar pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
4	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan iptek serta kemitraan litbangjirap serta invensi dan inovasi di daerah	1. Pelaksanaan pendampingan teknis dalam rangka penyusunan kajian lingkup nasional maupun internasional misalnya peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan penyusunan kajian kebijakan, inkubasi bisnis, manajemen bisnis, teknologi produksi, standarisasi, seminar dll 2. Pelaksanaan supervisi dalam rangka penyusunan kajian berupa fasilitasi perlindungan KI, fasilitasi pengembangan pusat sains dan inovasi, fasilitasi pengembangan kebun raya dll	1. Kuantitas dan kualitas pendampingan teknis dalam rangka penyusunan kajian 2. Kuantitas dan kualitas supervisi dalam rangka penyusunan kajian
5	Pemantauan dan evaluasi litbangjirap serta invensi dan inovasi di daerah	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah	Kuantitas dan kualitas pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah
6	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan system informasi iptek di daerah	Penyusunan sistem informasi yang terintegrasi misalnya inventarisir data riset dan inovasi, inventarisir inventor, inventarisir invensi, inventarisir kodefikasi kearifan lokal dan indikator geografis teknologi masyarakat atau kearifan lokal	Kuantitas dan kualitas sistem informasi
7	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat berbasis litbangjirap iptek yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan	Diseminasi kebijakan terkait peningkatan pemahaman SDM iptek tentang riset dan inovasi berupa lomba inovasi, penghargaan, edukasi, transfer teknologi, pembelajaran inovasi dari badan usaha untuk pelaku UMKM, promosi riset dan inovasi ke sekolah	Kuantitas dan kualitas diseminasi kebijakan terkait peningkatan pemahaman SDM iptek tentang riset dan inovasi, peningkatan diseminasi inovasi dll
8	Koordinasi sistem iptek daerah	Koordinasi ekosistem riset dan inovasi daerah	Kuantitas dan kualitas koordinasi ekosistem riset dan inovasi

(Sumber: Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN Agustus 2023)

Selain itu BRIN juga akan tetap memfasilitasi BAPPERIDA dengan

mengadakan layanan BMB (BRIN Menyapa BRIDA). BMB merupakan *coaching clinic* sebagai wadah konsultasi melalui *zoom meeting* untuk identifikasi tahap awal pembentukan BRIDA, penyusunan kajian berbasis bukti, Kerjasama daerah (NKS), penguatan SDM dan kebutuhan daerah lainnya. untuk identifikasi tahap awal pembentukan BRIDA, penyusunan kajian berbasis bukti, Kerjasama daerah (NKS), penguatan SDM dan kebutuhan daerah lainnya.

HARAPAN TERHADAP KEBERADAAN BAPPERIDA KABUPATEN KATINGAN

Rumusan isu-isu strategis Kabupaten Katingan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Penanggulangan kemiskinan;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja;
4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas;
6. Pengarusutamaan gender;
7. Pengembangan sektor potensial untuk penguatan ekonomi daerah;
8. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur;
9. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
10. Pengamalan nilai kebangsaan dalam sosial budaya bermasyarakat;

Sedangkan realisasi kinerja makro tahun 2021-2022 dan target kinerja makro Kabupaten Katingan Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi		RKPD	Target		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	68,89	69,74	69,00	69,80	69,85	70,00
2	Angka kemiskinan (%)	5,25	5,50	4,95	4,95	4,70	4,45
3	Angka pengangguran (%)	5,50	5,33	5,30	5,20	5,15	5,00
4	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,90	5,58	6,03	6,05	6,15	6,25
5	Pendapatan perkapita/PDRB perkapita (juta Rp)						
	- ADHB	55,7	60,7	51,95	57,2	58,5	59,2
	- ADHK	31,2	32,8	31,44	32,2	33,5	34,2
6	Ketimpangan pendapatan/Gini Ratio (poin)	0,230	0,250	0,250	0,228	0,226	0,224

(Sumber: Katingan Dalam Angka 2023, BPS Katingan, diolah)

Selain hal-hal di atas beberapa hal yang patut mendapat perhatian antara lain adalah Angka Harapan Hidup di Kabupaten Katingan yang berada di angka 66,17 yang cukup rendah dibanding kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah, angka prevalensi stunting yang berada di angka 24,18 masih termasuk tinggi, angka kemiskinan ekstrem 0,70 % (1.207 jiwa-sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/ TNP2K, 2022), Indeks Kemahalan Konstruksi 100,39 peringkat ke-11 se-Kalimantan Tengah, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,33%, tingkat partisipasi angkatan kerja 65,94%, penanganan kumuh dan sanitasi yang belum optimal dan peringkat ke-11 Indeks Pembangunan Manusia se-Kalimantan Tengah sebesar 69,74 yang di dalamnya terdapat angka cukup rendahnya partisipasi kasar (APK) sekolah jenjang SMA/SMK/MA yaitu hanya 67,47%, meningkatnya kasus bunuh diri, banjir dan kebakaran hutan dan lahan yang berulang, sedimentasi sungai, makin berkurangnya habitat flora dan fauna pada umumnya dan endemik khususnya, belum optimalnya penanggulangan sampah, belum adanya wadah bagi pemuliaan/rekayasa genetik plasma nutfah endemik

Kalimantan Tengah/Kabupaten Katingan yang bisa mendorong semakin majunya dunia pertanian, kehutanan perikanan dan perkebunan, tantangan penyediaan air minum yang layak/aman dan lain sebagainya. Isu-isu yang tercermin dalam statistik di atas ke depannya menjadi agenda kerja BAPPERIDA Kabupaten Katingan dengan menyusun prioritas mana yang segera perlu ditangani dan dibuat kajian untuk mendapatkan solusi yang tepat atau melakukan tindak lanjut dari kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya di Bappedalitbang untuk segera diposisikan menjadi dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian pengambilan keputusan atau kebijakan ke depannya akan semakin terarah, terukur dan yang pasti dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja, anggaran dan hukum.

SARAN BAGI PEMBANGUNAN BAPPERIDA KABUPATEN KATINGAN

1. Jangan kuatir karena ketiadaan pejabat fungsional peneliti, perguruan tinggi/universitas yang ada di Kabupaten Katingan yaitu Universitas Muhammadiyah dan Universitas Darwan Ali harus bisa diberdayakan dengan mengadakan riset-riset/ penelitian yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Katingan, demikian juga kerjasama dengan Universitas Palangka Raya dan perguruan tinggi lainnya baik di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan mahasiswa seperti penyusunan skripsi atau magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus mengusung tema tertentu misalnya pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan UMKM lokal, modernisasi pariwisata lokal,

solusi bagi tambang dan penebangan kayu ilegal dan lain-lain.

2. Pemetaan pegawai yang potensial untuk berkarier sebagai peneliti baik yang ada di Kabupaten Katingan sendiri atau di instansi vertikal lainnya. Dengan proses penyederhanaan birokrasi yang sudah berjalan maka potensi untuk alih jenjang/jabatan fungsional sangat dimungkinkan karena itu terutama untuk perangkat daerah teknis sebaiknya sudah mulai mengarahkan potensi kelitbangan yang selama ini sudah dijalankan masing-masing menjadi terpusat di BAPPERIDA misalnya laboratorium lingkungan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ke depannya dimungkinkan untuk menjadi bagian dalam struktur BAPPERIDA, demikian pula UPT-UPT pertanian yang selama ini berada di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Balai Benih Ikan dapat semakin menggali potensi melalui intensifikasi dan diversifikasi usaha perikanan laut/sungai baik budidaya dan tangkap karena keterbatasan yang terjadi selama ini yakni urusan perikanan masih di bawah kewenangan provinsi.
3. Membuat prioritas kajian berdasarkan masalah yang paling urgen dan berdampak bagi kehidupan masyarakat contoh kebakaran hutan dan lahan dan banjir yang selalu terjadi hampir setiap tahun dan kaitannya dengan perubahan iklim dan pemanasan global dan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Katingan yaitu di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan dan konstruksi. Sebagai contoh yang sudah dilakukan di bidang pertanian dengan produk unggulan durian dengan pengakuan terhadap durian lokal dan lebih lanjut melakukan upaya diversifikasi pangan olahan durian, buah-buahan lokal unggulan lain, di bidang perkebunan yaitu dengan program sawit berkelanjutan, melanjutkan perluasan program integrasi sapi-sawit, mendukung pengembangan industri kayu ringan/lapis seperti sengon/jabon yang selama ini hanya diambil produk mentahnya dan belum dapat diolah langsung di tempat, pengembangan lebih lanjut perikanan sungai/laut termasuk di dalamnya pengembangan wilayah pesisir dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan dan penyebarluasan budidaya perikanan darat karena tantangan alam berupa banjir yang mengakibatkan resiko naik turunnya produksi (baik oleh penangkapan di wilayah perairan maupun budidaya/keramba di sungai) dan ketersediaan ikan untuk konsumsi. Potensi perikanan wilayah selatan Katingan masih sangat besar di masa mendatang dan ini merupakan tantangan yang wajib dijawab oleh BAPPERIDA nantinya.
4. Kolaborasi antar perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri, pihak swasta/perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Katingan dan individu masyarakat. Terutama dalam kerjasama untuk penyediaan dan pemanfaatan data statistik/empiris, BAPPERIDA berkepentingan langsung untuk mendorong tersedianya data yang memadai. Dengan koneksi dan kolaborasi luas, terlebih lagi dengan dilaksanakannya Satu Data Indonesia (SDI) maka tugas dan fungsi BAPPERIDA akan lebih mudah dijalankan.
5. Tingkat inovasi baik perangkat daerah di Kabupaten Katingan maupun lembaga masyarakat lain tergolong masih rendah karena itu perlu dimotivasi kembali dengan menambah jumlah insentif

bagi pembuat invensi/inovasi. Inovasi sebaiknya diharuskan mulai lingkup perangkat sampai ke tingkat desa atau sekolah bahkan RT/RW. Bila menjadi pemenang diikuti dalam berbagai bentuk kompetisi antara lain IGA (Kemendagri) dan Sinovik (Kemenpan RB).

6. Tetap menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan BRIN selaku instansi pembina untuk berbagai keperluan mulai dari konsultasi penempatan pegawai sampai potensi penelitian yang kiranya bisa diangkat ke tingkat lebih lanjut oleh BRIN.
7. Dalam proses perencanaan pembangunan hasil kajian/pertimbangan teknis BAPPERIDA menjadi pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan suatu program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan sehingga menjadi lebih terarah, bertujuan yang jelas dan berkesinambungan sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat (outcome). Tidak seperti yang terjadi selama ini pembangunan dirasa kurang menyentuh hajat hidup masyarakat dan tidak berkelanjutan serta tuntas. Dalam pelaksanaannya dapat saja melakukan kolaborasi seperti yang sudah dilaksanakan selama ini antara Bappedalitbang, Inspektorat, BKAD dan Sekretariat Daerah Bagian Organisasi/Pembangunan/SDA tetapi dengan format baru sebagai BAPPERIDA maka proses pengambilan keputusan akan jauh lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengurangi atau bahkan meniadakan resiko hukum di kemudian hari.

Demikianlah beberapa hal yang dapat membuka cakrawala berpikir sejawat birokrat dan masyarakat pada umumnya tentang eksistensi BAPPERIDA ke depan di Kabupaten Katingan. Memang pembangunan lembaga baru ini tidak akan pernah lepas dari stigma bahwa litbang = sulit berkembang tetapi bila tidak dimulai dan dijawab tantangan itu mulai dari sekarang kelak kita akan menyesali bahwa di luar sana banyak daerah yang unggul dan terdepan bidang litbangjirapnya hanya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mungkin terbatas.

Berkinerja dengan dukungan anggaran adalah suatu hal yang lumrah karena anggaran hanya salah satu faktor pendorong kinerja tetapi tetap berkinerja tanpa anggaran itu luar biasa!

“GERBANG PARAGA”

(Gerakan Pengembangan Pangan Keluarga)

Oleh : Kelurahan Kasongan Baru Kab. Katingan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah menghadapi isu besar, yakni ancaman krisis pangan hingga energi. Setelah situasi pandemi berakhir, masyarakat kembali dapat menjalani berbagai aktivitas mereka yang sempat terhenti akibat pandemi, termasuk melakukan kegiatan berbelanja. Kondisi tersebut membuat permintaan akan barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, di pasar meningkat signifikan. Di sisi lain jumlah pasokan masih terbatas karena kelangkaan tenaga kerja maupun faktor lainnya pascapandemi. Permintaan yang lebih tinggi inilah yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan atau kelangkaan produk, yang kemudian menjadi penyebab terjadinya inflasi tinggi.

Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan, memperkuat cadangan penunjang, menyempurnakan sistem logistik, modernisasi sistem pertanian. Pengembangan pertanian skala besar, membangun *food estate*, serta mengembangkan pertanian pangan jarak dekat yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan dan logistik yang terintegrasi guna meningkatkan produktivitas pangan.

Ketahanan pangan dan energi yang menjadi perhatian pemerintah mendorong

harus adanya solusi agar bisa terhindar dari ancaman krisis pangan dan energi. Secara khusus di Kasongan Ibukota Kabupaten Katingan sendiri kenyataan konsumsi rumah tangga dipasok dari luar kota, padahal seharusnya pertanian, perikanan dan peternakan lokal mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat Kasongan. Memiliki wilayah yang luas dan kepadatan penduduk yang rendah banyak lahan masyarakat atau pun pekarangan yang tidak digarap dan tidak dimanfaatkan menjadi lahan tidur yang seharusnya bisa menjadi potensi ekonomi. Aktivitas bertani dan berternak oleh masyarakat saat ini masih sekedar rutinitas biasa yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belum memiliki target untuk peningkatan atau pun pengembangan. Sasaran pasar masih skala kecil yakni warung-warung kecil dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan skala yang lebih besar. Untuk menjawab berbagai tantangan global, nasional dan daerah diperlukan langkah strategis pemerintah daerah terhadap potensi lokal yang terpadu dan terintegrasi khususnya potensi yang ada di wilayah Kelurahan Kasongan Baru.

1.2. Tujuan

Tujuan Gagasan Inovasi **GERAKAN PENGEMBANGAN PANGANKELUARGA (GERBANG PARAGA KAWASAN JALAN KAPAKAT KM. 09 RT. 08 KELURAHAN KASONGAN BARU** yaitu :

1. Memberdayakan masyarakat dengan pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga.
2. Menjadi percontohan kegiatan gotong-royong masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sehat.
3. Menjadi pusat pengembangan riset pertanian, peternakan dan perikanan yang dapat dikelola skala rumah tangga.
4. Berorientasi pasar untuk membuka berbagai potensi pengembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat serta menjaga kestabilan harga.
5. Membentuk kolaborasi melalui keterlibatan peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

1.3. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Kurangnya wawasan masyarakat dalam mengembangkan pertanian, perikanan dan peternakan yang dikelola skala rumah tangga.
2. Keterbatasan permodalan masyarakat dan sarana prasarana pertanian, perikanan maupun peternakan yang belum memadai untuk pengembangan produksi.
3. Kesuburan tanah dan kondisi cuaca.
4. Infrastruktur dasar fasilitas umum belum memadai.
5. Keterbatasan kewenangan dan minim sumber daya milik Kelurahan untuk mendukung kegiatan GERBANG PARAGA.

1.4. Manfaat Inovasi

Manfaat yang diharapkan dari

adanya inovasi yaitu:

1. Mengintegrasikan keterlibatan peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga hasil GERBANG PARAGA bisa maksimal.
2. Mendorong gerakan pemberdayaan masyarakat sektor pertanian, perikanan dan peternakan berbasis lingkungan hidup sehat.

BAB II

DESKRIPSI GAGASAN INOVASI

2.1. Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.

1. Tugas Pokok

Lurah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan kelurahan yang dipimpinnya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat lingkup kelurahan;
- d. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
3. Uraian Tugas
- Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, lurah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan program kerja dan kegiatan kelurahan;
 - b. Mengatur kegiatan kelurahan meliputi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan operasional di kelurahan;
 - c. M e n g o o r d i n a s i k a n penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan dalam kegiatan pembangunan, sosial, ekonomi, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat agar terpadu dan terarah;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kelurahan;
 - e. Memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan agraria, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah;
 - f. Menyusun program/kegiatan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga kelurahan;
 - g. Memfasilitasi pembentukan, penggabungan wilayah Rukun Warga/Rukun Tetangga di lingkungan;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dengan instansi terkait;
 - i. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugasnya masing-masing;
 - j. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;

- k. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan-kesalahan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan.

2.2. Keselarasan Inovasi dengan Visi Misi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan periode 2018-2023 adalah KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA". Berdasarkan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, maka tema pembangunan Kabupaten Katingan tahun 2023 adalah "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Terwujudnya Kemandirian dan Pembangunan Berkelanjutan". Berdasarkan tema pembangunan tahunan RPJMD 2018-2023, Prioritas pembangunan Kabupaten Katingan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kepastian dan kualitas produk hukum daerah.
3. Memperkuat ekonomi lokal berbasis pertanian.
4. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
5. Memacu perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakatnya.
6. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
7. Meningkatkan peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
8. Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah.
9. Meningkatkan pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap

perubahan iklim.

10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman.
11. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal.

Kemudian dikaitkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
- PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
- PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
- PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Lurah dalam uraian yaitu:

- Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan dalam kegiatan pembangunan, sosial, ekonomi, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat agar terpadu dan terarah.
- Memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan agraria, pembinaan lembaga kemasyarakatan serta pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah.

Dikaitkan dengan prioritas pembangunan

daerah tahun 2023 yaitu:

- Memperkuat ekonomi lokal berbasis pertanian
- Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

2.3. Profil Inovasi


GERAKAN PENGEMBANGAN PANGAN KELUARGA KAWASAN JALAN KAPAKAT KM. 09 RT. 08 KELURAHAN KASONGAN BARU disebut **GERBANG PARAGA** merupakan akronim dan dimaknai sebagai gerbang atau jalan yang menjadi percontohan. Gagasan inovasi **GERBANG PARAGA** merupakan jenis inovasi **ADOPSI MODIFIKASI** mengingat telah diluncurkan kebijakan yang serupa Gerakan Tanam di Pekarangan yang banyak digaungkan di daerah lain di Indonesia. Maka dari itu modifikasi inovasi ini ada pada:

1. Membangun kolaborasi dengan meterlibatkan seluruh unsur dan masyarakat sebagai unsur pelaksana yang utama. Usul masyarakat bersama Kelurahan Kasongan Baru yang disepakati melalui pembentukan Lembaga Masyarakat Kelurahan **“IWAK BERSINAR”** singkatan dari Ikatan Warga Kapakat Bersih Edukatif Responsif Indah Nyaman Asri dan Ramah yang dijadikan sebagai wadah dan gerakan menyalurkan aspirasi serta mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan gotong-royong masyarakat dalam pengembangan **GERBANG PARAGA** melalui pembagian divisi yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang mengkolaborasikan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan dalam suatu wilayah kawasan lingkungan sekitar masyarakat.
2. Adanya proses bisnis dan manajemen dari hulu sampai ke hilir yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan berkesinambungan.

Gagasan Inovasi

3. Melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Skema GERBANG PARAGA



BAB III

RENCANA IMPLEMENTASI INOVASI

3.1. Rencana Aksi Gagasan Inovasi

1. Rencana Aksi Jangka Pendek yaitu :
 - a) Sosialisasi pengenalan dan peluncuran GERBANG PARAGA
 - b) Pembangunan sarana prasarana dan pembentukan sistem yang mendukung pelaksanaan GERBANG PARAGA yaitu :
 - Membangun Rumah Persemaian (*Green House*) sebagai wadah pembibitan
 - Membuat Media Kompos
 - Membangun Rumah Ternak Budidaya Ayam Kampung Sistem Intensif
 - Membentuk Kolam Bioflok
 - Mengadakan pelatihan dan pendampingan
 - Melakukan Kaji Banding
2. Rencana Aksi Jangka Menengah Implementasi GERBANG PARAGA
 - a) Penerapan sistem sampai pada panen hasil produksi
 - b) Kegiatan Pasca Panen yaitu

membentuk pasar lokal sebagai media pemasaran hasil produksi dan sarana promosi

- c) Riset dan kajian hasil produksi dengan tujuan :
 - Menciptakan varietas baru
 - Mengeksplorasi varietas lokal

3. Rencana Aksi Jangka Panjang Pengembangan GERBANG PARAGA
 - a) Membentuk pasar lanjutan dengan jangkauan yang lebih besar dan lebih luas
 - b) Pusat pengembangan riset pertanian dan peternakan yang dapat dikelola skala rumah tangga
 - c) Penataan menjadi kawasan agrowisata
 - d) Riset dan kajian pengembangan lanjutan komoditi produk lokal unggulan

3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Time Schedule*)

No.	Uraian Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025- seterusnya
1.	Sosialisasi pengenalan dan peluncuran GERBANG PARAGA			
2.	Pembangunan sarana prasarana dan pembentukan sistem dalam mendukung pelaksanaan GERBANG PARAGA			
	- Membangun Rumah Persemaian (<i>Green House</i>) sebagai wadah pembibitan			
	- Membuat Media Kompos			
	- Membangun Rumah Ternak Budidaya Ayam Kampung Sistem Intensif			
	- Membentuk Kolam Bioflok			
	- Mengadakan pelatihan dan pendampingan			
	- Melakukan Kaji Banding			

No.	Uraian Kegiatan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025-seterusnya
3.	Implementasi GERBANG PARAGA			
	a) Penerapan sistem sampai pada panen hasil produksi			
	b) Membentuk pasar lokal sebagai media pemasaran hasil produksi dan sarana promosi			
	c) Riset dan kajian hasil produksi			
4.	Pengembangan GERBANG PARAGA			
	a) Membentuk pasar lanjutan dengan skala yang lebih besar dan lebih luas			
	b) Sistem yang telah dijalankan menjadi percontohan (<i>pilot project</i>) yang dapat dikembangkan di daerah lain			
	c) Penataan menjadi kawasan agrowisata			
	d) Riset dan kajian pengembangan lanjutan komoditi produk lokal unggulan			

3.3. Keterlibatan Stakeholder

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan, dibutuhkan dukungan sarana prasarana serta pelatihan dan pendampingan teknis pengembangan pertanian dan peternakan GERBANG PARAGA.
- Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan, dibutuhkan bantuan sarana prasarana serta pelatihan dan pendampingan teknis pengembangan perikanan GERBANG PARAGA.
- Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Katingan, membentuk pasar rakyat dan mekanisme pasar yang sehat untuk menyalurkan hasil GERBANG PARAGA dalam mencukupi kebutuhan pasar wilayah Kasongan maupun di luar Kasongan.

- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata Kabupaten Katingan, diperlukan dukungan untuk pengembangan potensi agrowisata dari hasil pelaksanaan GERBANG PARAGA di Kawasan Jalan Kapakat Km. 09 RT. 08 Kelurahan Kasongan Baru.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, mendukung aktivitas masyarakat dan pemeliharaan jaringan ekosistem lingkungan sehat di Kawasan Jalan Kapakat Km. 09 RT. 08 Kelurahan Kasongan Baru yang melaksanakan GERBANG PARAGA.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, mendukung GERBANG PARAGA sebagai sarana edukasi secara formal dan informal.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga, mendukung pelaksanaan aksi pencegahan stunting dan GERMAS melalui GERBANG PARAGA.
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan berperan dalam dukungan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas umum yang mendukung kelancaran akses kegiatan masyarakat GERBANG PARAGA di Kawasan Jalan Kapakat Km. 09 RT. 08 Kelurahan Kasongan Baru.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan, dukungan pemberdayaan masyarakat dan memasukan GERBANG PARAGA sebagai agenda kegiatan penting milik Pemerintah Daerah.
- Kelompok Tani dan Masyarakat, sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari GERBANG PARAGA.
- Swasta, yang dapat diarahkan dalam mendukung GERBANG PARAGA berkaitan dengan pengembangan industri dan sasaran

sasaran pemasaran hasil produksi atau pun melalui kewajiban CSR.

3.4. Sasaran dan hasil Inovasi

Sasaran GERBANG PARAGA adalah masyarakat pro aktif dalam hal pemanfaatan pekarangan dan lahan untuk aktivitas pertanian, perikanan dan peternakan. Mengedepankan konsep pengelolaan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat juga ditopang kolaborasi berbagai pihak baik dari pemerintah maupun swasta bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu **Memajukan Kesejahteraan Umum dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa**. Selanjutnya kembali nilai-nilai tersebut kembali dijabarkan pada Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan Tema Pembangunan Kabupaten Katingan Tahun 2023 **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Terwujudnya Kemandirian dan Pembangunan Berkelanjutan”**.

Hasil Inovasi GERBANG PARAGA ditujukan untuk menggali potensi komoditi produk lokal unggulan dan dijadikan menjadi percontohan (*pilot project*) yang dapat dikembangkan didaerah lain. Disamping mendorong potensi peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat, pemanfaatan lahan dan pekarangan milik masyarakat ini juga diharapkan mendukung pembangunan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

“HADOHOP VIA DARING”

Oleh : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Katingan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak dan wajib untuk memiliki Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 ayat 1 bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan serta pasal 3 yang berbunyi bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana.

Namun faktanya masih terdapat masyarakat yang sama sekali belum memiliki Dokumen Kependudukan, atau telah memiliki Dokumen Kependudukan tapi belum lengkap (misalnya telah memiliki Kartu Keluarga namun belum memiliki Akta Kelahiran), atau telah memiliki Dokumen Kependudukan namun datanya masih belum diperbaharui (belum *update*) disebabkan adanya perubahan-perubahan yang menyangkut Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting pada penduduk itu sendiri (misalnya telah terjadinya peristiwa perceraian namun di Kartu Keluarga masih status kawin).

Fakta-fakta yang telah disebutkan diatas tadi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena jarak yang jauh antara tempat tinggal penduduk dengan kantor dukcapil atau karena kesibukan pekerjaan penduduk yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak sempat untuk mengurus Dokumen Kependudukan. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya memaksimalkan kualitas pelayanan dengan cara memberikan pelayanan secara *online* untuk pembuatan Dokumen Kependudukan yang mencakup Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Pindah Penduduk dan lain-lain. Layanan *online* ini diberi nama “**HADOHOP VIA DARING**”.

1.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya inovasi “Hadohop Via Daring” ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan.

1.3. Permasalahan

Masih adanya masyarakat yang belum memiliki Dokumen Kependudukan atau telah memiliki Dokumen Kependudukan namun datanya belum diperbaharui (belum *update*) yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Jarak tempuh yang cukup jauh antara tempat tinggal penduduk dengan kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan

- b. Berbagai Kesibukan/pekerjaan penduduk yang tidak bisa ditinggalkan yang menyebabkan mereka tidak sempat untuk mengurus Dokumen Kependudukannya.

1.4. Manfaat Inovasi

Manfaat dari Inovasi “Hadohop Via Daring” ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh Dokumen kependudukan dengan menghemat waktu dan biaya. Kondisi sebelum :

- Sebagian besar masyarakat mengalami kendala baik dari segi waktu dan biaya untuk datang ke tempat Pelayanan pada Kantor Dukcapil Kabupaten Katingan disebabkan domisili yang jauh
- Masyarakat yang datang ke Kantor Dukcapil untuk mendapatkan pelayanan langsung harus mengantri
- Masyarakat menggunakan jasa calo yang sudah pasti mengeluarkan biaya.

Berikut ini adalah capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebelum pelaksanaan inovasi (data bulan Maret 2023) :

Jenis Dokumen	Memiliki	Belum Memiliki	Wajib Memiliki	Persentase Capaian (%)
Akta Kelahiran (0-18 tahun)	52.269	1.912	54.181	96,47
Kartu Identitas anak (KIA) (usia 0-16 tahun)	26.755	23.896	50.651	52,82

Kondisi sesudah :

- Masyarakat mudah mendapatkan Dokumen kependudukan dengan dengan menghemat waktu dan biaya, tanpa mengantri di Kantor Dukcapil serta terhindar dari pungutan liar para calo.

Jumlah kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Katingan

meningkat setelah terlaksananya inovasi :

Jenis Dokumen	Memiliki	Belum Memiliki	Wajib Memiliki	Persentase Capaian (%)
Akta Kelahiran (0-18 tahun)	53.269	912	54.181	98,32
Kartu Identitas anak (KIA) (usia 0-16 tahun)	30.755	19.896	50.651	60,72

BAB II

DESKRIPSI GAGASAN INOVASI

2.1. Profil Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan yang menyebutkan Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati”**.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan ditetapkan dengan tipe B, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang – Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang :
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi

- Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
4. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri :
 - a. *Administrator Database* Kependudukan (terdiri dari 1 orang)
 - b. Analis Kebijakan (terdiri dari 8 orang)
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri dari :
 - a. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Pendaftaran Penduduk (terdiri dari 1 orang)
 - b. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil (terdiri dari 2 orang)

2.2. Keselarasan Inovasi dengan Visi Misi Pembangunan Daerah

Inovasi layanan “Hadohop Via Daring” tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan tahun 2024-2026 dimana tujuan Pembangunan Daerah khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan adalah ***Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel***, dengan sasarannya adalah ***Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat***. Telah tertuang pula pada Renstra Tahun 2024-2026 dimana tujuan Disdukcapil Kabupaten Katingan adalah ***Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat***, dengan sasarannya adalah ***Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan***.

2.3. Profil Inovasi

Gagasan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan diberi nama “**Hadohop Via Daring**”. Hadohop merupakan bahasa


suku dayak yang berarti membantu, sehingga diartikan secara keseluruhan yaitu membantu masyarakat melalui layanan online, dalam hal ini adalah untuk pengurusan Dokumen Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan mengadopsi dan memodifikasi layanan administrasi kependudukan online yang telah banyak diterapkan di luar Daerah Kabupaten Katingan. Inovasi ini adalah untuk kategori Pelayanan Publik.

“Hadohop Via Daring” adalah sebuah layanan administrasi kependudukan yang berbasis website. Dimana untuk mengaksesnya masyarakat dapat menggunakan ponsel, tablet maupun komputer dan layanan ini hanya dapat digunakan ditempat atau wilayah yang memiliki jaringan internet. Didalamnya terdapat beberapa fitur yaitu :

- a. Pengunduhan formulir permohonan
- b. Peregistrasian untuk pemohon
- c. Pengunggahan formulir yang telah terisi beserta dokumen pendukung
- d. Pengunggahan foto diri/*selfi* dengan memegang persyaratan/ berkas permohonan

Sedangkan beberapa fitur pada admin Disdukcapil yaitu :

- a. Pengunduhan *file* berkas permohonan
- b. Pengiriman beberapa notifikasi ke email pemohon agar pemohon mengetahui status berkasnya.
- c. Daftar/*list* permohonan masuk disertai status/keterangan berkas pemohon (permohonan baru, ditolak, selesai, dan lain-lain).



Penjelasan alur proses pengurusan Dokumen Kependudukan melalui layanan “Hadohop Via Daring” :


- Pemohon mendaftar melalui *link* layanan *online* yang terhubung ke *website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, memilih jenis layanan yang dibutuhkan dan kemudian melakukan registrasi. Pada awal pendaftaran terdapat fitur “**Download Formulir**” yang dapat diunduh oleh pemohon.
- Pemohon mengunggah formulir permohonan yang sudah terisi lengkap yang telah ditandatangani.
- Pemohon mengunggah persyaratan-persyaratan atau bukti-bukti pendukung yang harus dilengkapi.
- Pemohon mengunggah foto diri (*selfi*) dengan memegang/memperlihatkan berkas permohonan.
- Untuk langkah terakhir klik “**DAFTAR**”, selanjutnya pemohon menunggu notifikasi pada emailnya untuk mengetahui status permohonannya.

Sejak diterimanya permohonan sampai selesainya proses Dokumen Kependudukan, pemohon akan menerima

beberapa notifikasi pada emailnya dari Disdukcapil. Misalnya beberapa saat setelah pemohon selesai mendaftarkan berkas permohonannya, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa **pendaftaran telah diterima dan permohonan akan segera diproses**. Apabila persyaratan belum lengkap, pemohon juga akan menerima notifikasi disertai dengan penjelasan agar pemohon mengetahui dan segera melengkapi kekurangan berkas permohonannya. Apabila persyaratan permohonan telah lengkap, maka Dokumen Kependudukan segera diproses dan apabila telah selesai, pemohon akan menerima notifikasi bahwa Dokumen Kependudukan telah selesai diproses dan menerima *file* Dokumen Kependudukan pada emailnya.

Pada layanan “HADOHOP VIA DARING” ini masyarakat tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil, karena mereka langsung menerima *file* Dokumen Kependudukan melalui emailnya. Saat ini seluruh Dokumen Kependudukan kecuali KTP-EI dan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak lagi menggunakan kertas khusus/blanko *security printing*, tetapi menggunakan

kertas HVS putih 80 gram ukuran A4, sehingga masyarakat dapat mencetak sendiri kapanpun diperlukan selama masyarakat masih menyimpan *file* Dokumen Kependudukannya. Berikut ini tampilan Aplikasi layanan “Hadohop Via Daring” :



- Mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan menangani/mengelola layanan “Hadohop Via Daring”
- Uji coba inovasi layanan administrasi kependudukan “Hadohop Via Daring”.
- Mensosialisasikan kepada publik tentang adanya pelayanan *online* Administrasi Kependudukan “Hadohop Via Daring” melalui medsos yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten Katingan dan melalui spanduk.

Rencana aksi jangka menengah :

- Mengembangkan atau menambah *fitur* yang dianggap perlu pada aplikasi “Hadohop Via Daring”
- Meningkatkan kecepatan waktu penyelesaian proses layanan Hadohop Via Daring.

Rencana aksi jangka panjang :

- Menambah sarana dan prasarana untuk menunjang layanan *online* “Hadohop Via Daring”
- Menambah sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola layanan *online* “Hadohop Via Daring”.

BAB III

RENCANA IMPLEMENTASI INOVASI

3.1. Rencana Aksi Gagasan Inovasi

Rencana aksi jangka pendek :

- Mengusulkan kepada tim anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana tambahan seperti computer, printer dan lain-lain untuk menunjang operasional layanan “Hadohop Via Daring” pada perubahan anggaran tahun 2023
- Menuangkan kedalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) tahun 2023 apabila mendapat persetujuan dari tim anggaran.

3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule)

Waktu	Tahapan Kegiatan
Juni 2023	Pembinaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan online adminduk melalui aplikasi “HADOHOP VIA DARING”
Juni 2023	Pengusulan kepada tim anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung layanan “HADOHOP VIA DARING”
Juni 2023	Menuangkan kedalam RKPA tahun 2023 apabila mendapat persetujuan dari tim anggaran
Juli 2023	Uji coba layanan “HADOHOP VIA DARING”
Agustus 2023	Sosialisasi kepada masyarakat perihal layanan online adminduk melalui aplikasi “HADOHOP VIA DARING”
Oktober 2023	Launching layanan “HADOHOP VIA DARING”

3.3. Keterlibatan *Stakeholder*

Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan Hadoho Via Daring adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, sebagai pimpinan yang bertanggung jawab dan sebagai pengambil keputusan serta pembinaan terhadap seluruh kegiatan yang berlangsung dalam Instansi yang dipimpin.
- b. Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sebagai pengendali kegiatan pelayanan adminduk baik pelayanan langsung maupun pelayanan online.
- c. Pejabat Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan adminduk.
- d. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sebagai verifikasi berkas awal dan penginput data pemohon.
- e. Lurah, Kepala Desa/aparat desa yang membantu mengambil KTP-EI dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kantor Disdukcapil untuk diserahkan ke warga.

3.4. Sasaran dan hasil Inovasi

1. Sasaran dari gagasan inovasi "Hadohop Via Daring" ini adalah seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Katingan yang wilayahnya memiliki jaringan internet.
2. Output dari inovasi ini adalah Dokumen Kependudukan.
3. Outcome dari inovasi "Hadohop Via Daring" adalah masyarakat memiliki Dokumen Kependudukan yang lengkap

dan wajib dimiliki dengan data yang selalu diperbaharui.

“SI BLK”

(Sistem Informasi Balai Pelatihan Kerja)

Oleh : Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Katingan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasional dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, data, dan teknologi. Sistem Informasi merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah. Dengan adanya sistem informasi maka Organisasi Perangkat Daerah dapat menjamin kualitas informasi yang disajikan dan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut.

Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam Komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

1.2. Tujuan

SiBLK adalah sebuah Sistem Informasi Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Katingan, yakni sebuah Aplikasi Sistem Informasi berbasis *Website* yang didalamnya memberikan informasi tentang pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan di UPT. Balai Latihan Kerja Kabupaten Katingan serta informasi - informasi lain pada

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan.

1.3. Permasalahan

Ketidakseimbangannya antara pertumbuhan angkatan kerja dengan penyediaan lapangan kerja yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, membuat permasalahan penciptaan lapangan kerja dan perluasan lapangan kerja menjadi prioritas utama dalam pembangunan Ketenagakerjaan, di samping itu juga, kondisi budaya penduduk dan angkatan kerja yang pada umumnya relatif masih perlu di dorong dan diberikan suatu motivasi agar dapat produktif dan profesional dalam melaksanakan suatu kegiatan dibidangnya. Untuk itu perlu dilakukan suatu kegiatan-kegiatan dalam program pembangunan antara lain program penyebaran dan penggunaan tenaga kerja, baik yang bersifat sementara maupun tetap, bersifat formal maupun informal guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, menindak lanjuti dan merencanakan untuk dapat melaksanakan kegiatan pelatihan yang diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber pendapatan melalui kegiatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kompetensi.

4. Manfaat Inovasi

- a. Mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Katingan terpilih yakni seluruh wilayah Katingan memiliki akses Transportasi, Komunikasi dan Informasi yang baik dan Lancar sehingga tidak ada daerah yang mengalami keterisolasian;
- b. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi layanan di bidang Pelatihan berbasis kopetensi serta informasi lowongan-lowongan pekerjaan khususnya di Kabupaten Katingan secara *online* yang bisa di akses kapan saja dan dimana saja via internet;
- c. Dapat Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam berbagai keahlian dan ketrampilan melalui pelatihan;
- d. Meciptakan dan mengembangkan jejaring informasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam peningkatan mutu Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

DESKRIPSI GAGASAN INOVASI

2.1. Profil Organisasi

UPT. Balai Latihan Kerja Kabupaten Katingan di bawah Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan yang berkewajiban memberikan Pelayanan kepada masyarakat di Pelatihan bagi masyarakat pencari kerja di wilayah Kabupaten Katingan.

2.2. Keselarasan Inovasi dengan Visi Misi Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Katingan terpilih yakni seluruh wilayah Katingan memiliki akses Transportasi, Komunikasi

dan Informasi yang baik dan Lancar sehingga tidak ada daerah yang mengalami keterisolasian.

2.3. Profil Inovasi

- a. **Nama Inovasi** yakni “SiBLK” (Sistem Informasi Balai Latihan Kerja Kabupaten Katingan)
- b. **Jenis Inovasi** Baru
- c. **Kategori Inovasi** yakni merupakan Tatakelola pemerintahan serta Pelayanan Langsung kemasyarakatan
- d. **Kerangka Teknis** yakni Sebuah Sistem Informasi berbasis *Website* yang di dalamnya terdapat modul-modul informasi pelatihan yang akan di laksanakan, pendaftaran peserta pelatihan, informasi lowongan pekerjaan, informasi penempatan peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan, informasi jumlah serta data peserta pelatihan dll.

BAB III

RENCANA IMPLEMENTASI INOVASI

3.1. Rencana Aksi Gagasan Inovasi

a. Jangka Pendek

Konsultasi dan koordinasi dengan programmer untuk pembuatan Sistem Informasi berbasis *website* untuk mengetahui besar anggaran serta waktu yang di perlukan untuk pembuatan aplikasi tersebut.

b. Jangka Menengah

Melaksanakan koordinasi dengan pihak *Stakeholder* eksternal, misal Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan agar dapat dimasukan ke domain Kabupaten Katingan, kerjasama antar perusahaan untuk informasi lowongan pekerjaan dll.

a. Jangka Panjang

Pembuatan aplikasi Sistem informasi berbasis Web **SiBLK**.

3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule)

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN	WAKTU	KET.
1.	Penyusunan Proposal Gagasan Inovasi Pelayanan Publik	9-19 Mei 2023	
2.	Konsultasi dan koordinasi dengan <i>programer</i> untuk pembuatan Sistem Informasi berbasis <i>website</i> untuk mengetahui besar anggaran serta waktu yang di perlukan untuk pembuatan aplikasi tersebut.	Juni 2023	
3.	Melaksanakan koordinasi dengan pihak <i>Stakeholder</i> eksternal, misal Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan agar dapat dimasukkan ke domain Kabupaten Katingan, kerjasama antar perusahaan untuk informasi lowongan pekerjaan, dll.	Juli 2023	
4.	Pelaksanaan Pembuatan / Aplikasi Sistem Informasi berbasis <i>Website</i> "SiBLK"	Oktober-Desember 2023	

3.3. Keterlibatan Stakeholder

Keterlibatan *Stakeholder* baik Internal maupun Eksternal untuk menyampaikan Rencana, Tujuan, serta Hasil yang akan di capai untuk Kegiatan ini agar mendapatkan dukungan penuh *Stakeholder* terkait. Sehingga apa yang di rencanakan baik dari segi penganggaran dan pelaksanaannya di dukung penuh oleh *Stakeholder* terkait sampai Pelaksanaan kegiatan ini terlaksana. Terjalannya kerjasama, komitmen, komunikasi yang baik serta sehati dalam melaksanakan Inovasi Pelayanan publik dengan *Stakeholder* terkait hingga Pelaksanaan Inovasi Pelayanan publik ini dapat tercapai dengan baik.

3.4. Sasaran dan hasil Inovasi

Adapun Sasaran dan Hasil Inovasi yang hendak dicapai dari Sistem Informasi berbasis Web ini adalah :

- Untuk seluruh masyarakat luas khususnya di Kabupaten Katingan yang ingin mendapatkan informasi kegiatan pelatihan yang di laksanakan di UPT. BLK Kabupaten Katingan sehingga masyarakat mendapatkan informasi serta dapat mendaftar pelatihan yang akan di laksanakan sesuai dengan minat atau keahlian yang ingin di dapat;
- Masyarakat bisa mendapatkan informasi-informasi lowongan pekerjaan di wilayah Kabupaten Katingan;
- Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan memiliki *database* informasi jumlah peserta pelatihan serta penempatan setelah peserta pelatihan mengikuti pelatihan di UPT. BLK Kabupaten Katingan, serta memberikan informasi ke semua lintas sektor terkait dapat mengakses untuk kebutuhan informasi-informasi tersebut;
- Perusahaan atau pencari kerja dapat menginput langsung di aplikasi Sistem Informasi berbasis *Website* ini untuk membuka lowongan pekerjaan atau mencari tenaga kerja yang di butuhkan.
- Mengingat akses transportasi di Kabupaten Katingan masih tergolong jauh antar desa, kecamatan dan kota Kasongan, Melalui Aplikasi ini di harapkan dapat mempermudah masyarakat mencari informasi pelatihan, lowongan pekerjaan, sehingga masyarakat dapat mudah bisa mendaftar dan mengikuti pelatihan-pelatihan dan diharapkan setelahnya dapat bekerja dengan berdaya saing tinggi dan dapat membuka lapangan pekerjaan mandiri.

- f. Diharapkan melalui inovasi ini dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di wilayah Kabupaten Katingan.

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan Gagasan Inovasi Pelayanan Publik ini dapat terlaksana karena dukungan dan kerjasama serta komitmen dari *Stakeholder* terkait serta kerja sama Tim kerja Efektif yang baik. *Output* Pelaksanaan Gagasan Inovasi Pelayanan Publik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat serta Pelayanan yang cepat untuk masyarakat di bidang Pelatihan pada Balai Latihan Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan.

“PAMBELUM”

(Peternakan Alami Menggunakan Bahan Eco-Enzym Lebih Untung dan Menyehatkan)

Oleh : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Katingan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data BPS Kabupaten Katingan tahun 2021, Katingan merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Tengah dengan produksi padi terbesar, baik padi sawah dan padi ladang. Produksi tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran, serta populasi ternak didominasi oleh sapi (9.805 ekor), babi (16.343 ekor), ayam kampung (114.720 ekor), ayam broiler (218.700 ekor), itik (19.000 ekor) dan itik manila (16.120 ekor). Mengingat Kabupaten Katingan memiliki populasi ternak yang cukup banyak dan sistem pemeliharaannya dalam kategori semi intensif sehingga dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian beternak dan peternakan yang dikenal sebagai usaha mandiri yaitu peternakan sapi, babi dan ayam. Kondisi peternakan pun juga tergolong cukup baik karena didukung dengan adanya fasilitas kandang yang sesuai, namun ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ternak salah satunya adalah kebersihan kandang.

Sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari dalam kehidupan manusia atau proses alam yang berbentuk padat ataupun semi padat yang berupa zat organik atau anorganik dan bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang sudah dianggap tidak berguna lagi dan dibuang.

Edukasi tentang penting pembangunan berkelanjutan harus terus digaungkan. Keberadaan manusia selalu diiringi dengan keberadaan sampah. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia, maka produksi sampah juga bertambah. Hal ini berdampak pada pemanasan global, karena sampah menghasilkan gas metana (CH₄), Karbon dioksida (CO₂), Nitrogen Dioksida (N₂O), Amonia (NH₃). Sumber sampah diantaranya berasal dari sampah rumah tangga.

Sampah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu sampah padat (anorganik) dan sampah basah (organik). Sampah anorganik adalah bahan yang berasal dari bukan hewan atau bukan tumbuhan. Sampah anorganik ini tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Sampah anorganik akan memerlukan waktu yang lama untuk dapat diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Memerlukan waktu berpuluh tahun untuk bisa terurai. Oleh karena itu, seyogya sampai anorganik tidak dibuang sembarangan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Sampah organik adalah bahan yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Sifat sampah organik ini tidak tahan lama dan gampang menimbulkan bau tidak sedap. Oleh karena itu, sampah organik ini juga memerlukan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan polusi bau. Jika dibandingkan dengan sampah anorganik, maka sampah organik ini mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Penanganan sampah organik telah banyak

dilakukan oleh masyarakat, baik secara berkelompok maupun secara individu. Penanganan sampah organik ini memberikan nilai tambah ekonomi, diantaranya adalah pembuatan pupuk kompos, biogas, pupuk organik cair (POC) dan lain sebagainya. Selain itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga mengelola sampah rumah tangga untuk melakukan daur ulang juga menjadi hal penting dalam pengelolaan sampah.

Eco Enzyme hadir sebagai solusi mengurangi sampah organik. *Eco Enzyme* dengan mudah dibuat karena bahan bakunya yang gampang ditemukan dan proses pembuatan pun tidak rumit. Bahan utama pembuatan *Eco Enzyme* adalah gula merah, kulit buah dan air. Kulit buah yang selama ini hanya dibuang atau kurang dimanfaatkan maka dengan kehadiran *Eco Enzyme* dapat menjadi solusi mengurangi sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Selama proses pembuatan *Eco Enzyme*, dihasilkan pula ozon yang bermanfaat dalam mengurangi karbon dioksida dan logam berat di udara. Selain itu dihasilkan pula NO₃ dan CO₃ yang juga membantu dalam membersihkan udara di atmosfer. Gas yang dihasilkan selama pembuatan *Eco Enzyme* ini sangat berperan dalam menurunkan efek rumah kaca penyebab *Global Warming*. Nitrit di udara berperan sebagai nutrisi tanaman dan tanah. *Eco Enzyme* ini juga dapat menetralkan racun dan polutan di sungai, tanah, dan atmosfer.

Mengingat pentingnya pemberian pengetahuan kepada masyarakat terutama untuk peternak, mengenai pengolahan limbah rumah tangga dalam hal ini perlu dilakukan pelatihan pembuatan *Eco Enzyme* dengan pemanfaatan limbah rumah tangga, salah satunya pembuatan *Eco Enzyme* sebagai disinfektan. Penggunaan *Eco Enzyme* dapat digunakan dalam berbagai hal, termasuk disinfektan. *Eco Enzyme* adalah cairan hasil fermentasi

dari sampah organik yang berfungsi sebagai antiseptik, insektisida, fungisida, penyubur tanah, dan lainnya. Kandungan asam asetat dan etanol menyebabkan *Eco Enzyme* dapat dijadikan sebagai antiseptik atau disinfektan. Penggunaan *Eco Enzyme* ini dapat dilihat dari sisi ekonomis, efektivitas dan efisiensinya. *Eco Enzyme* dapat dibuat dengan skala besar maupun skala kecil. Skala kecil dapat dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, dan usaha-usaha peternakan unggas.

Eco Enzyme ini sangat murah karena hanya memanfaatkan limbah dapur dengan sedikit keterampilan untuk menyiapkan pembuatannya. Pembuatannya memang tidak bisa cepat karena perlu waktu minimal 3 (tiga) bulan untuk proses fermentasi sebelum digunakan. Penelitian tentang *Eco Enzyme* ini telah banyak dilakukan dengan berbagai kegunaan diantaranya penggunaan *Eco Enzyme* untuk pengolahan limbah berbasis logam. Penelitian ini memberikan solusi untuk mencegah pembuangan lumpur untuk memastikan lingkungan yang bersih. Kemudian penelitian yang membahas tentang produksi dan karakterisasi *Eco Enzyme* yang dihasilkan dari Limbah buah dan sayur dan pengaruhnya terhadap lumpur budidaya. Hasil penelitian merekomendasikan penggunaan *Eco Enzyme* sebagai solusi ramah lingkungan untuk mengurangi komposisi limbah makanan pada timbulan limbah padat dan berpotensi untuk diterapkan pada industri air limbah.

Merebaknya berbagai jenis penyakit pada unggas menjadi fenomena masalah yang harus diselesaikan, hal-hal yang harus dipersiapkan oleh peternak unggas diantaranya kondisi nyaman harus dirasakan ayam di kandang. Perlu menjaga kebersihan kandang terutama dari feses karena pada kandang yang kotor akan mudah menyebarkan penyakit dan juga akumulasi amonia yang tinggi yang dapat

menjadi faktor pemicu penyakit serta lebih sering mencuci peralatan ternak seperti tempat minum, tempat makanan. Sanitasi kandang biasanya memerlukan alat *Sanitizer* berisi cairan pembersih yang ampuh untuk mensterilkan kandang. Bahan yang biasa digunakan untuk sanitasi kandang ialah sabun detergen atau desinfektan yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme patogen penyebab baik bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Penggunaan pembersih kandang dari bahan kimia seperti formalin dikhawatirkan akan memberikan efek *toksik* (racun) pada hewan ternak.

Proses kebersihan kandang harus dilakukan secara tuntas dengan melakukan disinfektan kandang secara rutin guna membunuh bakteri atau kuman penyebab penyakit. Untuk itu diperlukan disinfektan alami melalui pembuatan *Eco Enzyme* untuk disinfektan kandang, dengan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya peternak untuk selalu menjaga kebersihan kandang dalam meningkatkan produktivitas ternak dengan memanfaatkan potensi yang ada. *Eco Enzyme* dapat diperkenalkan bagi peternak dan menjadi harapan baru untuk membantu mengurangi biaya pembelian disinfektan. Pemanfaatan disinfektan cair berbasis *Eco Enzyme* untuk mengurangi biaya pembelian disinfektan kimia dan mengurangi bahan kimia dengan bahan antiseptik alami, juga memungkinkan berkembangnya usaha ternak dengan peningkatan kesehatan ternak melalui penggunaan aplikasi *Eco Enzyme* sebagai obat untuk penyakit pada ternak.

1.2. Permasalahan

Gagasan Inovasi ini muncul karena adanya beberapa permasalahan yaitu :

- 1) Peternakan yang telah berkembang pesat tersebut menyisakan berbagai permasalahan , yaitu pada kesehatan

ternak terutama pada sanitasi/kebersihan kandang, yang menyebabkan banyaknya lalat di sekitar kandang.

- 2) Mahalnya biaya pembelian disinfektan kimia.
- 3) Diperlukan disinfektan alami yang ramah lingkungan, mudah, dan tidak memerlukan biaya yang mahal.

1.3. Tujuan

Tujuan pembuatan disinfektan dengan pemanfaatan *Eco Enzyme* dari limbah kulit buah adalah :

- 1) Memanfaatkan sisa organik rumah tangga sehari-hari menjadi disinfektan alami sebagai alternatif pengganti disinfektan kimia.
- 2) Memberikan informasi penggunaan disinfektan alami dalam meningkatkan kesehatan ternak terutama pada sanitasi/kebersihan kandang guna meningkatkan produksi peternakan
- 3) Meningkatkan keterampilan peternak dalam membuat *Eco Enzyme* dan mengaplikasikannya sebagai *biosecurity* dan sanitasi perkandangan.

1.4. Manfaat Inovasi

Manfaat yang didapat, apabila gagasan inovasi ini terwujud adalah:

1. Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan Mendukung pelaksanaan tugas DKPP dalam hal memperkenalkan

Peternakan yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan aplikasi *eco enzyme* sebagai *biosecurity* dan sanitasi perkandangan pada peternakan, serta meningkatkan mutu ternak dan peredaran benih/bibit ternak, meningkatkan produktivitas ternak dengan memanfaatkan potensi yang ada.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan informasi yang menjadi dasar pertimbangan dalam meningkatkan hasil produksi sektor peternakan di Kabupaten Katingan.

1.5. Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*)

1. Keluaran (*output*)

Keluaran/*output* yang didapat, apabila gagasan inovasi ini terwujud adalah Menghasilkan produk disinfektan alami yang bernilai guna tinggi dengan harga yang relatif murah dari bahan baku yang banyak terdapat disekitar kita.

2. Hasil (*outcome*)

Hasil/*outcome* yang didapat, apabila gagasan inovasi ini terwujud adalah:

1. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi peternak dalam meningkatkan kesehatan ternak terutama pada sanitasi/kebersihan kandang guna meningkatkan produksi peternakan dan memberikan kondisi kenyamanan yang baik bagi hewan ternak.
2. Mengurangi biaya pembelian disinfektan kimia dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dengan bahan antiseptik alami.
3. Menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas produk peternakan dan kesejahteraan hewan ternak.
4. Menaikkan nilai tambah limbah organik rumah tangga (kulit buah) sebagai bahan baku pembuatan *Eco Enzyme* yang dapat digunakan sebagai disinfektan.

BAB II

DESKRIPSI GAGASAN INOVASI

2.1. Profil Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan merupakan salah satu instansi teknis dibidang ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan penyuluhan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan, salah satu kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan adalah pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih, bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang peternakan, mengendalikan dan penanggulangan hama penyakit hewan dan dampak perubahan iklim oleh karena itu pelaksanaan fungsi yang terkait dengan peningkatan hasil produksi sektor peternakan merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan. Mengingat Kabupaten Katingan memiliki populasi ternak yang cukup banyak dan sistem pemeliharaannya dalam kategori semi intensif sehingga dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian beternak.

2.2. Keselarasan Inovasi dengan Visi Misi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan periode 2018-2023 adalah **KATINGAN “BERMARTABAT” UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA**, salah satu misi untuk mencapai visi tersebut yaitu meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tidak

hanya sebatas rutinitas, namun didorong untuk selalu melakukan terobosan baru atau inovasi yang mengarah kepada peningkatan pembangunan pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta pengembangan sumber daya manusia pada sektor penyuluhan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat yang semakin baik.

Salah satu upaya untuk mencapai misi tersebut adalah melalui pemanfaatan teknologi dan potensi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi pertanian dan peternakan yang terintegrasi, fokus, terarah dan berkelanjutan demi meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

2.3. Profil Inovasi

Inovasi ini diberi nama “PAMBELUM” (Peternakan Alami Menggunakan Bahan *Eco Enzyme* Lebih Untung dan Menyehatkan). Inovasi ini merupakan jenis inovasi adopsi yang bisa diadaptasi. Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan perangkatnya serta perwakilan masyarakat. Adapun perangkat daerah yang terlibat yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan; TP PKK Kabupaten Katingan dan kelompok peternak dalam rangka pemahaman terkait pembuatan *Eco Enzyme*. Inovasi ini termasuk dalam *Highlight* kebijakan pemerintah saat ini yaitu **Green Economy** dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Mekanisme rangkaian kegiatan inovasi adalah sebagai berikut:

- (1) pengenalan *Eco Enzyme*,
- (2) pengenalan potensi *Eco Enzyme* sebagai disinfektan,

- (3) pendampingan dan pelatihan pembuatan *Eco Enzyme*,
- (4) pendampingan dan pelatihan pemanenan *Eco Enzyme*, serta
- (5) penjelasan dan pendampingan cara menggunakan *Eco Enzyme* sebagai disinfektan.

BAB III

RENCANA IMPLEMENTASI INOVASI

3.1. Rencana Aksi Gagasan Inovasi

Gagasan inovasi “PAMBELUM” (Peternakan Alami Menggunakan Bahan *Eco Enzyme* Lebih Untung dan Menyehatkan) dirancang melalui 3 (tiga) tahapan rencana aksi, yaitu :

1. Rencana Aksi Jangka Pendek (tahun 2023)
Kegiatan Pembangunan “PAMBELUM” (Peternakan Alami Menggunakan Bahan *Eco Enzyme* Lebih Untung dan Menyehatkan) tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian periode 2024-2026 dan dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024.
2. Rencana Aksi Jangka Menengah (tahun 2024)
Pelatihan pembuatan *Eco Enzyme* dan implementasi.
3. Rencana Aksi Jangka Panjang (tahun 2024-2026)
Sosialisasi *Eco Enzyme* ke masyarakat luas.

3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Time Schedule*)

No.	Uraian Kegiatan	2023	2024												2024-2026 Jangka Panjang	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Memasukkan Kegiatan " <i>Eco Enzym</i> " ke dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan periode 2024-2026															
2.	Menyusun rencana Kegiatan " <i>Eco Enzym</i> " di dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024															
3.	Koordinasi dengan PD Teknis terkait mekanisme " <i>Eco Enzym</i> "															
4.	Pembuatan SOP " <i>Eco Enzym</i> "															
5.	Pelatihan Pembuatan " <i>Eco Enzym</i> "															
6.	Launching " <i>Eco Enzym</i> "															
7.	Implementasi " <i>Eco Enzym</i> " Kepada Kelompok tani dan masyarakat															
8.	Pengembangan " <i>Eco Enzym</i> "															

3.3. Keterlibatan Stakeholder

Keberhasilan inovasi "PAMBELUM" (Peternakan Alami Menggunakan Bahan *Eco Enzym* Lebih Untung dan Menyehatkan) melibatkan beberapa pihak diantaranya :

1. *Stakeholder* Internal adalah personel Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan yang mengelola dan mengatur jalannya inovasi. Peranan *Stakeholder* Internal antara lain :
 - 1.1. Kepala Dinas, berperan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan sekaligus penanggung jawab atas pelaksanaan inovasi.
 - 1.2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Kepala Bidang Peternakan, berperan sebagai koordinator pelaksanaan inovasi dan mengawasi jalannya inovasi.
2. *Stakeholder* Eksternal adalah pihak-pihak diluar stakeholder internal yang

berkepentingan terhadap inovasi. Peranan *Stakeholder* eksternal antara lain :

- 2.1 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan membantu sosialisasi pemilahan sampah.
- 2.2 Komunitas *Eco Enzym* Katingan, komunitas yang bergerak dalam bidang lingkungan dalam mengolah sampah organik menjadi *Eco Enzym*.
 - 2.1 Media masa, bertujuan untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan *Eco Enzym*.
 - 2.4 Akademisi, berupa pendampingan dan pembinaan pengolahan limbah sampah organik.
 - 2.5 TP PKK sebagai mitra layanan inovasi.
 - 2.6 Perwakilan masyarakat atau kelompok peternak sebagai pengguna Inovasi.
 - 2.7 Pelaku bisnis.

3.4. Sasaran dan hasil Inovasi

Sasaran dari inovasi “PAMBELUM” (Peternakan Alami Menggunakan Bahan *Eco Enzyme* Lebih Untung dan Menyehatkan) adalah masyarakat khususnya kelompok peternak yang ada di Kabupaten Katingan.

Melalui pemanfaatan teknologi ini, diharapkan dapat meningkatkan populasi dan produksi ternak yang tetap ramah lingkungan demi meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

“PULUT ITAH”

(Pusat Layanan Usaha Terpadu Pariwisata Daerah)

Oleh : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
serta Pariwisata Kab. Katingan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor yang perkembangannya sangat pesat baik dalam skala nasional maupun global. Industri pariwisata di Indonesia menjadi andalan dalam meningkatkan devisa negara dari sector non migas, terlebih ketika Pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah, karena terkait dengan berlimpahnya sumber daya pariwisata yaitu kekayaan alam dan budaya yang beragam yang dapat menjadi kekuatan setiap daerah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya masing-masing.

Dalam pengembangannya, sektor pariwisata tidak hanya terkait dengan potensi alam dan budaya yang dimanfaatkan sebagai atraksi wisata, akan tetapi terkait juga dengan layanan yang diberikan kepada wisatawan melalui ragam usaha wisata yang memberikan nilai tambah bagi keberadaan suatu atraksi wisata. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan wisata. Dalam UU Cipta Kerja

Nomor 11 Tahun 2020 yang memuat tentang Kepariwisata, ditetapkan ada 13 (tiga belas) jenis usaha wisata yang meliputi: usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, usaha jasa informasi wisata, usaha jasa konsultan pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha wisata tirta dan usaha spa, serta jenis usaha wisata lain yang dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Pemerintah Daerah memiliki peran untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam pelayan informasi yang berkaitan dengan Penerbitan Tanda Daftar Usaha dan Sertifikat Usaha Pariwisata serta untuk pembinaan dalam pemenuhan standar usaha pariwisata sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Dalam upaya mempersiapkan para pelaku usaha agar dapat memenuhi standar layanan kepariwisataan sekaligus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan usaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka dibutuhkan suatu wadah yang menyediakan jasa/ layanan yang terintegrasi yang juga dapat menjadi wadah untuk menyediakan pembinaan dan pendampingan secara khusus yang diberikan oleh pemangku kepentingan/penyelenggara pelayanan publik, untuk mendorong perkembangan usaha dan meningkatkan daya saing para pelaku usaha dalam pengembangan sektor pariwisata di masa kini dan masa mendatang.

1.2. Permasalahan

Kegiatan wisata di Kabupaten Katingan saat ini sudah mulai berkembang, seiring dengan upaya-upaya pembangunan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Katingan. Dalam perkembangan kegiatan wisata, sejatinya diiringi juga dengan berkembangnya berbagai bentuk layanan yang diberikan kepada para wisatawan melalui berbagai kegiatan usaha wisata yang menuntut kreatifitas masyarakat sebagai pelaku usaha dalam menyediakan layanan yang bisa memberikan nilai tambah sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan. Oleh karena itu keberadaan usaha-usaha wisata perlu untuk didorong dan dikelola sedemikian rupa agar bisa sesuai dengan standar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan sekaligus juga untuk mendorong terciptanya berbagai peluang ekonomi masyarakat, perluasan lapangan kerja melalui pemanfaatan dan pengelolaan

berbagai potensi daerah yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha.

Kabupaten Katingan saat ini belum memiliki layanan khusus bagi masyarakat yang menjadi pelaku usaha/calon pelaku usaha untuk dapat memahami secara tepat tentang berbagai peluang usaha wisata dan bagaimana tata cara penyelenggaraan usaha wisata sehingga bisa sejalan sesuai dengan standar layanan sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi suatu atraksi wisata. Selain itu belum tersedianya layanan Pendaftaran Usaha Wisata juga menjadi salah satu kelemahan dalam upaya mengelola usaha kepariwisataan di Kabupaten Katingan sehingga usaha wisata belum bisa diklasifikasikan dengan tepat yang juga mempengaruhi jenis-jenis pembinaan dan pendampingan yang bisa diberikan, serta belum pernah terlaksananya program-program pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku usaha wisata yang ada.

1.3. Tujuan

- a. Menyediakan Layanan yang dapat mendorong para pelaku usaha/ calon pelaku usaha dalam mengembangkan potensi unggulan daerah;
- b. Menciptakan wirausahawan baru di Kabupaten Katingan;
- c. Memberikan pendampingan, pembinaan sekaligus pengawasan dalam penyelenggaraan Usaha Wisata;
- d. Menyediakan Jasa Fasilitasi Layanan Perijinan Usaha Wisata yang cepat dan mudah;
- e. Menyediakan Data Pelaku dan Jenis Usaha Wisata sebagai Pelengkap *Database* Kepariwisataan Kabupaten;
- f. Memfasilitasi/meningkatkan aksesibilitas Pelaku Usaha terhadap Lembaga Keuangan/ Perbankan;
- g. Menyediakan Jasa Layanan Interaktif pengaduan penyelenggaraan

Kegiatan Usaha;

- h. Mendorong terbentuknya Lembaga Sertifikasi Usaha di Kabupaten Katingan.

1.4. Manfaat Inovasi

- a. Terciptanya Manajemen Data Potensi Usaha/ Peluang Usaha (*Database Usaha Wisata*) yang bisa digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menyusun analisis peluang investasi usaha di Kabupaten Katingan;
- b. Tersedianya Data Peluang Investasi/ Peluang Usaha dan Peluang Kerja bagi masyarakat yang terlibat dalam Penyelenggaraan Usaha Wisata di Kabupaten Katingan;
- c. Meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan potensi unggulan daerah yang dapat dijadikan sebagai produk wisata;
- d. Terlaksananya Pendaftaran Usaha Wisata melalui penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagai salah satu dokumen legalitas usaha bagi masyarakat pelaku usaha;
- e. Menciptakan dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat pelaku usaha melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi masyarakat;
- f. Membuka peluang aksesibilitas keuangan dan perbankan untuk permodalan usaha bagi masyarakat yang memiliki minat untuk mengembangkan kegiatan usaha wisata;
- g. Menyediakan fasilitasi bagi pelaku usaha untuk menjalin kemitraan usaha;
- h. Tersedianya layanan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan usaha sebagai bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan khususnya bagi pengambil kebijakan sektor pariwisata sekaligus sebagai

bentuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Wisata di Kabupaten Katingan.

BAB II

DESKRIPSI GAGASAN INOVASI

2.1. Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan dan terdiri dari :

1. Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah, peningkatan daya saing pariwisata dan peningkatan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang.

2. Fungsi Dinas

Fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan program kerja di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. Pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga

- dan pariwisata;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- g. Penyuluhan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- h. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan pihak yang terkait di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- j. Pembinaan, pengembangan, pengawasan, pemberian perijinan atau rekomendasi perijinan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Keselarasan Inovasi dengan Visi Misi Pembangunan Daerah

Arah kebijakan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan dalam urusan sector pariwisata yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pariwisata yang berdaya saing	Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Berkembangnya destinasi wisata daerah	1. Meningkatkan promosi wisata daerah; 2. Meningkatkan SDM Pariwisata yang mumpuni 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang wisata daerah.

Berdasarkan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan maka disusunlah langkah-langkah operasional yang meliputi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Katingan dengan tetap mengacu pada RPD Kabupaten Katingan. Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategi dan kebijakan tersebut tertuang dalam Renstra dan Renja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Tahun 2024 – 2026, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja
1. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PENETAPAN TANDA DAFTAR SAHA PARIWISATA (TDUP)	1. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata; 2. Penerbitan TDUP.	1. Tersedianya Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata 2. Terbitnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata
2. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; 2. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Dasar; 3. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata; 4. Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi dan Konservasi Ekonomi Kreatif; 5. Fasilitas Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	1. Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; 2. Berkembangnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf Tingkat Dasar; 3. Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata yang bersertifikasi; 4. Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi dan Konservasi Ekonomi Kreatif; 5. Peningkatan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat dan SDM Pariwisata; 6. Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif.

2.3. Profil Inovasi

- NAMA INOVASI

PULUT ITAH (PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PARIWISATA DAERAH)

Inovasi ini adalah suatu upaya strategis yang digagas oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya pengelolaan dan optimalisasi potensi wisata daerah yang digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan diharapkan dapat terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah melalui berbagai pengembangan dan ragam kegiatan usaha wisata sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kegiatan wisata yang terjadi di wilayahnya. Melalui PULUT ITAH akan disediakan berbagai macam layanan untuk mendorong, menstimulasi, membina dan mendampingi masyarakat agar bisa menjadi bagian dari penyelenggaraan kegiatan wisata di Kabupaten Katingan. Selain itu PULUT ITAH juga menjadi wadah yang membantu masyarakat untuk bisa melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan regulasi, peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan/ sesuai dengan standar usaha pariwisata, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik serta dapat meminimalisir resiko.

Ide utama program ini adalah untuk menyediakan pelayanan yang tepat, mudah, terjangkau, berkualitas, berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Katingan agar dapat terlibat dan menjadi bagian dari pembangunan kepariwisataan daerah dengan menjadi pelaku usaha wisata, sekaligus untuk mendorong terciptanya kreativitas dan

inovasi masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di wilayahnya untuk menjadi produk wisata yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

- JENIS INOVASI

ADOPSI/ MODIFIKASI

Inovasi ini merupakan Adaptasi dan Modifikasi dari Program yang digagas oleh Kementerian Koperasi dan UKM (PLUT – KUMKM), dimana inovasi PULUT ITAH secara khusus menyasar kepada Pelaku Usaha Wisata/ Calon Pelaku Usaha Wisata yang ada di Kabupaten Katingan yang merupakan bentuk *One Stop service* baik secara daring maupun luring yang diberikan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan bekerja sama dengan stakeholder terkait, kepada masyarakat, para pelaku usaha/calon pelaku usaha wisata dalam proses dan penyelenggaraan usahanya. Termasuk didalamnya adalah Fasilitasi Proses Perijinan, Fasilitasi Sertifikasi Usaha dan Tenaga Kerja, serta pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada masyarakat sebagai Pelaku Usaha Wisata di Kabupaten Katingan melalui berbagai metode antara lain seperti pelatihan, bimbingan teknis, *Workshop* dan sejenisnya dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi melalui kegiatan usaha wisata.

- KATEGORI INOVASI

PELAYANAN PUBLIK

BAB III

RENCANA IMPLEMENTASI INOVASI

3.1. Rencana Aksi Gagasan Inovasi

Rencana aksi PULUT ITAH (Pusat Layanan Usaha Terpadu Pariwisata Daerah) :

Tahap	Kegiatan	Pelaksana	Output	Metode	Rencana Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persiapan	1. Penyusunan Rencana Kegiatan 2. Pembentukan Tim 3. Penyusunan Prosedur Pelayanan	Bidang Pariwisata	Rencana Kegiatan dan Anggaran, SK Tim Inovasi, SOP Pelayanan	Rapat internal PD	Juni 2023
	4. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Bupati ttg TDUP 5. Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Bupati tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pariwisata • Bagian Hukum Setda Katingan • Biro Hukum Setda Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Berita acara/ kesepakatan • Draft Perbup • Hasil Fasilitasi 	Rapat koordinasi	Juni – Juli 2023
Pelaksanaan	Penyusunan Jadwal Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Inovasi • Stakeholder 	Pedoman pelaksanaan / SOP/ Juklak/ juknis, Perbup TDUP	Diskusi/rapat pembahasan	Januari
	Koordinasi dengan Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Inovasi • Stakeholder 	Perjanjian Kerjasama	<i>Pilot Project/</i> proyek percontohan	Februari
	Pelaksanaan Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Inovasi • Stakeholder 	Kegiatan Pembinaan, Pendampingan, Form TDUP	Penyuluhan, publikasi, dll	Maret s.d Oktober
Monitoring	Pemantauan progress/ persiapan dan pelaksanaan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala OPD • Tim Inovasi • Tim Inovasi 	Informasi perkembangan pelaksanaan inovasi	Pelaporan perkembangan, cek lapangan	Per 2 Bulan
Evaluasi	Pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan atau perubahan sebagai hasil inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala OPD • Tim Inovasi • Tim Inovasi • Pihak non pemerintah terkait 	Laporan penerapan inovasi : - Informasi capaian tujuan inovasi Informasi perubahan/ manfaat inovasi	<i>Survey</i> kepuasan penerima manfaat inovasi	Akhir tahun Anggaran

3.2. Keterlibatan *Stakeholder*

1. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan, dengan menyiapkan Pendanaan, SDM, Fasilitas, Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan serta memfasilitasi/ merancang program pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata;
2. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan sebagai mitra dalam perumusan kebijakan mengenai penyelenggaraan usaha dan pembinaan terhadap pelaku usaha;
3. Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai mitra dalam penyediaan layanan proses perijinan dan penerbitan perijinan usaha serta fasilitasi akses perbankan sebagai permodalan bagi pelaku usaha;
4. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, sebagai mitra dalam upaya pembinaan dan pendampingan terhadap tenaga kerja pelaku usaha wisata;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai mitra dalam upaya pembinaan dan pendampingan masyarakat desa untuk peningkatan kapasitas SDM Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
6. Lembaga/ Insititusi Pendidikan/ Lembaga Sertifikasi Usaha sebagai mitra dalam pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi usaha/ tenaga kerja dll;
7. Praktisi/ Penggiat Usaha Wisata sebagai mitra dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, sertifikasi usaha/ tenaga kerja dll;
8. *Pers*/Media sebagai mitra dalam proses sosialisasi kebijakan, promosi dan pemasaran produk – produk wisata daerah.

“SIPAT”

(Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah)

Oleh : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kab. Katingan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam hal perencanaan pembangunan daerah mencakup tiga proses utama yang saling terkait yaitu rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data spasial serta informasi lainnya yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi, termasuk data dan informasi spasial, serta Pemerintah Daerah harus membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menegaskan bahwa aspek wilayah haruslah diintegrasikan dan menjadi bagian dari kerangka

perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan. Lebih lanjut, adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi *Geospasial* juga mensyaratkan penggunaan referensi tunggal informasi *Geospasial*. Amanat Undang-Undang tersebut menunjukkan pentingnya data spasial dalam proses perencanaan dan informasi pembangunan berkelanjutan.

Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah (SIPAT) Kabupaten Katingan dibangun guna memenuhi unsur Perencanaan dan Informasi Pembangunan berkelanjutan berbasis spasial. SIPAT dibangun merangkum data seluruh Pemilikan Pemanfaatan ruang dimana *GOALnya DATABASE* seluruh kepemilikan Pemanfaatan Ruang dari wilayah RT, RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Katingan menyeluruh Berbasis Spasial data Peta.

Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah (SIPAT) Kabupaten Katingan sudah didaftarkan dalam *WEB* resmi milik Kabupaten Katingan di *DISKOMINFOPERSANTIK* Kabupaten Katingan dengan alamat <https://sipat.katingankab.go.id/>.

Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah (SIPAT) Kabupaten Katingan dalam pengelolaan dan input data dilaksanakan oleh *ADMIN* masing-masing Aparatur Desa/Kelurahan dalam hal Penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah (SP2FBT) Berkoordinat.

Melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah (SIPAT), diharapkan semua pelaksanaan penginputan data base pemilikan pemanfaatan pertanahan, percepatan dan informasi subyek obyek pendapat asli daerah Kabupaten Katingan dalam hal pendaftaran tanah (PAJAK, BPHTB dll) dan meminimalisir permasalahan sengketa/ tumpang tindih tanah di Kabupaten Katingan, sehingga dalam pelaksanaan program tersebut harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, terpadu dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya dapat mendorong berkembangnya potensi daerah, mempermudah dalam kepengurusan berkas-berkas dan pendataan berkas yang tertata di Kabupaten Katingan.

Dalam Pelaksanaan *Website* "SIPAT" Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah ini dibantu dengan Aplikasi ArcGIS *Online* untuk menginput data agar dapat menjadi peta setelah dimasukan koordinat dari pemohon.

1.2. Permasalahan

Dalam pelaksanaan SIPAT adanya beberapa permasalahan yaitu :

- 1) Mengurangi Terjadinya Sengketa/ Tumpang Tindih Tanah di Kabupaten Katingan
- 2) Meminimalisir data tidak valid atau data

1.3. Tujuan

Tujuan Gagasan **Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah (SIPAT)** pada Pengembangan Kabupaten Katingan ini adalah:

- 1) *Database* Pemilikan Pemanfaatan Pertanahan (dapat diakses skala Lokal dan Nasional)
- 2) Bahan/Data Perencanaan dan Informasi Pembangunan berkelanjutan

berbasis spasial

- 3) Percepatan dan Informasi Subyek Obyek Pendapat Asli Daerah Kabupaten Katingan dalam hal Pendaftaran Tanah (PAJAK, BPHTB dll)

1.4. Manfaat Inovasi

Manfaat yang didapat, apabila gagasan inovasi ini terwujud adalah:

- 1) Bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan

Database seluruh pemanfaatan tanah di Kabupaten Katingan dalam 1 (satu) *Website*.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah

Data dasar informasi pemanfaatan tanah sebagai bahan pembangunan berkelanjutan dan pendaftaran tanah.

1.5. Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*)

1. Keluaran (*output*)

Keluaran/*output* yang didapat, apabila gagasan inovasi ini terwujud adalah:

1. Tersedianya Sistem Informasi mengenai permohonan pendaftaran aset tanah
2. Tersedianya data base kepemilikan tanah yang ada *Website* SIPAT

2. Hasil (*outcome*)

Hasil/*outcome* yang didapat, apabila gagasan inovasi ini terwujud adalah:

1. Memperlancar dan mempermudah dalam mengajukan Permohonan Pendaftaran Aset Tanah sehingga tidak perlu mengajukan berkas secara fisik
2. Berkembangnya potensi dalam pengajuan berkas dan dapat mempercepat pekerjaan dari yang

sebelumnya memberikan berkas secara langsung

BAB II DESKRIPSI GAGASAN INOVASI

2.1. Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Katingan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bappellitbang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Perumahan dan meliputi seksi penyediaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan relokasi rumah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup daerah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
- d. Penyelenggaraan rencana kerja bidang

permukiman, meliputi seksi penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dan seksi perijinan pembangunan serta pengembangan kawasan permukiman;

- e. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pertanahan, meliputi seksi penggunaan dan pemanfaatan tanah, memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan pengawasan serta pengendalian pertanahan;
- f. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan, hasil kajian dan penelitian daerah.


Berdasarkan fungsi tersebut di atas, salah satu kewenangan Disperkimtan adalah Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bidang-bidang Sektoral, oleh karena itu semua pelaksanaan pembangunan daerah yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah merupakan bagian dari tugas dan fungsi Disperkimtan Kabupaten Katingan.

2.2. Profil Inovasi

Sistem informasi ini diberi nama **“Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah”** atau disingkat **“SIPAT”**. Inovasi ini merupakan jenis inovasi adopsi yang bisa diadaptasi yang berbasis *Website* dengan gabungan yang dibantu dengan aplikasi *ArcGIS Online* untuk proses penginputan data yang telah diajukan oleh masyarakat atau perangkat daerah. Adapun perangkat daerah yang terlibat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian,. Tata cara penggunaan *Website* SIPAR terdapat pada skema berikut ini :

“CARA KERJA WEBSITE SIPAT”

Menu Data Permohonan, sebagai berikut:



Tahapan Login Website SIPAT

- Login memiliki 4 role yang berbeda: desa dan kecamatan, juga kabupaten dan admin.
- Desa dan kecamatan hanya dapat mengajukan permohonan pendaftaran aset tanah (dan/atau mengubah kembali ke draft).
- Kabupaten dapat mengelola master data dan user data.

- Admin menjadi pihak yang berotoritas memproses permohonan desa dan kecamatan.

Tahapan Data Permohonan

- Tampilan di bawah adalah yang muncul pertama kali setelah login.
- Untuk desa dan kecamatan, list yang muncul hanya dari desa tertentu (didaftarkan di menu master user).

- Desa atau kecamatan menambahkan permohonan baru.
- *Form* berisi data pemohon dan data aset.

Data Permohonan > Tambah

- Desa atau kecamatan menambahkan permohonan baru.
- *Form* berisi data pemohon dan data aset.
- Ada hitungan luas dan panjang otomatis pada saat mengisi detail koordinat.

Data Permohonan > Edit

- Desa atau kecamatan bisa melakukan edit atau merubah status menjadi baru (untuk diproses) atau *draft* (tidak untuk diproses) hanya jika sebelum admin menetapkan status permohonan jadi tolak atau setuju cetak.
- Contoh di bawah ini untuk perubahan status = *draft* oleh desa/kecamatan.

Data Permohonan > Edit

Jika permohonan sudah kembali memiliki status 'baru', dan admin tidak mengembalikan ke status '*draft*' lagi, admin dapat memproses permohonan yang bersangkutan. Dalam tahap ini baik untuk memverifikasi data pemohon, memeriksa koordinat yang diajukan dsb. Jika ternyata diputuskan untuk ditolak, admin mengisi catatan, dan tampilan yang diterima pemohon seperti gambar berikut.

Tahapan ArcGIS Online

Namun, apabila disetujui, admin perlu mengisi nomor registrasi dan *file* SP2FBT. Untuk SP2FBT, Admin dapat melakukan input koordinat yang diajukan ke aplikasi ArcGIS *Online* atau *Offline*, melakukan *screen capture* dan mengupload ke edit permohonan. Apabila menggunakan ArcGIS *Online* (contoh gambar di bawah), jangan lupa untuk *save & share*. Agar *embed map* yang ada di menu data permohonan juga *terupdate*.

Data Permohonan > Edit

- Isian dan tampilan akhir untuk status 'setujui_cetak' adalah seperti di bawah ini.
- Nomor registrasi sudah terbit dan *file* SP2FBT bisa di *download*.

Data Permohonan > Export

- Fitur lainnya, data dapat dihapus (*soft delete*).
- Data juga dapat di *export* seperti gambar di samping.

BAB III

RENCANA IMPLEMENTASI INOVASI

3.1. Rencana Aksi Gagasan Inovasi

Gagasan inovasi **Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah "SIPAT"** dirancang melalui 3 (tiga) tahapan rencana aksi, yaitu :

1. Rencana Aksi Jangka Pendek (tahun 2022).
2. Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan Ayun Itah tertuang di dalam dokumen Renstra Disperkimtan dalam Renja Bappelitbang Tahun 2023.
3. Rencana Aksi Jangka Menengah (tahun 2023). Pembangunan "SIPAT", *launching* dan implementasi.
4. Rencana Aksi Jangka Panjang (tahun 2023-2026). Pengembangan "SIPAT".

3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (*Time Schedule*)

No.	Uraian Kegiatan	2023	2024												2024-2026 Jangka Panjang	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Memasukan Kegiatan "SIPAT" kedalam dokumen Rencana Strategis Disperkimtan Kabupaten Katingan periode 2018-2023															
2.	Menyusun rencana Kegiatan "SIPAT" di dalam Renja Disperkimtan Tahun 2023															
3.	Koordinasi dengan PD Teknis .terkait mekanisme "SIPAT"															
4.	Pembuatan SOP "SIPAT"															
5.	Pembangunan "SIPAT"															
6.	Launching "SIPAT"															
7.	Implementasi "SIPAT" untuk mendukung perencanaan pembangunan															
8.	Pengembangan "SIPAT"															

3.3. Keterlibatan Stakeholder

Keberhasilan inovasi "SIPAT" tidak terlepas dari peranan beberapa stakeholder (pemangku kepentingan) selain manajemen tata kelola sistem. Stakeholder dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Stakeholder internal dan stakeholder eksternal.

- *Stakeholder* Internal adalah personel DISPERKIMTAN Kabupaten Katingan yang mengelola dan mengatur jalannya inovasi "SIPAT". Peranan *Stakeholder* Internal antara lain :
 1. Kepala Dinas DISPERKIMTAN, berperan sebagai Pengguna Anggaran pada DISPERKIMTAN Kabupaten Katingan sekaligus penanggung jawab atas pelaksanaan inovasi "SIPAT".
 2. Kepala Bidang Pertanahan berperan sebagai koordinator pelaksanaan inovasi "SIPAT" dan mengawasi jalannya inovasi.
 3. Pejabat Fungsional Bidang Pertanahan berperan sebagai pelaksana inovasi "SIPAT".
 4. Pelaksana pada Bidang Pertanahan berperan sebagai operator yang

menjalankan inovasi "SIPAT" seperti penginputan data, berita, dokumentasi dan informasi lainnya.

- *Stakeholder* Eksternal adalah pihak diluar *stakeholder* internal yang berkepentingan terhadap inovasi "SIPAT". Peranan *stakeholder* eksternal antara lain :
 1. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Katingan selaku Pengembang *Web* inovasi "SIPAT".
 2. Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Katingan sebagai informasi data nama nama wajib pajak inovasi "SIPAT".
 3. Kepala Desa sebagai pengguna fasilitas layanan inovasi "SIPAT".
 4. Perwakilan Masyarakat sebagai penerima fasilitas layanan inovasi "SIPAT" yang bisa menerbitkan SP2FBT berkoordinat yang teregister dalam DISPERKIMTAN Bidang Pertanahan Kabupaten Katingan.

3.4. Sasaran dan hasil Inovasi

Sasaran dari inovasi “SIPAT” adalah semua *stakeholder* yang terkait dengan pembangunan ekonomi daerah baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha maupun masyarakat secara umum.

Melalui pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Potensi Daerah Terintegrasi, diharapkan semua pelaksanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah yang ada sehingga pembangunan daerah yang dilakukan memiliki arah dan fokus yang jelas, terpadu dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya dapat mendorong berkembangnya potensi unggulan daerah serta dapat memberikan informasi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan strategi dan kebijakan dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Katingan.



**PERKEMBANGAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN
BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN**

**VILLAGE DEVELOPMENT IN KATINGAN DISTRICT BASED
ON THE DEVELOPING VILLAGE INDEX**

Oleh :

Ronald Junior Hasudungan, SE, M.Ec.Dev, MA

*Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Kasongan,
ronald.j_manurung@yahoo.com*

ABSTRAK

Artikel ini menggambarkan perkembangan kemajuan pembangunan desa di Kabupaten Katingan dengan menggunakan analisa Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2019-2023 terdapat perkembangan kemajuan pembangunan desa yang digambarkan oleh peningkatan status desa, pada tahun 2019 yaitu terdapat 0 desa mandiri, 2 desa maju, 37 desa berkembang, 95 desa tertinggal dan 20 desa sangat tertinggal, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 7 desa mandiri, 23 desa maju, 92 desa berkembang, 31 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal. Kemajuan status pembangunan desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi dibalik kemajuan yang dialami masih ada 31 desa yang masih memiliki status desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini pembangunan terus berjalan, akan tetapi aspek keadilan sosial belum dapat diwujudkan secara merata. Salah satu isu sentralnya adalah ketimpangan antar daerah, dimana banyak daerah yang masih dalam kondisi tertinggal. Ketimpangan tersebut mudah kita lihat di wilayah perdesaan. Infrastruktur yang tidak memadai serta aksesibilitas pelayanan dasar yang sangat terbatas masih menjadi gambaran dari wilayah perdesaan.

Terpilihnya Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak H. M. Jusuf Kalla sebagai pasangan Kepala Negara periode 2014-2019, membawa pembaharuan untuk kondisi desa, dimana kemajuan pembangunan di wilayah perdesaan menjadi salah satu prioritas nasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, demi tercapainya pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari urutan ketiga dari *Nawacita* / Sembilan Agenda Prioritas yang menjadi visi Kepala Negara terpilih yaitu "*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*". *Nawacita* tersebut selanjutnya menjadi bagian dari Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan petunjuk ke mana pembangunan akan diarahkan ke depannya.

Sebagai wujud konkrit upaya pemerintah pusat dalam mensejahterakan masyarakat desa yaitu melalui alokasi dana yang memadai untuk membiayai pembangunan desa, dimana salah satu sumber pendanaan tersebut yaitu dalam bentuk Dana Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014, Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana ini diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menggambarkan perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa maka Kementerian Desa dan PDTT merumuskan suatu instrumen penilaian status desa yaitu Indeks Desa Membangun yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal;

(ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan (Kementerian Desa, PDTT, 2015). Tabel 1 menunjukkan perkembangan kemajuan/kemandirian desa di Indonesia selama periode tahun 2019-2023. Selama periode tersebut, persentase jumlah desa mandiri dan maju mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 1
Perkembangan Kemajuan/Kemandirian Desa Di Indonesia

Tahun	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2019	1,13%	11,53%	51,31%	27,16%	8,86%
2023	15,22%	30,61%	38,22%	9,51%	6,44%

Sumber: Kementerian Desa, PDTT (2023) (data diolah)

Kondisi perkembangan kemajuan desa selama periode tahun 2019-2023 juga terjadi di Kabupaten Katingan yaitu salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Tabel 2 menunjukkan perkembangan kemajuan/kemandirian desa di Kabupaten Katingan selama periode tahun 2019-2023. Selama periode tersebut, persentase jumlah desa mandiri dan maju mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi di balik kemajuan status desa yang ada, masih ada 20,13% atau 31 desa yang masih berstatus tertinggal dan 0,65% atau 1 desa sangat tertinggal bila dibandingkan dengan desa lainnya.



Tabel 2

**Perkembangan Kemajuan/Kemandirian
Desa Di Kabupaten Katingan**

Tahun	Mandiri	Maju	Berkem- bang	Terting- gal	Sangat Tertinggal
2019	0%	1,30%	24,03%	61,69%	12,99%
2023	4,55%	14,94%	59,74%	20,13%	0,65%

Sumber: Kementerian Desa, PDTT (2023) (data diolah)

LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
2. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun,
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023,
5. Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022.

METODE PENELITIAN

METODE PERHITUNGAN

SUMBER DATA

Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada seluruh desa dengan harapan mendapatkan gambaran secara keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa.

TEKNIK PERHITUNGAN

Setiap indikator memiliki skor. Nilai skoryaitu 0-5. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD Analytical Hierarchy Process (AHP). Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks.

$$I_x = \frac{\sum_1^n skor x}{n_x \times 5}$$

L_x = Indeks

n = Jumlah Indikator

Penghitungan Indeks Desa Membangun, Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

IDM : Indeks Desa Membangun

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti meliputi analisis rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan tabel silang. Selain itu,



dilakukan analisis untuk mendeskripsikan informasi jumlah dan persentase atau proporsi.

Tabel 3 merupakan rincian prosedur pemberian skor dari setiap item indikator pada indeks desa membangun:

Tabel 3
RINCIAN PROSEDUR PEMBERIAN SKOR DARI SETIAP ITEM INDIKATOR PADA INDEKS DESA MEMBANGUN

<p>IDM terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> • IKS Indeks Ketahanan Sosial • IKE Indeks Ketahanan Ekonomi • IKL Indeks Ketahanan Lingkungan 	$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$
INDIKATOR	SKORING
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	$IKS = \frac{\sum Skor Indikator}{175}$
Skor Akses Sarana Kesehatan	Jika waktu waktu tempuh (menit) <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 30 maka skor 5 • 31 – 60 maka skor 4 • 61 – 90 maka skor 3 • 91 – 120 maka skor 2 • >120 maka skor 1
Skor Dokter	Jika jumlah dokter <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 1 maka skor 5 • 0 maka skor 0
Skor Bidan	Jika jumlah bidan <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 1 maka skor 5 • 0 maka skor 1
Skor Tenaga Kesehatan Lainnya	Jika jumlah tenaga kesehatan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 5 maka skor 5 • 3 – 4 maka skor 4 • 2 maka skor 3 • 1 maka skor 2 • 0 maka skor 0
Skor Tingkat Kepesertaan BPJS	$Jika Hasil = \frac{Jumlah Penduduk Peserta BPJS}{Jumlah Penduduk}$ <ul style="list-style-type: none"> • >0,75 maka skor 5 • 0,6 – 0,75 maka skor 4 • 0,26 – 0,5 maka skor 3 • 0,1 – 0,25 maka skor 2 • 0 maka skor 1
Skor Akses Terhadap Poskesdes	Jika jarak tempuh menuju poskesdes (meter) <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 500 maka skor 5 • 501 – 1.000 maka skor 4 • 1.001 – 2.000 maka skor 3 • 2.001 – 3.500 maka skor 2 • >3.500 maka skor 1

Skor Aktivitas Posyandu	$Jika hasil = \frac{Jumlah Posyandu Aktif 1 Bulan Sekali}{Jumlah Posyandu}$ <ul style="list-style-type: none"> • >0,75 maka skor 5 • 0,6 – 0,75 maka skor 4 • 0,26 – 0,5 maka skor 3 • 0,1 – 0,25 maka skor 2 • 0 maka skor 1
Skor Akses Terhadap SD/MI	Bila jarak tempuh menuju SD/MI (meter) <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 3000 maka skor 5 • 3.000,01 – 6.000 maka skor 4 • 6.000,01 – 8.000 maka skor 3 • 8.000,01 – 10.000 maka skor 2 • > 10.000 maka skor 1
Skor Akses Terhadap SMP/MTS	Bila jarak tempuh menuju SMP/MTS (meter) <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.000 maka skor 5 • 6.000,01 – 8.000 maka skor 4 • 8.000,01 – 10.000 maka skor 3 • 10.000,01 – 11.999,99 maka skor 2 • ≥ 12000 maka skor 1
Skor Akses Terhadap SMU/SMK	Bila jarak tempuh menuju SMU/SMK (meter) <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6000 maka skor 5 • 6.000,01 – 8000 maka skor 4 • 8.000,01 – 10000 maka skor 3 • 10.000,01 – 11999,99 maka skor 2 • ≥ 12.000 maka skor 1
Skor Ketersediaan PAUD	Jika jumlah PAUD <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 1 maka skor 5 • 0 maka skor 1
Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC	Jika jumlah PKBM/ Paket ABC <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 1 maka skor 5 • 0 maka skor 1
Skor Akses Terhadap Pusat Keterampilan/ Kursus	Jika jumlah pusat keterampilan/ kursus <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 1 maka skor 5 • 0 maka skor 1
Skor Ketersediaan Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	Jika taman bacaan masyarakat/ perpustakaan Desa <ul style="list-style-type: none"> • tersedia maka skor 5 • tidak tersedia maka skor 1
Skor Kebiasaan Gotong Royong	Jika kebiasaan gotong royong <ul style="list-style-type: none"> • terdapat maka skor 5 • tidak terdapat maka skor 1
Skor Frekuensi Gotong Royong	Jika Frekuensi Gotong Royong <ul style="list-style-type: none"> • > 2 maka skor 5 • 0 – 2 maka skor 3 • 0 maka skor 1
Skor Keberadaan Ruang Publik	Jika ruang publik <ul style="list-style-type: none"> • terdapat maka skor 5 • tidak terdapat maka skor 1
Skor Kelompok Kegiatan Olahraga	Jika jumlah kelompok kegiatan olahraga <ul style="list-style-type: none"> • > 7 maka skor 5 • 6 – 7 maka skor 4 • 4 – 5 maka skor 3 • 2 – 3 maka skor 2 • 1 maka skor 1 • 0 maka skor 0
Skor Kegiatan Olahraga	Jika jumlah kegiatan olahraga <ul style="list-style-type: none"> • > 7 maka skor 5



	<ul style="list-style-type: none"> • 6 – 7 maka skor 4 • 4 – 5 maka skor 3 • 2 – 3 maka skor 2 • 1 maka skor 1 • 0 maka skor 0
Skor Keragaman Agama	Jika jumlah jenis agama di Desa <ul style="list-style-type: none"> • >1 maka skor 5 • 1 maka skor 1
Skor Keragaman Bahasa	Jika jumlah bahasa yang digunakan sehari-hari <ul style="list-style-type: none"> • >1 maka skor 5 • 1 maka skor 1
Skor Keragaman Komunikasi	Jika warga Desa terdiri dari suku <ul style="list-style-type: none"> • >1 maka skor 5 • 1 maka skor 1
Skor Siskamling	Jika Pos Keamanan di Desa <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat maka skor 5 • Tidak terdapat maka skor 1
Skor Konflik	Jika konflik di Desa <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat maka skor 5 • Terdapat maka skor 1
Skor PMKS	Jika jumlah PMKS <ul style="list-style-type: none"> • 0 maka skor 5 • 1 maka skor 4 • 2 maka skor 3 • > 2 maka skor 2
Skor Akses SLB	<ul style="list-style-type: none"> • 0 maka skor 3 • > 0 maka skor 5
Skor Akses Listrik	$Jika = \frac{Jumlah\ KK\ memakai\ (Listrik\ PLN + Listrik\ Non\ PLN)}{Total\ Kepala\ Keluarga\ di\ Desa}$ <ul style="list-style-type: none"> • $\geq 0,9$ maka skor 5 • $0,8 - 0,89$ maka skor 4 • $0,6 - 0,79$ maka skor 3 • $0,5 - 0,59$ maka skor 2 • $< 0,5$ maka skor 1
Skor Sinyal	Jika sinyal telepon seluler di Desa <ul style="list-style-type: none"> • Kuat maka skor 5 • Lemah maka skor 3 • Tidak ada maka skor 0
Skor Internet	Jika fasilitas internet di kantor Desa <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat maka skor 5 • Tidak terdapat maka skor 1
Skor Akses Internet Warga	Jika akses internet warga di Desa <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat maka skor 5 • Tidak terdapat maka skor 1
Skor Akses Jamban	Jika warga Desa Buang Air Besar di <ul style="list-style-type: none"> • Jamban sendiri maka skor 5 • Jamban bersama maka skor 4 • Jamban umum maka skor 3 • Lainnya maka skor 0
Skor Sampah	Jika warga Desa membuang sampah di <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah kemudian diangkut, maka skor 5 • Dalam lubang atau dibakar, maka skor 4 • Sungai/ saluran irigasi, danau, laut, got, selokan, maka skor 1 • Lainnya maka skor 0
Skor Air Minum	Jika sumber air minum <ul style="list-style-type: none"> • PAM, air ledeng tanpa meteran, maka skor 5

	<ul style="list-style-type: none"> • Sumur bor/ pompa, sumur, maka skor 4 • Kemasan, mata air, maka skor 3 • Sungai, air hujan, maka skor 2 • Lainnya maka skor 1
Skor Air Mandi & Cuci	Jika sumber air mandi dan cuci <ul style="list-style-type: none"> • PAM, air ledeng tanpa meteran, maka skor 5 • Sumur bor/ pompa, sumur, maka skor 4 • mata air, maka skor 3 • Sungai, air hujan, maka skor 2 • Lainnya maka skor 1
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	$IKE = \frac{\sum Skor\ Indikator}{60}$
Skor Keragaman Produksi	$Jika\ Hasil = \frac{Jumlah\ Industri\ Mikro}{Total\ KK\ di\ Desa}$ <ul style="list-style-type: none"> • $\geq 0,004$ maka skor 5 • $0,001 - 0,003$ maka skor 3 • 0 maka skor 1
Skor Pertokoan	Jika jarak ke kelompok pertokoan terdekat (meter) <ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.000 maka skor 5 • $8.000 - 12.000$ maka skor 4 • $13.000 - 17.000$ maka skor 3 • $18.000 - 25.000$ maka skor 2 • > 25.000 maka skor 1
Skor Pasar	$Jika\ Hasil = \frac{Total\ Kepala\ Keluarga}{Jumlah\ Pasar}$ <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 250 maka skor 5 • < 250 maka skor 3 • 0 maka skor 1
Skor Toko & Warung Kelontong	Jika jumlah toko dan warung kelontong <ul style="list-style-type: none"> • >3 maka skor 5 • 3 maka skor 4 • 2 maka skor 3 • 1 maka skor 2 • 0 maka skor 1
Skor Kedai & Penginapan	Jika jumlah kedai dan penginapan <ul style="list-style-type: none"> • > 1 maka skor 5 • 1 maka skor 3 • 0 maka skor 0
Skor Pos & Jasa Logistik	Jika jumlah pos dan jasa logistik <ul style="list-style-type: none"> • > 1 maka skor 5 • 1 maka skor 3 • 0 maka skor 0
Skor Bank & BPR	Jika jumlah Bank dan BPR <ul style="list-style-type: none"> • > 1 maka skor 5 • 1 maka skor 3 • 0 maka skor 1
Skor Fasilitas Kredit	Jika jumlah fasilitas kredit <ul style="list-style-type: none"> • 4 maka skor 5 • 3 maka skor 4 • 2 maka skor 3 • 1 maka skor 2 • 0 maka skor 1
Skor Lembaga Ekonomi	Jika Jumlah koperasi aktif dan Bumdes <ul style="list-style-type: none"> • > 1 maka skor 5 • 1 maka skor 3 • 0 maka skor 1



Skor Moda Transportasi Umum	Jika transportasi umum <ul style="list-style-type: none"> • Ada dengan trayek tetap maka skor 5 • Ada tanpa trayek tetap maka skor 3 • Tidak ada maka skor 1
Skor Keterbukaan Wilayah	Jika jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih <ul style="list-style-type: none"> • Sepanjang tahun maka skor 5 • Sepanjang tahun kecuali saat tertentu maka skor 3 • Tidak dapat dilalui sepanjang tahun maka skor 1
Skor Kualitas Jalan	Jika jenis permukaan jalan Desa <ul style="list-style-type: none"> • Aspal/beton maka skor 5 • Diperkeras (kerikil, batu, All) maka skor 4 • Tanak maka skor 3 • Lainnya maka skor 1
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	$IKL = \frac{\sum Skor\ Indikator}{15}$
Skor Kualitas Lingkungan	Pencemaran (air, udara, tanah, limbah di sungai) di Desa Jika $Jika\ Hasil = \frac{Jumlah\ Pencemaran}{4}$ <ul style="list-style-type: none"> • 0 maka skor 5 • 0,25 maka skor 4 • 0,5 maka skor 3 • 0,75 maka skor 2 • 1 maka skor 0
Skor Rawan Bencana	Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) Jika jumlah jenis bencana di Desa <ul style="list-style-type: none"> • 0 maka skor 5 • 1 maka skor 4 • 2 maka skor 3 • 3 maka skor 0
Skor Tanggap Bencana	Fasilitas mitigasi / tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) Jika jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana <ul style="list-style-type: none"> • 3 maka skor 5 • 2 maka skor 4 • 1 maka skor 3 • 0 maka skor 0

Sumber: Kementerian Desa, PDTT).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2019-2023 terdapat kemajuan pembangunan desa di Kabupaten Katingan yang digambarkan oleh peningkatan status desa, pada tahun 2019 yaitu terdapat 0 desa mandiri, 2 desa maju, 37 desa berkembang, 95 desa tertinggal dan 20 desa sangat tertinggal,

sedangkan pada tahun 2023 terdapat 7 desa mandiri, 23 desa maju, 92 desa berkembang, 31 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal. Kemajuan status pembangunan desa mengalami perkembangan yang cukup signifikan, akan tetapi dibalik kemajuan yang dialami masih ada 31 desa yang masih memiliki status desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal.

Lokasi 31 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal berdasarkan status IDM tahun 2023 tersebar di 6 Kecamatan yaitu 8 desa di Kecamatan Sanaman Mantikei, 3 desa di Kecamatan Marikit, 4 desa di Kecamatan Mendawai, 7 desa di Kecamatan Petak Malai, dan 5 desa di Kecamatan Bukit Raya dengan rincian desa sebagai berikut :

Tabel 4

Data Desa tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2023

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
1	SANAMAN MANTIKEI	DEHES	0,7543	0,45	0,5333	0,5792	TER-TINGGAL
2	SANAMAN MANTIKEI	KAMANTO	0,7771	0,4167	0,5333	0,5757	TER-TINGGAL
3	SANAMAN MANTIKEI	KULUK HABUHS	0,5771	0,4833	0,5333	0,5313	TER-TINGGAL
4	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG KANEI	0,7429	0,4	0,4	0,5143	TER-TINGGAL
5	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG TARANEI	0,6114	0,35	0,8	0,5871	TER-TINGGAL
6	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG MANGARA	0,6457	0,4333	0,6	0,5597	TER-TINGGAL
7	SANAMAN MANTIKEI	TUMBANG PANGKA	0,5829	0,4	0,6667	0,5498	TER-TINGGAL
8	SANAMAN MANTIKEI	DAYA MANUNG-GAL	0,6857	0,2667	0,8	0,5841	TER-TINGGAL
9	MARIKIT	TUMBANG MANDU-REI	0,6571	0,3667	0,6667	0,5635	TER-TINGGAL
10	MARIKIT	KULUK LELENG	0,6971	0,4667	0,4667	0,5435	TER-TINGGAL
11	MARIKIT	TUMBANG LAMBI	0,7543	0,3667	0,6667	0,5959	TER-TINGGAL
12	MENDAWAI	TELUK SEBULU	0,6743	0,4	0,6667	0,5803	TER-TINGGAL
13	MENDAWAI	TEWANG KAMPUNG	0,7371	0,5167	0,5333	0,5957	TER-TINGGAL
14	MENDAWAI	PERIGI	0,6286	0,5667	0,6	0,5984	TER-TINGGAL



Tabel 4

Data Desa tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2023

NO	NAMA KE-CAMATAN	NAMA DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023
16	KATINGAN KUALA	KAMPUNG TENGAH	0,7257	0,3833	0,6667	0,5919	TER-TINGGAL
17	KATINGAN KUALA	SEBANGAU JAYA	0,6514	0,3333	0,7333	0,5727	TER-TINGGAL
18	KATINGAN KUALA	SUNGAI KAKI	0,5543	0,3667	0,6667	0,5292	TER-TINGGAL
19	KATINGAN KUALA	SELAT BANING	0,68	0,35	0,6667	0,5656	TER-TINGGAL
20	KATINGAN KUALA	BUMI SUBUR	0,68	0,3	0,6667	0,5489	TER-TINGGAL
21	PETAK MALAI	TUMBANG BARAOI	0,7657	0,2667	0,6667	0,5663	TER-TINGGAL
22	PETAK MALAI	TUMBANG JALA	0,6457	0,3	0,7333	0,5597	TER-TINGGAL
23	PETAK MALAI	BATU BADAQ	0,6514	0,4667	0,6	0,5727	TER-TINGGAL
24	PETAK MALAI	BATU TUKAN	0,6457	0,4	0,6	0,5486	TER-TINGGAL
25	PETAK MALAI	TUMBANG TANGOI	0,5029	0,35	0,6	0,4843	SANGAT TER-TINGGAL
26	PETAK MALAI	NUSA KUTAU	0,6057	0,3333	0,5333	0,4908	TER-TINGGAL
27	PETAK MALAI	TUMBANG HABANGOI	0,7257	0,3	0,7333	0,5863	TER-TINGGAL
28	BUKIT RAYA	TUMBANG KARUEI	0,7257	0,45	0,3333	0,503	TER-TINGGAL
29	BUKIT RAYA	TUMBANG DAHUEI	0,6057	0,3833	0,6667	0,5519	TER-TINGGAL
30	BUKIT RAYA	RANGAN BAHEKANG	0,7543	0,3333	0,6667	0,5848	TER-TINGGAL
31	BUKIT RAYA	TANJUNG BATIK	0,68	0,3167	0,6667	0,5544	TER-TINGGAL
32	BUKIT RAYA	PENDA NANGE	0,7029	0,3333	0,5333	0,5232	TER-TINGGAL

Sumber: Kementerian Desa, PDTT).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

• **Kesimpulan**

Berdasarkan data desa tahun 2023 yang diinput dalam Website Indeks Desa Membangun, diperoleh rincian capaian indikator dari tiga indeks komposit pembentuk Indeks Desa Membangun yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan untuk desa-desa

yang memiliki status tertinggal dan sangat tertinggal, yaitu sebagai berikut :

I. Indeks Ketahanan Sosial

1. Dimensi Kesehatan

- a. Tidak ada dokter
- b. Tidak ada Nakes atau sekalipun ada jumlahnya sangat terbatas
- c. Jumlah Nakes hanya 1 orang atau bahkan tidak ada
- d. Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5
- e. Jarak tempuh menuju Poskesdes 501 s.d $\geq 3500m$

2. Dimensi Pendidikan

- a. Jumlah PAUD Tidak ada
- b. Jarak tempuh menuju SMP atau MTs 8000,01 s.d ≥ 12000 Meter
- c. Jarak tempuh menuju SMU atau SMK > 12000 Meter
- d. Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada
- e. Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada
- f. Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5
- g. Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia

3. Dimensi Modal Sosial

- a. Jumlah kelompok kegiatan olahraga tidak ada atau ≤ 3
- b. Frekuensi Gotong Royong antara 1 s.d 2 kali
- c. Warga Desa terdapat 1 Suku
- d. Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari 1
- e. Ruang Publik tidak terdapat didesa
- f. Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1
- g. Jumlah PMKS ada 1

4. Dimensi Permukiman

- a. Sinyal telepon seluler di desa Tidak Ada atau 0 atau Lemah
- b. Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa
- c. Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar
- d. Sumber air minum berasal dari Sumur Bor/pompa, Sumur, Sungai, Air Hujan



- e. Tidak terdapat di Pos Keamanan Desa
- f. (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) < 0,5 s.d 0,89)
- g. Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa
- h. Tidak Terdapat Akses internet warga di Desa
- i. Warga Desa BAB di Jamban Umum
- j. Warga desa membuang sampah di Sungai, Saluran Irigasi, Danau, Laut, Got, Selokan
- k. Sinyal telepon seluler di Desa Tidak Ada atau 0

II. Indeks Ketahanan Ekonomi

1. Dimensi Keragaman Produksi
 - a. Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK < 0,001
2. Dimensi Perdagangan
 - a. Jarak ke kelompok pertokoan terdekat antara 18 s.d ≥ 25 KM
 - b. Jumlah Toko dan warung kelontong 0 – 3
3. Dimensi Akses Distribusi
 - a. Jumlah pos dan jasa logistik = 0
4. Dimensi Akses Kredit
 - a. Jumlah bank dan BPR ≤ 2
 - b. Jumlah fasilitas kredit = 0
5. Dimensi Lembaga Ekonomi
 - a. Jumlah Kedai dan Penginapan ≤ 1
 - b. Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1
6. Dimensi Keterbukaan Wilayah
 - a. Transportasi Umum tidak ada atau ada tanpa trayek tetap
 - b. Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang tahun kecuali saat tertentu
 - c. Jenis permukaan jalan Desa Tanah atau Diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain)

III. Indeks Ketahanan Lingkungan

1. Dimensi Kualitas Lingkungan
 - a. Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0,25 - 0,5
2. Dimensi Potensi dan Tanggap Bencana
 - a. Jenis bencana (longsor, banjir,

- hutan) jenis bencana di desa = 2
- b. Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0-1

• Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan status kemajuan pembangunan desa yang sudah dijelaskan pada bagian kesimpulan, status desa diukur dari capaian indikator masing-masing dimensi Indeks Pembangunan Desa. Dari data yang diperoleh, terdapat cukup banyak capaian indikator yang harus ditingkatkan kondisinya agar bisa mencapai skor indikator yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan status kemajuan pembangunan desa yang tadinya tertinggal naik menjadi desa berkembang. Berikut ini merupakan kumpulan rekomendasi dari pendamping desa untuk penanganan setiap indikator yang dapat dilakukan :

I. Indeks Ketahanan Sosial

1. Dimensi Kesehatan

- a. Pengadaan Min 1 org Dokter
- b. Penambahan Nakes Min 4 Org Jumlah Nakes hanya 1 orang atau bahkan tidak ada
- c. Fasilitas kepesertaan BPJS warga Desa hingga >75%
- d. Jarak tempuh menuju Poskesdes ≥ 3500 m dilakukan pembangunan POSKESDES

2. Dimensi Pendidikan

- a. Jarak tempuh menuju SMP atau MTs antara 6000,01 s.d 8000 Meter dilakukan perbaikan akses
- b. Jarak tempuh menuju SMP atau MTs > 12000 Meter dilakukan pembangunan SMP
- c. Jarak tempuh menuju SMU atau SMK antara 6000,01 s.d 8000 Meter dilakukan perbaikan akses
- d. Jarak tempuh menuju SMU atau SMK > 12000M dilakukan pembangunan SMU



- e. Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C
- f. Penanganan SLB
- g. Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Masyarakat

3. Dimensi Modal Sosial

- a. Penambahan Min 6 Kelp Olahraga
- b. Peningkatan Frekuensi Gotong Royong
- c. Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa
- d. Review Jumlah Bahasa yang digunakan di Desa
- e. Pembangunan Ruang Publik
- f. Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa
- g. Identifikasi dan Penanganan PMKS

4. Dimensi Permukiman

- a. Fasilitasi Upaya Penguatan Sinyal Telp untuk desa dengan sinyal lemah
- b. Fasilitasi Pemasangan BTS untuk desa
- c. Pemasangan PDAM/Air Ledeng Tanpa Meteran
- d. Pembangunan Poskamling
- e. Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK
- f. Pembangunan Warnet/Fasilitasi Akses Internet warga Desa melalui sinyal 3G/4G
- g. Pembangunan Jamban Sendiri/KK
- h. Pembangunan TPS dan TPA Sampah
- i. Pemasangan Internet Kantor Desa

II. Indeks Ketahanan Ekonomi

- 1. Dimensi Keragaman Produksi
 - a. Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga $\geq 0,4\%$ jumlah KK di Desa
- 2. Dimensi Perdagangan
 - a. Pembangunan Pusat pertokoan melalui kerjasama antar desa/melayani beberapa desa
 - b. Pembangunan Toko dan warung kelontong 1 Unit
- 3. Dimensi Akses Distribusi
 - a. Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos

- 4. Dimensi Akses Kredit
 - a. Fasilitasi Pembangunan Bank Swasta/BPR
 - b. Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)
- 5. Dimensi Lembaga Ekonomi
 - a. Pembangunan 1 Unit Penginapan
 - b. Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa)
- 6. Dimensi Keterbukaan Wilayah
 - a. Fasilitasi Pengadaan Transportasi Umum dengan Trayek Tetap
 - b. Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton)
 - c. Perbaikan dan Peningkatan Kualitas jalan desa

III. Indeks Ketahanan Lingkungan

- 1. Dimensi Kualitas Lingkungan
 - a. Identifikasi dan Penanganan 2 Jenis Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa
- 2. Dimensi Potensi dan Tanggap Bencana
 - a. Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan
 - b. Pembangunan/Pengadaan ≤ 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan / potensi bencana)

DAFTAR PUSTAKA

- Indeks Desa Membangun, 2015. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Standart Operasional Prosedur Indeks Desa Membangun, 2023. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Website Indeks Desa Membangun 2023 <https://idm.kemendesa.go.id/admin/content/>



UJI COBA IMPLEMENTASI INDIKATOR YURISDIKSI BERKELANJUTAN (IYB) DI KABUPATEN KATINGAN

TRIAL IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE JURISDICTION INDICATORS (IYB) IN KATINGAN DISTRICT

Oleh :

Ronald Junior Hasudungan, SE, M.Ec.Dev, MA

Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Kasongan,

ronald.j_manurung@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan perkembangan uji coba implementasi Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan di Kabupaten Katingan. Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) adalah inisiatif yang diampu oleh Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan dukungan Uni Eropa dan berbagai pihak lainnya, untuk mencapai agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas (PP) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi Sektor Riil, dan Industrialisasi – Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non-Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir. Sejalan dengan agenda pemerintah tersebut, IYB diharapkan dapat memberikan pedoman untuk perencanaan dan evaluasi kinerja suatu daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan pada proses produksi komoditas perkebunan. Hasil evaluasi capaian IYB mendapat Kabupaten Katingan mendapatkan nilai BB untuk rating secara general, sedangkan perinciannya adalah BBB pada pilar lingkungan, BBB untuk pilar sosial, A untuk pilar

ekonomi, dan BB untuk pilar tata Kelola.

PENDAHULUAN

Kabupaten Katingan, sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, dengan luas wilayah sekitar 10.530km persegi, adalah sebuah entitas yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakatnya. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Kabupaten Katingan telah berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai strategi dan langkah-langkah berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Katingan telah mengambil berbagai langkah strategis. Salah satu pendekatan yang diambil adalah memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra penting dalam pengelolaan sumber daya alam, Kabupaten Katingan membangun kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan restorasi hutan dan rehabilitasi lahan.



Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Katingan adalah hutan yang merupakan aset berharga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Hutan-hutan ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap erosi tanah dan banjir, tetapi juga menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang beragam. Selain itu, hutan-hutan ini juga berperan penting dalam menyimpan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca, memberikan sumbangan yang signifikan dalam mengatasi perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Katingan untuk terus menjaga kelestarian hutan dan mengimplementasikan langkah-langkah yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Katingan juga mendorong diversifikasi ekonomi, salah satunya yaitu pengembangan pertanian berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan struktur perekonomian Kabupaten Katingan yang dominan dipengaruhi oleh dua sektor kontributor terbesar yaitu Sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan dengan *share* sebesar 26,51% dan Industri Pengolahan sebesar 17,02, dimana pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang memberikan kontribusi terbesar yaitu nilai tambah yang dihasilkan oleh Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan pada sektor Industri Pengolahan, Industri CPO (*Crude Palm Oil*) yang ada di Kabupaten Katingan memiliki peranan yang besar terhadap nilai tambah sektor ini. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Kabupaten Katingan berharap dapat memanfaatkan potensi kelapa sawit secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh komunitasnya.

Potensi lahan yang subur dan iklim yang mendukung di Kabupaten Katingan telah menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor kelapa sawit. Banyak petani dan perusahaan perkebunan yang telah mengalihkan penggunaan lahan mereka menjadi kebun kelapa sawit, mengambil manfaat dari permintaan yang terus meningkat baik dari pasar domestik maupun internasional.

Kelapa sawit di Kabupaten Katingan ditanam secara komersial dan dikembangkan dengan memperhatikan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Perusahaan dan petani di Kabupaten Katingan terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan operasional mereka dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. Upaya ini mencakup penerapan teknologi modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang bijaksana, serta pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar lingkungan.

Namun, penting juga untuk mencatat bahwa industri kelapa sawit di Kabupaten Katingan juga dihadapkan pada tantangan lingkungan. Deforestasi yang terkait dengan perluasan kebun kelapa sawit dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Katingan terus berupaya memastikan bahwa pengembangan kelapa sawit dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan data terkini, Kabupaten Katingan memiliki empat perusahaan kelapa sawit yang aktif beroperasi di wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut, dua perusahaan (50%) telah berhasil memperoleh sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik pertanian kelapa sawit



yang berkelanjutan. Sertifikasi ISPO menggarisbawahi upaya perusahaan-perusahaan tersebut dalam mematuhi standar lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Namun, perlu dicatat bahwa ada dua perusahaan (50%) lainnya yang tidak diketahui status sertifikasinya atau belum tersertifikasi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan pemantauan dalam industri kelapa sawit di Kabupaten Katingan. Penting bagi perusahaan-perusahaan yang belum tersertifikasi untuk melakukan evaluasi dan memperoleh sertifikasi yang relevan, seperti ISPO, untuk memastikan bahwa praktik pertanian kelapa sawit yang dilakukan telah memenuhi standar berkelanjutan yang diperlukan.

Pemerintah Kabupaten Katingan juga memiliki peran penting dalam mendorong perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk mencapai standar berkelanjutan dan mendapatkan sertifikasi yang sesuai. Melalui kebijakan, pengawasan, dan regulasi yang ketat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sektor kelapa sawit di Kabupaten Katingan berkontribusi secara positif terhadap pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, upaya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan kelapa sawit, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Dengan mengadopsi pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kabupaten Katingan dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mendorong adopsi praktik pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan secara lebih luas. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan.

Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan

(IYB) adalah inisiatif yang diampu oleh Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan dukungan Uni Eropa dan berbagai pihak lainnya, untuk mencapai agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas (PP) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi Sektor Riil, dan Industrialisasi – Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non-Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir. Sejalan dengan agenda pemerintah tersebut, IYB diharapkan dapat memberikan pedoman untuk perencanaan dan evaluasi kinerja suatu daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan pada proses produksi komoditas perkebunan.

IYB dibangun berdasarkan pendekatan yurisdiksi untuk tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan pembagian urusan pertanian kepada pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/ Kota yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yurisdiksi adalah jenis pendekatan lanskap yang menggunakan batas-batas administratif (yurisdiksi), terutama sub-nasional, untuk menentukan ruang lingkup tindakan, aktivitas dan keterlibatan pemangku kepentingan. Pendekatan yurisdiksi menggabungkan dan menciptakan sinergi antara otoritas pemerintah dan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki berbagai pihak untuk mencapai tujuan Bersama. Melalui proses kolaboratif yang melibatkan dewan penasihat multi-pihak yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat sipil dan komunitas bisnis, maka telah dihasilkan 23 Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan yang dibangun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia serta diselaraskan dengan



komitmen internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris (*Paris Agreement*).

IYB dirancang untuk dapat memberikan manfaat pada beberapa kebutuhan sekaligus. Bagi daerah, IYB diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu daerah untuk mengukur, dan secara bertahap mencapai, keberlanjutan serta inklusivitas dalam pembangunan pertanian. IYB juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Isu lainnya yang ingin saat ini sedang berkembang yaitu deforestasi, IYB dapat membantu dalam memperlihatkan tingkat deforestasi yang terjadi di sebuah kabupaten, dengan melihat definisi hutan menurut FAO yaitu lahan seluas lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%. Pemerintah Pusat juga dapat menggunakan indikator dan sistem pemantauan IYB untuk mengembangkan sistem insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi karena IYB disusun sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung skema sertifikasi komoditas pertanian berkelanjutan, seperti standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*, ISPO).

TINJAUAN PUSTAKA

European Forest Intitute (2023) menyatakan bahwa Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan menawarkan manfaat bagi banyak kelompok pemangku kepentingan, mulai dari petani kecil hingga konsumen, pemerintah daerah hingga nasional, serta negara-negara produsen dan konsumen. Berbeda dari upaya keberlanjutan

lainnya karena cakupannya nasional dan fokusnya pada kabupaten, selain menekankan pada penambahan nilai dengan melengkapi, bukan bersaing dengan skema dan komitmen yang ada. Yurisdiksi subnasional seperti provinsi dan kabupaten diakui sebagai kunci dalam menerapkan pendekatan yurisdiksi karena keduanya memiliki kewenangan hukum dan dekat dengan masyarakat yang sehari-harinya membuat keputusan terkait penggunaan lahan (Stickler dkk. 2018a).

Beberapa hal dimana pendekatan yuridiksi berkelanjutan dapat memberikan nilai tambah diantaranya: Menyebarkan informasi yang kredibel tentang keberlanjutan kabupaten ke pasar internasional dan untuk pelaku rantai pasok, termasuk pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat sipil; Memperkuat keterlibatan multipemangku kepentingan, melalui dan kolaborasi; Melengkapi skema sertifikasi produk berkelanjutan dengan memberikan informasi yang mencakup semua hutan dan semua produsen di kabupaten, sehingga memperkuat rantai pasok untuk minyak sawit berkelanjutan; Mendukung pendaftaran petani, resolusi isu kepemilikan lahan dan rekonsiliasi peta spasial perencanaan yang sesuai dengan situasi di lapangan; Mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan informasi pada data resmi terkait keberlanjutan dan ketertelusuran; Mengidentifikasi kabupaten yang membutuhkan dukungan dalam meningkatkan keberlanjutannya, termasuk yang terkait petani kecil swadaya.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan disusun dengan menggunakan pendekatan capaian 23 indikator yang dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai



Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan disusun dengan menggunakan pendekatan capaian 23 indikator yang dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai keberlanjutan. Adapun 23 indikator yang dikembangkan yaitu:

1. Perlindungan untuk Hutan Tetap
2. Perlindungan Untuk Area Yang Penting Untuk Layanan Ekologi
3. Pencegahan Kebakaran
4. Perlindungan untuk Lahan Gambut
5. Mitigasi Perubahan Iklim
6. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
7. Pengendalian Kualitas Lingkungan hidup
8. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) yang Terintegrasi Dalam Proses Pengajuan Izin Perkebunan
9. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
10. Resolusi Konflik Lahan dan Pertanian
11. Persentase untuk Petani Swadaya
12. Pendaftaran Petani Swadaya
13. Ketahanan Pangan
14. Produktivitas Petani Swadaya
15. Jumlah Asosiasi/Kelompok Petani Swadaya
16. Bantuan untuk Petani Swadaya
17. Perkebunan Bersertifikasi Berkelanjutan
18. Tingkat Kemiskinan
19. Proporsi Anggaran Kabupaten/ Kota yang di Alokasikan untuk Keberlanjutan
20. Akses Informasi Publik
21. Partisipasi Multi - Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Kabupaten /Kota
22. Mekanisme Pengaduan
23. Perencanaan Penggunaan lahan Keberlanjutan

Data

Indikator dalam IYB dipilih berdasarkan ketersediaan basis data nasional. Akan tetapi, beberapa indikator yang berdasarkan proses uji coba ternyata tidak tersedia basis datanya pada tingkat nasional, saat ini tetap diusulkan. Tujuannya agar pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan pasar. Daftar data yang diperlukan untuk menganalisis capaian indikator-indikator adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga
1.	Perlindungan untuk hutan tetap	Peta hutan lindung di kabupaten di dalam RTRW Kabupaten	Bappeda Kabupaten	Pemerintah Daerah Kabupaten
		Peta hutan konservasi di kabupaten di dalam RTRW Kabupaten	Bappeda Kabupaten	Pemerintah Daerah Kabupaten
		Peta moratorium lisensi baru (PIPIB) di kabupaten	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peta hutan lindung di kabupaten di dalam SK Penutupan Kawasan Hutan (PKH)	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peta hutan konservasi di kabupaten di dalam SK PKH	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Perlindungan untuk area yang penting untuk layanan ekologi	Peta RTRWK dengan fungsi lindung di Kabupaten	Bappeda Kabupaten	Pemerintah Daerah Kabupaten
		Peta Kawasan Ekosistem Esensial di kabupaten	Dit. Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.	Pencegahan kebakaran	Luas kebakaran di kabupaten (https://sipongi.menlhk.go.id/)	Dit. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



No.	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga
4.	Perlindungan untuk lahan gambut	Peta lahan yang termasuk dalam hidrologi gambut yang berada di dalam area/ wilayah/ kawasan fungsi lindung yang teridentifikasi di dalam RTRW Kabupaten	Bappeda Kabupaten	Pemerintah Daerah Kabupaten
		Peta gambut dengan fungsi lindung	Dit. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	Mitigasi Perubahan Iklim	Ketersediaan laporan IGRK di tingkat kabupaten	Dit. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Ketersediaan perhitungan <i>baseline</i> (FREL) di kabupaten	Dit. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Dokumen rencana aksi mitigasi perubahan iklim	Dit. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Total konsesi hutan produksi yang telah memperoleh sertifikasi keberlanjutan (PHPL dan FSC) di kabupaten	Dit. Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Total hutan produksi di kabupaten	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di kabupaten	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga
8.	Persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan (PADIATAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan	SOP/ peraturan di kabupaten mengenai persetujuan masyarakat terkait permohonan perizinan perkebunan	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Daerah Kabupaten
9.	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Peta wilayah kelola MHA yang sudah diakui berdasarkan KLHK/ Kemendagri di kabupaten	Dit. Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Dit. Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10.	Resolusi Konflik	Ada tidaknya SOP/ Peraturan di kabupaten mengenai penanganan konflik lahan dan pertanian kabupaten	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Daerah Kabupaten
11.	Persentase untuk Petani Swadaya	Luas perkebunan yang dikelola petani swadaya di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian
		Luas perkebunan di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian
12.	Pendaftaran petani swadaya	Jumlah petani swadaya yang memiliki STDB di kabupaten	Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kementerian Pertanian
		Jumlah petani swadaya di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian
13.	Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (http://app2.badanpangan.go.id/)	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional
14.	Produktivitas petani swadaya	Jumlah produksi perkebunan kelapa sawit petani swadaya di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian
		Luas perkebunan yang dikelola petani swadaya di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian



No.	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/Lembaga
15.	Jumlah asosiasi/ kelompok petani swadaya	Jumlah kelompok tani (perkebunan) di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian
			Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian
16.	Bantuan untuk petani swadaya	Jumlah penyuluh perkebunan di kabupaten	Pusat Penyuluhan Pertanian	Kementerian Pertanian
		Jumlah petani swadaya di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian
17.	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	Luas perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/ atau ISPO di kabupaten	Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kementerian Pertanian
		Luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian
18.	Tingkat Kemiskinan	Persentase kemiskinan tingkat kabupaten (https://www.bps.go.id/indikator/23/624/1/garis-kemiskinan-menurut-kabupaten-kota.html)	BPS Ketahanan Sosial	Badan Pusat Statistik
19.	Proporsi anggaran kabupaten yang di-alokasikan untuk keberlanjutan	APBD untuk keberlanjutan/ lingkungan hidup (https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412)	Dit. Jenderal Perimbangan Keuangan	Kementerian Keuangan
			Dit. Jenderal Perimbangan Keuangan	Kementerian Keuangan
20.	Akses Informasi Publik	Ada tidaknya Perda/ SK Bupati pengangkatan Pejabat PPID di kabupaten	Pusat Penerangan Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
21.	Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan kabupaten	Ada tidaknya SOP/ peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di kabupaten	Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
22.	Mekanisme pengaduan	Daftar kabupaten yang mengoperasikan SP4N-Lapor	Pusat Penerangan Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri

No.	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/Lembaga
23.	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan	Daftar kabupaten yang memiliki dokumen DDDTLH kabupaten	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Daftar kabupaten yang memiliki dokumen RPPLH kabupaten	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengumpulan data indikator yurisdiksi berkelanjutan, kabupaten Katingan telah mengumpulkan data yang dibutuhkan, dimana data data tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah dan dilakukan analisis.



Kabupaten Katingan mendapat nilai BB untuk rating secara general, sedangkan perinciannya adalah BBB pada pilar lingkungan, BBB untuk pilar sosial, A untuk pilar ekonomi, dan BB untuk pilar tata Kelola. Pilar ekonomi mendapat nilai yang sangat baik dimana aspek aspek seperti produktivitas perkebunan petani swadaya, jumlah asosiasi petani swadaya independent, bantuan untuk petani swadaya, luas area perkebunan tersertifikasi berkelanjutan, tingkat kemiskinan, hingga luas area perkebunan tertelusur atau tersertifikasi berkelanjutan sudah lengkap terkumpul data dan mendapat penilaian sangat baik atau berada di atas rata rata kabupaten di provinsi Kalimantan tengah.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis diatas dapat dilihat bahwa tata kelola pemerintah di Kabupaten Katingan dapat ditingkatkan, mengingat penilaian IYB menunjukkan bahwa sektor tata kelola merupakan nilai terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Oleh karena itu, muncul beberapa rekomendasi ataupun langkah yang dapat membantu meningkatkan tata kelola pemerintah di Kabupaten Katingan:

1. Kabupaten Katingan dapat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan tata ruang tahunan dan jangka menengah. Dengan melibatkan masyarakat, akan tercipta keberlanjutan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Kabupaten Katingan dapat melaksanakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR) yang disediakan oleh pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Dengan mengimplementasikan SP4N-LAPOR, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam menangani pengaduan terkait pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Selain itu, penting bagi Kabupaten Katingan untuk memiliki dokumen-dokumen terkait lingkungan hidup seperti Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen-dokumen ini akan

memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan secara lingkungan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Kabupaten Katingan akan dapat meningkatkan tata kelola pemerintah, menguatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Katingan.

Selain sektor tata kelola, pemerintah Kabupaten Katingan dapat melakukan peningkatan dari sektor lingkungan dengan mengambil beberapa langkah rekomendasi:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap kawasan yang memiliki layanan ekologis penting, termasuk di areal penggunaan lain yang masih memiliki tutupan hutan, agar tidak mengalami konversi tutupan hutan secara besar-besaran. Dengan melakukan hal ini, pemerintah dapat menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem dan melindungi keanekaragaman hayati yang berharga.
2. Pemerintah daerah perlu memperkuat upaya dalam melindungi lahan gambut. Lahan gambut memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon dan menjaga kualitas air. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap lahan gambut, termasuk melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pemeliharaan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah Kabupaten Katingan dapat meningkatkan perlindungan terhadap kawasan penting



dengan layanan ekologis dan menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem. Hal ini akan berdampak positif terhadap pelestarian alam, keanekaragaman hayati, dan kualitas lingkungan di wilayah tersebut.

Selain sektor lingkungan, pemerintah Kabupaten Katingan dapat melakukan peningkatan dari sektor sosial dengan mengimplementasikan beberapa rekomendasi berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen dalam melindungi hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berpotensi memberikan dampak pada diri dan lingkungannya, seperti program PADIATAPA. Dengan memberikan kesempatan partisipasi kepada masyarakat, pemerintah dapat memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan konflik sosial yang terkait dengan pembangunan perkebunan di wilayahnya. Dalam hal ini, pemerintah harus berupaya memediasi konflik dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menciptakan harmoni dan stabilitas sosial di Kabupaten Katingan.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan keterlibatan petani swadaya di sektor perkebunan. Dengan memberikan dukungan dan kesempatan kepada petani swadaya, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah Kabupaten Katingan dapat meningkatkan aspek sosial dalam pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak positif pada partisipasi

masyarakat, penyelesaian konflik sosial, dan pemberdayaan petani swadaya, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut. Melihat Kabupaten Katingan sebagai pemimpin dalam sektor ekonomi, pemerintah Kabupaten Katingan dapat melakukan langkah-langkah untuk terus meningkatkan sektor ini:

1. Penting bagi pemerintah untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang jumlah dan produktivitas petani swadaya. Indikator ini akan membantu pemerintah dan pasar dalam memahami kontribusi petani swadaya dalam sektor perkebunan serta potensi produksi mereka di tingkat kabupaten. Dengan memantau tingkat produktivitas petani swadaya, pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi dan merencanakan program yang tepat guna meningkatkan produktivitas petani swadaya secara berkelanjutan.
2. Pemerintah Kabupaten Katingan dapat meningkatkan proporsi lahan perkebunan yang sudah tersertifikasi keberlanjutan, baik melalui ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan/atau RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*), di dalam wilayah yurisdiksinya. Sertifikasi ini menjamin bahwa semua aktivitas dan produksi perkebunan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, tanpa merusak hutan dan memperhatikan hak-hak sosial. Dengan mendorong peningkatan lahan perkebunan yang tersertifikasi, Kabupaten Katingan dapat menjadi teladan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah Kabupaten Katingan dapat menjadi pemimpin dalam sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja,



meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Katingan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan memperhatikan aspek sosial.

Kabupaten Katingan memiliki peluang yang lebih baik untuk menerapkan prinsip keberlanjutan di sektor pertanian dengan dukungan dan sinergi program pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB). Kolaborasi ini memungkinkan adanya koordinasi antara Kabupaten dan Provinsi dalam mengadopsi pendekatan yang holistik dalam pertanian, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Melalui RAD KSB, Kabupaten Katingan dapat mengimplementasikan praktik-praktik berkelanjutan dalam produksi kelapa sawit, seperti rehabilitasi lahan yang terdegradasi, pengurangan dampak lingkungan, pemantauan keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini mendorong perkembangan sektor pertanian yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi Kabupaten Katingan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- European Forest Institute. (2023). Sejarah Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan
- Presiden Republik Indonesia. (2019). Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 : Penghentian Pemberian Izin Baru & Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer & Lahan Gambut. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden no 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden no 111 tahun 2022: Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Detail Peraturan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2019). Permentan No 45 tahun 2019: Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Permentan no 38 tahun 2020: Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Green | Sail Ventures. (2021). JEC Re-Assessment: Bi-Annual Re-Approval of the Republic of Indonesia. PT. Hatfield Indonesia.
- Stickler C, Duchelle AE, Ardila JP, Nepstad D, David O, Chan C, Rojas JG, Vargas R, Bezerra T, Pritchard I, dkk. 2018a. The State of Jurisdictional Sustainability: Synthesis for Practitioners and Policymakers. San Francisco, CA and Bogor, Indonesia:
- Earth Innovation Institute and CIFOR. <https://www.cifor.org/knowledge/publication/6999/>



EXPLORE TRADITION “DAWEN SAWANG” : ANALISIS CULTURAL HERITAGE SUKU DAYAK NGAJU DI KECAMATAN KATINGAN HILIR

Oleh :

**Kristian Reynaldy
Raynando Kurniawan**

*SMA Negeri 1 Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir
Kabupaten Katingan*

ABSTRAK

Tradisi Dawen Sawang merupakan cirikhas yang berasal dari Suku Dayak Ngaju terkhususnya pada daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tradisi ini dianggap suci karena disebut Dawen Papas Pali sebuah makna sangat mendalam bagi masyarakat Dayak Ngaju yang mempercayai sebagai mengibaskan hal buruk dalam ritual adat atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lahirnya tradisi Dawen Sawang bermula dari sebuah kepercayaan masyarakat suku Dayak Ngaju yaitu Hindu Kaharingan yang digagas oleh tokoh adat dan intelektual Dayak Ngaju sebagai sebuah identitas religius masyarakat Dayak. Era globalisasi saat ini mengakibatkan lunturnya pengetahuan mengenai kebudayaan lokal dan warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, namun seiring berjalannya era digital yang begitu cepat menyebabkan jati diri bangsa saat ini menurun dikalangan masyarakat luas terutama generasi penerus bangsa. Penelitian mengenal lebih tradisi Dawen Sawang di Kecamatan Katingan Hilir dengan cara peneliti melakukan

menganalisis sejarah, konseptual dan dampak era globalisasi pada saat ini. Sehingga dengan adanya penelitian ini memiliki dampak bagi kalangan masyarakat luas betapa pentingnya kita untuk menjaga warisan budaya yang ada di Indonesia serta memperkenalkan budaya lokal kepada generasi penerus bangsa agar mengenal kebudayaan Indonesia.

Kata Kunci: Dawen Sawang, Dayak Ngaju, Hindu Kaharingan, Era Globalisasi.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki 2.061 komunitas adat, keberagaman budaya ditanah air mempunyai pengaruh dampak positif bagi masyarakat di Indonesia terkhusus pelajar sebagai penerus bangsa saat ini. Nampaknya, budaya Indonesia sering terabaikan dalam kehidupan sehari-hari oleh sebagian masyarakat, faktanya budaya Indonesia kaya akan nilai dan warisan kearifan lokal yang sangat perlu dilestarikan serta dijaga keberlangsungannya dengan adanya hal ini perlu aksi nyata untuk upaya dari seluruh pihak menghargai, memperkenalkan, dan mempromosikan budaya Indonesia



sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga untuk generasi penerus bangsa (Kemdikbud.RI, 2022). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 yang menyelenggarakan dan menghadiri tradisi budaya adat di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebanyak 11,98 orang, sementara jika dibandingkan dengan yang tidak menyelenggarakan dan tidak menghadiri tradisi budaya adat yaitu sebanyak 22,28 dari hasil penelitian tersebut memiliki pengaruh era globalisasi bagi tradisi budaya yang ada di Indonesia sangat mengurangi jumlah penggunaan tradisi budaya adat yang berkurang (Hartono, S.E., M.Si. Dr Ateng. 2021).

Tradisi Dawen Sawang perlu diangkat sebagai penelitian karena Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat kaya bukan berarti bahwa tradisi kebudayaan yang dimiliki bisa diketahui selamanya. Jika tradisi kebudayaan warisan leluhur saat ini kita miliki tidak dirawat dan dilestarikan dengan seksama, maka bukan hal yang mustahil jika kelak tradisi dan budaya hanya tinggal kenangan saja, bukan hanya kelak saat ini sudah terjadi pada sejumlah tradisi hingga kebudayaan warisan leluhur bangsa yang lenyap dari peredaran karena berbagai faktor. Salah satu faktor utama penyebab kurang generasi muda dalam mengenal kebudayaan dan keanekaragaman Indonesia yaitu disebabkan oleh banyaknya kebudayaan asing yang masuk kedalam kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini. Tanpa adanya kontrol yang baik sehingga banyak kebudayaan barat yang negatif justru diserap oleh generasi saat ini, hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dan sebagai generasi penerus bangsa sudah semestinya melestarikan kebudayaan Indonesia dalam mengenal budaya Indonesia sangatlah penting karena mengenal budaya dan keanekaragaman Indonesia salah satu awal yang baik untuk nantinya melestarikan keanekaragaman budaya

Indonesia (Anatsya Choerunnisa, 2018).

Tradisi kebudayaan di Indonesia yang masih banyak diabaikan oleh masyarakat luas terkhususnya di Kecamatan Katingan Hilir, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu tradisi *Dawen Sawang* berasal dari Suku Dayak Ngaju merupakan tradisi yang dianggap suci bagi masyarakat karena tradisi ini sering dipercayai untuk menghalang hal buruk (*Mamapas Pali*), digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menempel Daun Sawang (*Dawen Sawang*) pada pintu, jendela dan tempat yang dianggap masuknya hal buruk kedalam rumah. Selain itu tradisi *Dawen Sawang* berfungsi dalam acara besar masyarakat Dayak Ngaju digunakan pada acara adat, pernikahan, ibadah atau upacara kematian kepercayaan agama Hindu Kaharingan dengan cara memasang Daun Sawang (*Dawen Sawang*) ditempat tertentu seperti mangkok yang berisikan beras lalu Daun Sawang ditancap pada di atas beras dalam mangkok yang berarti menghalang hal buruk atau pembawa sial selama acara berlangsung (*Mamapas Pali*).

Tradisi *Dawen Sawang* masih sering dianggap sebelah mata bagi masyarakat luas terutama masyarakat Katingan Hilir berusia anak-anak hingga remaja tidak mengetahui kebudayaan yang ada dalam lingkungan kehidupan mereka sehari-hari, tentunya hal ini berdampak negatif terhadap masyarakat atau individu yang terpengaruh dapat menyebabkan hilangnya nilai dan identitas kebudayaan yang sekarang dimiliki. Oleh karena itu pentingnya peran untuk masyarakat untuk memperhatikan aspek kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari dan menumbuhkan kesadaran terhadap kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu, sehingga bermanfaat untuk menjaga identitas dan jati diri bangsa agar selalu dikenal kepada generasi penerus bangsa Indonesia.



RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang maka peneliti merubah rumusan permasalahan berdasarkan hasil *review* yang telah diberikan agar rumusan masalah menjadi permasalahan pokok, tercantum, sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan konseptual tradisi *Dawen Sawang* di Suku Dayak Ngaju?
2. Bagaimana pengaruh dan strategi pelestarian tradisi *Dawen Sawang* di era globalisasi?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti memiliki tujuan penelitian di bawah ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana sejarah dan konseptual tradisi *Dawen Sawang* di Suku Dayak Ngaju;
2. Mengetahui bagaimana pengaruh dan strategi pelestarian tradisi *Dawen Sawang* di era globalisasi.

MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka peneliti mendapatkan manfaat penelitian yang tercantum di bawah ini, sebagai berikut:

1. Sebagai media informasi sejarah dan konseptual tradisi *Dawen Sawang* di Suku Dayak Ngaju;
2. Sebagai kajian analisis pengaruh dan strategi pelestarian tradisi *Dawen Sawang* pada era globalisasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu mengenai tradisi *Dawen Sawang* Suku Dayak Ngaju, Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan bahan, ajuan, dan

menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian. Berikut hasil penelitian terdahulu mengenai tradisi *Dawen Sawang* dan analisis mengenai budaya yang telah peneliti dapatkan, sebagai berikut:

- Hasil laporan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 dengan judul laporan “STATISTIK SOSIAL BUDAYA 2021” mendeskripsikan tentang beragam analisis budaya Indonesia yang memiliki tradisi, sumber pengetahuan lokal yang sangat kaya dan hidup, serta menjelaskan dasar untuk mempersatu serta membangun bangsa mengenai kebudayaan di Indonesia, akan tetapi dalam laporan tersebut memiliki hasil bahwa masyarakat kurang berminat untuk mengetahui, mengenal dan membangun mengenai tradisi kebudayaan yang dimiliki Indonesia seharusnya sebagai warga negara Indonesia bangga dengan adanya keberagaman yang dimiliki karena sebagai langkah awal untuk membantu perkembangan bangsa saat ini.
- Hasil Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2018 dengan judul penelitian “GLOBALISASI BUDAYA DAN IDENTITAS PENGARUH DAN EKSISTENSI HALLYU (KOREANWAVE) VERSUS WESTERNISASI DI INDONESIA” penelitian ini mendeskripsikan globalisasi sebagai sebuah konsep yang mendominasi di era saat ini yang telah menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia dalam berbagai bidang, tak terkecuali aspek budaya dan identitas. Salah satu dampak nyata globalisasi terhadap budaya yaitu munculnya budaya global yang menjadi tren di negara-negara seluruh dunia seperti *Westernisasi* yang dapat melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri, serta gaya hidup yang bersifat konsumtif untuk mencari segala sesuatu yang instan.



- Hasil penelitian dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2023 dengan judul penelitian “PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEBUDAYAAN BANGSA INDONESIA” penelitian ini menjelaskan bahwa generasi-generasi muda bangsa Indonesia yang terpengaruh akan dampak globalisasi tersebut, salah satunya yaitu mengikuti budaya kebarat-baratan yang dapat berakibat terjadinya degradasi budaya. Maka dari itu, pentingnya untuk memfilter setiap pengaruh yang dihasilkan akan adanya globalisasi tersebut agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif dengan cara mengamalkan nilai Pancasila, serta menerapkan nilai butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- Hasil penelitian dari Universitas Palangka Raya pada tahun 2021 dengan judul “UPACARA ADAT MAMAPAS LEWU (STUDI KASUS DI KOTA KASONGAN KALIMANTAN TENGAH)” penelitian ini mendeskripsikan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara upacara *mamapas lewu*, fungsi serta maknanya bagi kehidupan masyarakat di Kota Kasongan Kalimantan Tengah. *Mamapas lewu* adalah salah satu implementasi ajaran Hindu kaharingan dalam mewujudkan rasa hormat, dan terima kasih kepada Tuhan (*Ranying Hatalla Langit*) karena telah menjaga alam dan kampung dari marabahaya. *Mamapas Lewu* dilakukan karena adanya suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pembunuhan, ancaman keselamatan, atau kejadian di timpa musibah penyakit yang menimpa seluruh penduduk atau kota.
- Hasil penelitian dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tahun 2018 dengan judul penelitian “MAKNA DAN FUNGSI

SIMBOL BIOLOGIKA MENURUT BUDAYA MASYARAKAT DAYAK NGAJU DI MUSEUM BALANGA PALANGKA RAYA” penelitian ini mendeskripsikan makna dan fungsi simbol biologika budaya masyarakat Dayak Ngaju yang ada di Museum Balanga Palangka Raya dan metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat delapan benda biologika yang mengandung simbol budaya bagi masyarakat Dayak Ngaju, yaitu: Daun Sawang (*Dawen Sawang*).

- Hasil penulisan dari buku pahlawan nasional Tjilik Riwut yang dirilis 2003 berjudul “*MANESER PANATAU TATU HIANG*” menjelaskan bahwa asal mula agama Hindu kaharingan berawal dari kepercayaan suku Dayak terutama di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga terbentuklah kepercayaan ini dan secara resmi agama Hindu Kaharingan diakui sebagai agama terbatas oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1973. Namun kepercayaan ini lebih banyak dijalankan secara lokal dalam lingkup keluarga dan komunitas.

Tradisi *Dawen Sawang* Suku Dayak Ngaju di Kecamatan Katingan Hilir

Berdasarkan data yang peneliti temukan berasal dari Naco dari Borneo news,co.id, pada 29 April 2017 mengatakan *Dawen Sawang* dianggap suci bagi masyarakat suku Dayak Ngaju di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau kerap disapa *dawen Papas Pali* (Membuang sial) sebuah makna yang sangat mendalam bagi masyarakat suku Dayak Ngaju. Tradisi ini sejak lama sudah digunakan oleh masyarakat setempat untuk ritual adat yang dipercaya memiliki kekuatan magis dan mistis bahkan bisa digunakan sebagai alat penyembuhan berbagai



penyakit dan mengusir hal-hal mistis. *Dawen Sawang* sangat mudah tumbuh dimana saja serta cara menanamnya cukup dengan menancapkan batang *Dawen Sawang* kedalam tanah, dan *Dawen Sawang* terdapat dua jenis warna yaitu hijau dan merah yang memiliki arti masing-masing, (Naco.2017). Sesuai dengan hasil *review* yang telah diberikan pada bagian tinjauan pustaka hal baru pada penelitian *EXPLORE TRADITION "DAWEN SAWANG" : Analisis Cultural Heritage* Suku Dayak Ngaju di Kecamatan Katingan Hilir, memiliki kebaruan yaitu menganalisis arti tradisi *Dawen Sawang* berdasarkan data dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tradisi *Dawen Sawang* belum dianalisis lebih dalam mengenai arti dan makna dari tradisi *Dawen Sawang* tersebut sehingga penelitian ini dapat menjadi contoh bahwa kebudayaan yang ada dapat didalami dan mendapatkan manfaat untuk melestarikan kebudayaan yang ada dilindungi kehidupan sehari-hari pada masyarakat Indonesia.

Analisis Cultural Heritage Tradisi Dawen Sawang Suku Dayak Ngaju di Era Globalisasi

Berdasarkan data peneliti peroleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata *Cultural Heritage* adalah kalimat yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti Warisan Budaya atau peninggalan kebudayaan memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat yang harus dilestarikan dari generasi ke generasi selanjutnya dalam alur suatu tradisi (KBBI). Selanjutnya berdasarkan data yang peneliti peroleh dari UNESCO pada tahun 2021 yaitu arti dari *Cultural* yaitu budaya memiliki potensi untuk mempromosikan akses dan penikmatan keanekaragaman budaya yang dapat memperkaya modal sosial dan menciptakan rasa kepemilikan

individu serta kolektif sehingga dapat membantu menjaga kohesi sosial yang menghubungkan ujaran dalam hubungan bentuk antar unsur-unsur wacana agar saling melengkapi, saling berkesinambungan dan teritorial mengenai bagian wilayah daerah hukum adat pada suatu suku. Selanjutnya *Heritage* yang memiliki arti yaitu penting untuk budaya dan masa depan karena potensi budaya masyarakat berkontribusi terhadap penilaian kembali pada kebudayaan secara terus menerus serta merupakan sarana penting untuk transmisi pengalaman, keterampilan, pengetahuan antar generasi (UNESCO. 2021). Sementara arti dari era globalisasi adalah memberikan pengaruh positif, tetap ada pula dampak negatif, antara lain terancam luntarnya nilai budaya lokal dan masyarakat lebih tertarik untuk menyerap budaya asing yang masuk dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Budaya asing dianggap lebih modern dan menyenangkan daripada budaya lokal (Nadya.C, 2022). Sesuai dengan hasil *review* yang telah diberikan pada bagian tinjauan pustaka hal baru pada penelitian *EXPLORE TRADITION "DAWEN SAWANG" : Analisis Cultural Heritage* Suku Dayak Ngaju di Kecamatan Katingan Hilir, penelitian melakukan analisis *Cultural Heritage* pada tradisi *Dawen Sawang* yang berlokasi di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara melakukan metode observasi dan wawancara kepada beberapa penduduk untuk mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai budaya dilindungi sekitar sehingga memperoleh hal baru dan menjadi alasan mengapa penelitian ini penting untuk diangkat sehingga metode dalam penelitian ini dapat dilakukan pada kebudayaan yang ada di Indonesia yang diharapkan dapat menemukan strategi pelestarian dari budaya yang luntur seiring berkembangnya zaman saat ini.



METODE PENELITIAN

WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Tanggal Penelitian
1.	Kegiatan observasi: • Analisis arti dari <i>Dawen Sawang</i> • Analisis tempat penggunaan tradisi	18 Mei – 20 Juni 2023
2.	Kegiatan wawancara kepada: • Tokoh adat Dayak Ngaju • Sebagian Masyarakat Kecamatan Katingan Hilir Kegiatan Literatur: • Tradisi <i>Dawen Sawang</i>	21 Juni – 31 Juli 2023
3.	Penulisan laporan penelitian	1 Agustus – 10 September 2023

Tabel 1.2 Tempat Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Tempat Penelitian
1.	Kegiatan observasi: • Analisis arti dari <i>Dawen Sawang</i> • Analisis tempat penggunaan tradisi	Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia
2.	Kegiatan wawancara kepada: • Tokoh adat Dayak Ngaju • Masyarakat Kecamatan Katingan Hilir Kegiatan Literatur: • Tradisi <i>Dawen Sawang</i>	Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia
3.	Penulisan laporan penelitian	• Laboratorium Komputer 1, SMA Negeri 1 Kasongan • Rumah Peneliti di Kota Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia

SUMBER DATA, ALAT, DAN BAHAN

Sumber data penelitian ini terbagi jadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

- Sumber Data Primer

Observasi dan wawancara :

1. Mencari sumber data observasi tradisi *Dawen Sawang*

Sumber data observasi tradisi *Dawen Sawang* diperoleh dari hasil pengamatan terhadap tradisi yang ada daerah Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tradisi *Dawen Sawang* banyak dijumpai pada daerah ini terutama pada acara keagamaan Hindu Kaharingan yang mempercayai tradisi ini untuk *Mamapas Pali* (Membuang Sial) yang dipercayai dapat memperlancar saat acara berlangsung. Selanjutnya untuk dilakukan observasi kepada sebagian masyarakat di Kecamatan Katingan Hilir menganalisis pengaruh dari era globalisasi terhadap tradisi *Dawen Sawang* yang diturunkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu.

2. Mencari sumber data wawancara tradisi *Dawen Sawang*

Sumber data wawancara diperoleh dari hasil pengisian *Google Form* dengan cara menjelaskan terlebih dahulu tradisi *Dawen Sawang* melalui gambar dan selanjutnya pertanyaan dijawab oleh beberapa penduduk di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengetahui dampak pengaruh era globalisasi mengenai pengetahuan masyarakat tentang warisan budaya yaitu tradisi *Dawen Sawang*.

- Sumber Data Sekunder

Literatur :

1. Mencari sumber data dengan cara melakukan literatur tradisi *Dawen Sawang*

Sumber data literatur diperoleh dari hasil penelitian, jurnal dan buku yang dapat menjawab permasalahan penelitian mengenai tradisi *Dawen Sawang* sehingga mendapatkan hasil yang dapat menjawab permasalahan



penelitian yang berdasarkan fakta asli dari tradisi tersebut.

Tabel 1.3 Bahan Penelitian

No.	Bahan Penelitian	Kegunaan
1.	Dawen Sawang	Sebagai bahan penelitian
2.	Kapur Sirih	Sebagai bahan penelitian
3.	Kertas HVS	Sebagai pencetak data dalam penelitian
4.	Pulpen	Sebagai pembantu penulisan dalam penelitian

Tabel 1.4 Alat Penelitian

No.	Alat Penelitian	Kegunaan
1.	Laptop	Sebagai penulisan laporan penelitian dan sebagai alat mencari informasi seputar penelitian
2.	Handphone	Sebagai alat dokumentasi penelitian dan sebagai alat untuk mencari informasi seputar penelitian
3.	Aplikasi Canva	Sebagai alat editing dalam penelitian
4.	Aplikasi Word	Sebagai alat pengetikan data dan laporan penelitian
5.	Google Form	Sebagai alat wawancara dalam penelitian

METODE PEMEROLEHAN DATA

Metode pemerolehan data dalam penelitian tradisi *Dawen Sawang* melalui empat metode, sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan Observasi Lapangan terhadap tradisi *Dawen Sawang*

Observasi dilakukan untuk memproses pemerolehan data di lingkungan Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengamati tradisi *Dawen Sawang* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Observasi dilakukan karena metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai tradisi *Dawen Sawang*. Observasi penelitian berlangsung pada tanggal 18 Mei - 20 Juni 2023 dan kegiatan observasi dilakukan pada

perumahan warga serta acara adat Dayak yang dilakukan di Kecamatan Katingan Hilir untuk mengetahui kegunaan *Dawen Sawang* dalam kehidupan sehari-hari.

2. Melakukan kegiatan Wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia

Wawancara dilakukan terbagi menjadi dua kelompok yaitu tokoh adat Dayak Ngaju dan masyarakat di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengetahui tradisi *Dawen Sawang*. Berikut metode pengolahan dan analisis data terbagi menjadi dua yaitu:

- A. Kegiatan Wawancara Tokoh Adat Dayak Ngaju:

Metode wawancara tokoh adat untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya, wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber secara bertatap muka dan wawancara dilakukan kepada sepuluh orang tokoh adat yaitu Basir/*Pisor* pada tanggal 21 Juni – 31 Juli 2023. Wawancara dilakukan pada sumber terpercaya untuk mengetahui lebih dalam mengenai arti dan kegunaan tradisi *Dawen Sawang*, dikarenakan Basir/*Pisor* adalah orang yang mempunyai kedudukan terhormat di mata umat Hindu Kaharingan dan merekalah yang bertugas untuk memimpin setiap upacara keagamaan/tradisi budaya Dayak Ngaju.

- B. Kegiatan Wawancara Sebagian Masyarakat Kecamatan Katingan Hilir:

Metode wawancara digunakan untuk proses memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab melalui media digital



Google Form antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai. Pertanyaan meliputi dua pertanyaan mengenai pengetahuan tentang tradisi *Dawen Sawang* dan target wawancara yaitu usia 7-40 tahun keatas yang dilakukan melalui media digital pada tanggal 21 Juni – 31 Juli 2023.

3. Melakukan kegiatan Literatur pada tradisi *Dawen Sawang* Suku Dayak Ngaju

Literatur terhadap tradisi *Dawen Sawang* Suku Dayak Ngaju sebagai bahan ajuan untuk melengkapi data dalam penulisan laporan sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian dengan cara peneliti melakukan literatur pada jurnal, laporan dan buku yang berhubungan dengan penelitian sehingga hasil dari laporan penelitian dapat menjadi sarana informasi dari kebudayaan Dayak Ngaju yaitu tradisi *Dawen Sawang* dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa yang akan datang.

4. Melakukan kegiatan metode *Oral History* tradisi *Dawen Sawang* Suku Dayak Ngaju

Metode *oral history* tradisi *Dawen Sawang* Suku Dayak Ngaju sebagai pembantu dalam menganalisis asal mula bertumbuhnya tradisi *Dawen Sawang* di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara melakukan wawancara kepada tokoh adat Dayak Ngaju yang mengetahui tradisi *Dawen Sawang*, dan melakukan literatur terhadap jurnal, laporan, buku yang berhubungan dengan tradisi *Dawen Sawang*, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang berdasarkan fakta sesuai dengan fakta yang terjadi pada bertumbuhnya tradisi *Dawen Sawang*.

METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian dengan cara melakukan metode deskriptif:

- Metode Deskriptif

Penelitian *Dawen Sawang* melakukan metode deskriptif dengan cara mengumpulkan data dari beberapa metode pemerolehan data yaitu observasi lapangan, wawancara tokoh adat dan masyarakat, literatur, dan metode *oral history* tradisi *Dawen Sawang* di Kecamatan Katingan Hilir. Metode deskriptif ini dapat menggambarkan, menganalisis hasil dari penelitian tradisi *Dawen Sawang* sehingga dapat menghasilkan laporan penelitian yang bersifat informatif bagi masyarakat luas mengenai kebudayaan lokal dan dapat melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sejarah dan Konseptual Tradisi *Dawen Sawang* di Suku Dayak Ngaju

Tradisi *Dawen Sawang* khas suku Dayak Ngaju adalah tradisi yang dianggap suci bagi masyarakat Dayak Ngaju terkhususnya di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena tradisi ini disebut *Mamapas Pali* (Membuang Sial) bagi masyarakat setempat. Tradisi *Dawen Sawang* biasa digunakan oleh masyarakat Dayak Ngaju pada acara besar seperti pernikahan, ritual adat dan upacara kematian agama Hindu Kaharingan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya diletakkan pada pintu, jendela atau tempat yang dianggap masuknya hal buruk pada rumah tersebut sehingga *Dawen Sawang* dipercaya masyarakat Dayak Ngaju sebagai membuang hal sial/buruk (*Mamapas Pali*).



Berikut asal mula munculnya tradisi *Dawen Sawang* yang terlampir pada gambar, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Sejarah Tradisi Dawen Sawang



Sumber : Dokumentasi Pribadi & Google

Lahirnya tradisi *Dawen Sawang* suku Dayak Ngaju, Provinsi Kalimantan Tengah berawal dari kepercayaan suku Dayak pada pulau Kalimantan terkhususnya di daerah Kalimantan Tengah yaitu muncul saat agama Hindu Kaharingan pada mulanya adalah nama agama masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Menurut masyarakat Dayak Ngaju, Kaharingan tidak dimulai sejak zaman tertentu, Kaharingan telah ada sejak awal penciptaan yaitu sejak *Ranying Hatalla Langit* menciptakan alam semesta. Inilah agama luhur para leluhur masyarakat Dayak Ngaju yang telah ada sejak dua manusia laki-laki dan perempuan pertama diciptakan, yaitu Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut dan Kameloh Putak Bulau Janjulen Karangan Kamasan Tambon (Panaturan 1973 dan 1996). Bagi mereka Kaharingan telah ada beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama Hindu, Buddha, Islam dan Kristen. Datangnya agama-agama baru itu, menyebabkan Kaharingan dipandang, dilihat dan disebut sebagai *Agama Helo*

(Agama lama), *Agama Huran* (Agama kuno), atau *Agama Tato-Hiang* (Agama nenek-moyang) (Marko Mahin, FISIP UI, 2009). Selanjutnya, Kaharingan sudah menjadi agama bagi suku Dayak seperti agama lain, umat Hindu Kaharingan sekuat tenaga memperjuangkan jati dirinya dan telah diakui secara resmi oleh Tjilik Riwut pada tahun 1944 menurut buku berjudul "*Maneser Panatau Tatu Hiang*", dari sinilah tradisi *Dawen Sawang* lahir karena tradisi ini adalah salah satu ritual keagamaan Hindu Kaharingan setelah itu tradisi ini sering digunakan pada zaman dahulu hingga saat ini oleh masyarakat Dayak Ngaju karena faktor seperti pemeluk agama Hindu Kaharingan dan kepercayaan karena sebagai keturunan Dayak Ngaju.

Tradisi *Dawen Sawang* memiliki arti yang sama dari setiap sudutnya berdasarkan hasil wawancara kepada 10 tokoh adat Dayak Ngaju di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah seperti pemimpin agama Hindu Kaharingan (*Pisur*) dan guru agama Hindu Kaharingan. Hal ini terjadi karena dalam daerah penelitian sangat jarang ditemukan tokoh adat Dayak Ngaju salah satu faktor berkurangnya adalah pemeluk agama Hindu Kaharingan sesuai dengan data "Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kecamatan Katingan Hilir Tahun 2022" dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Katingan jumlah pemeluk agama Hindu Kaharingan yaitu sebanyak 1.528 Orang dari data ini dapat disimpulkan bahwa pemeluk agama Hindu Kaharingan terbilang cukup sedikit dibandingkan dengan agama lainnya.

Hasil wawancara yang diperoleh dalam penelitian telah sesuai dengan kaidah yang berlaku dengan tradisi *Dawen Sawang* ini karena peneliti melakukan metode wawancara kepada tokoh adat yang profesional mengenai kebudayaan Dayak Ngaju yang telah diturunkan oleh



leluhur, sehingga mendapatkan hasil yang tercantum, sebagai berikut:

Gambar 1.2 Arti Tradisi *Dawen Sawang*



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 1.3 Wawancara Arti Tradisi *Dawen Sawang*



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan sumber media digital karena dalam ritual adat/acara besar tertentu saja hal ini faktor dari keterbatasan dalam penggunaan tradisi *Dawen Sawang* akan tetapi tradisi ini masih banyak ditemukan di perumahan masyarakat di Kecamatan Katingan Hilir.

Tradisi *Dawen Sawang* dipercaya masyarakat Dayak Ngaju karena memiliki arti dari masing-masing penggunaan, sebagai berikut:

1). Pernikahan Adat:

Gambar 1.4 Pernikahan Adat



Sumber : Facebook Tristand Wedding

Hasil wawancara dari tokoh adat Dayak memiliki hasil bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan suci. Menurut kepercayaan agama Hindu Kaharingan batang dan Daun Sawang (*Dawen sawang*) dikatakan sebagai pohon janji karena dipakai saat ritual perkawinan bagi suku Dayak Ngaju pada saat upacara perkawinan tersebut kedua mempelai bersumpah janji dihadapan Tuhan, keluarganya dan alam. Saat upacara pernikahan kedua pasangan sambil memegang Batang dan Daun Sawang (*Dawen sawang*) sebagai simbol untuk berjanji serta jari telunjuk menunjuk ke atas bahwa *Ranying Hatalla* (Tuhan Yang Maha Besar) sebagai saksi dan pengendali hidup manusia. Empat jari merupakan lambang dari kepentingan dunia yang harus dipenuhi dan ini mengandung pengajaran, yaitu:

1. Jari jempol: Melambangkan manfaat alam semesta sebagai sumber kehidupan;
2. Jari telunjuk tengah : Lestarkan alam semesta yang ada agar tidak rusak dan punah;
3. Jari manis : Menyatu supaya serasi dengan alam hidup lingkungan;
4. Jari kelingking : Hormatilah kepentingan lingkungan kehidupan.



2). Upacara Kematian (*Tiwah*):

Gambar 1.5 Upacara *Tiwah*



Sumber : Google Regional Kompas & Antara Kalteng

Tiwah merupakan upacara adat kematian suku Dayak Kalimantan Tengah yaitu bagian dari kepercayaan suku Dayak Ngaju khususnya masyarakat yang masih menganut agama Hindu Kaharingan, upacara adat *Tiwah* bertujuan sebagai ritual untuk meluruskan perjalanan roh atau arwah menuju *Lewu Tatau* (Surga). *Dawen Sawang* dalam upacara *Tiwah* digunakan untuk mengipaskan jenazah yang dipercaya dapat menangkal hal buruk yang akan datang, biasanya yang mengipaskan *Dawen Sawang* pada jenazah adalah pihak keluarga atau pemimpin agama.

3). Penyembuhan Orang Sakit (*Sangiang*):

Gambar 1.6 Ritual Adat *Sangiang*



Sumber : Facebook Dayak & Google Antara Kalteng

Hasil wawancara tokoh adat Dayak mengatakan bahwa ritual *sangiang* adalah ritual pengobatan berbagai macam penyakit dengan bantuan roh leluhur (*Sahur Bandar*) dengan tukang *sangiang* sebagai mediator, ritual dilaksanakan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju khususnya yang beragama Hindu Kaharingan dan fungsi *Dawen Sawang* dalam upacara *Sangiang* ialah sebagai alat mediasi dengan cara mengibaskan *Dawen Sawang* disertakan doa-doa suci agama Hindu Kaharingan pada

tubuh penderita penyakit serta dipercaya suku Dayak Ngaju dapat mengeluarkan penyakit dalam tubuh penderita penyakit atau pengobatan yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit.

3). Rumah Masyarakat:

Gambar 1.7 Rumah Masyarakat



Sumber : Dokumen Pribadi

Warga Dayak Ngaju menggantung satu hingga tiga helai *Dawen Sawang* di pintu atau jendela rumah secara berjejer menurut kepercayaan suku Dayak Ngaju *Dawen Sawang* dianggap suci dan sakral dipercaya untuk membersihkan rumah dari sesuatu yang tidak baik serta sebagai media untuk membuang segala macam hal buruk, kesialan dan sesuatu yang bersifat tidak baik didalam kehidupan manusia yang berarti dipercaya dapat melindungi penghuni rumah dari hal buruk. *Dawen Sawang* yang digantung di rumah biasanya diajarkan dan digantung diberikan tanda plus (*Cacak-Burung*) yang dipercaya masyarakat suku Dayak Ngaju dapat menolak roh jahat yang dapat membawa hal bersifat merugikan seperti penyakit, bencana dan hal yang dapat membawa sial.

Sehingga tradisi *Dawen Sawang* dipercaya sebagian masyarakat suku Dayak Ngaju di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena warisan dari para leluhur (*Cultural Heritage*) yang telah digunakan pada zaman dahulu dan berlanjut sampai saat ini bagi sebagian masyarakat di Kecamatan Katingan Hilir terkhususnya pemeluk agama Hindu Kaharingan yang cenderung lebih sering menggunakan tradisi *Dawen Sawang* dalam kehidupan




sehari-hari, ibadah dan upacara adat.

Pengaruh dan Strategi Pelestarian Tradisi *Dawen Sawang* di Era Globalisasi

Era globalisasi merupakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan internet sebagai media sosial sumber informasi serta komunikasi utama yang sangat diminati oleh masyarakat luas. Sehingga tanpa disadari dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang setiap saat, maka banyak dampak positif dan negatif yang terjadi salah satu dampak negatif yang terjadi terhadap kebudayaan adalah masyarakat luas terutama generasi penerus bangsa tidak peduli atau tidak mengetahui kebudayaan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu dampak yang ditimbulkan hilangnya nilai budaya di Indonesia. Sehingga dengan adanya hal ini peneliti melakukan analisis secara *online* dengan cara menyebarkan kuesioner pada media yang memiliki pengaruh besar seperti sosial *Story Instagram*, Grup *WhatsApp* kepada sebagian penduduk Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah terhadap salah satu kebudayaan yang sudah diturunkan nenek moyang di suku Dayak Ngaju yaitu tradisi *Dawen sawang* dengan jumlah 554 responden, sebagai berikut:

Gambar 1.8 Hasil Wawancara



Sumber : Domukentasi Pribadi

Kuesioner memiliki 5 pernyataan yang memiliki tujuan untuk menganalisis tradisi *Dawen Sawang* di era globalisasi saat ini dan pernyataan memiliki hasil yang berbeda-beda dari setiap individunya. Berdasarkan hasil kuisisioner menunjukkan hasil beberapa masyarakat di Katingan Hilir masih memahami tradisi *Dawen Sawang* dikarenakan faktor agama, keturunan suku Dayak Ngaju, dan ada beberapa masyarakat dalam jumlah kecil mengetahui tradisi *Dawen Sawang* dikarenakan mempelajari mengenai budaya lokal. Namun, sangat disayangkan sekali karena dalam jumlah sangat besar sebagian masyarakat di Kecamatan Katingan Hilir yang belum mengetahui tradisi *Dawen Sawang* akan tetapi mereka adalah keturunan Suku Dayak Ngaju yang tidak mengetahui keberadaan warisan budaya yang harus diketahui dan dilestarikan.

Hasil kuesioner yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa anak usia kalangan *Gen-Z* yaitu 7-16 Tahun lebih banyak tidak mengetahui mengenai tradisi *Dawen Sawang* khas Dayak Ngaju dibandingkan penduduk usia 17-50 tahun. Penyebab lunturnya budaya Indonesia kian hari semakin luntur karena kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pembelajaran budaya, dan kurangnya komunikasi mengenai budaya. Hal tersebut terbilang menurun secara drastis karena saat ini dari masyarakat memilih budaya asing sesuai perkembangan zaman. *Gen-Z* lebih tertarik akan budaya luar dibandingkan budaya lokal hal ini memiliki dampak buruk terhadap kalangan *Gen-Z* sehingga melupakan kebudayaan yang ada di lingkungan sehari-hari, apabila hal ini dibiarkan terjadi terus menerus akan berdampak terhadap kebudayaan yang terancam hilang dari kehidupan dimasa depan, seharusnya kita dapat memanfaatkan teknologi saat ini untuk mempelajari kebudayaan lokal.



KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian tradisi *Dawen Sawang* khas Suku Dayak Ngaju menjawab rumusan permasalahan penelitian bahwa penelitian ini sangat penting untuk diangkat karena memiliki nilai kebudayaan dan kebaruan dalam penelitian yaitu sejarah munculnya tradisi *Dawen Sawang* terjadi karena adanya kepercayaan ritual keagamaan suku Dayak Ngaju, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Hindu Kaharingan sehingga terus digunakan pada rumah warga di Kecamatan Katingan Hilir yang ditaruh pada pintu/jendela rumah warga sehari-hari karena dipercaya masyarakat Dayak Ngaju dapat membersihkan atau mengibaskan hal yang buruk dan tradisi ini adalah warisan dari para leluhur (*Cultural Heritage*) yang telah digunakan pada zaman dahulu dan berlanjut sampai saat ini bagi sebagian masyarakat di Kecamatan Katingan Hilir terkhususnya pemeluk agama Hindu Kaharingan yang cenderung lebih sering menggunakan tradisi *Dawen Sawang* dalam kehidupan sehari-hari, ibadah dan upacara adat yaitu ritual adat di suku Dayak Ngaju seperti *Tiwah* (Acara Pemakaman), *Sangiang* (Acara Penyembuhan), dan pernikahan adat Dayak Ngaju.

Dampak dari era globalisasi saat ini menurunkan kesadaran masyarakat dan kurangnya pembelajaran mengenai kebudayaan lokal. Hal tersebut terbilang menurun secara drastis karena saat ini dari masyarakat memilih budaya asing sesuai perkembangan zaman sehingga membuat masyarakat sering mengabaikan kebudayaan yang diturunkan oleh leluhur, hal ini terbukti dari hasil kuesioner dilakukan dalam penelitian bahwa tradisi *Dawen Sawang* tidak diketahui oleh masyarakat penduduk asli bahkan bukan penduduk asli, dan tradisi ini sangat jarang dimunculkan dalam jurnal, artikel, berita sehingga berdampak pada *Cultural Heritage* yang akan memudar di tengah

masyarakat akan tetapi dampak yang ditimbulkan bukan hanya saat ini namun dimasa yang akan mendatang hal ini menyebabkan generasi tidak mengetahui bagaimana kebudayaan yang telah diturunkan oleh leluhur pada zaman dahulu.

Saran dari penelitian tradisi *Dawen Sawang* adalah menggunakan era globalisasi dengan cara memanfaatkan teknologi digital seperti membuat video edukasi mengenai pengenalan kebudayaan, forum *online* mengenai kebudayaan dan edukasi secara langsung, sehingga terciptanya lingkungan yang sadar bahwa sejarah, seni, kebudayaan yang diturunkan oleh para leluhur memiliki arti dan perlu dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi media pembelajaran bagi generasi yang akan mendatang serta kebudayaan para leluhur tidak hilang karena pengaruh era globalisasi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, S.E., M.Si. Dr Ateng. 2021. Statistik Sosial Budaya 2021. 193. Jakarta, Indonesia. Riwayat Tjilik. 2003. Maneser Panatau Tatu Hiang. Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia. Choerunnisa Anatsya. 2018. Luntarnya Budaya Bangsa Akibat Globalisasi. Jakarta, Indonesia.
- Larasati Dinda. 2018. Globalisasi Budaya dan Identitas: Pengaruh dan Eksistensi Hallyu (KoreanWave) Versus Westernisasi di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.
- Ermawan T., M.D.S., Donny. 2017. Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia. 5. Jakarta, Indonesia.
- Aisara Fidhea,dkk. 2020. Melestarikan Kembali Budaya Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Anak Usia Sekolah Dasar. Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.



Ramdhani, Muhammad Tri,dkk. 2018. Makna Dan Fungsi Simbol Biologika Menurut Budaya Masyarakat Dayak Ngaju Di Museum Balanga Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Chilwanto Erik. dkk. 2021. Upacara Adat Mamapas Lewu (Studi Kasus Di Kota Kasongan Kalimantan Tengah). Kalimantan Tengah, Indonesia.

Hafizah Nurul. 2023. Pengaruh Globalisasi Terhadap Kebudayaan Bangsa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, Indonesia.

Mahin Marko. 2009. Religiogenesis Dan Riwayat Eksistensi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Hartatik. 2019. Religi Kaharingan Sebagai Jejak Austronesia Pada Orang Dayak, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia.

UNESCO, 2023. *What is World Heritage?*
https://whc-unesco-org.translate.google/en/faq/19?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc



DURATA : UTILIZATION OF DAYAK FRUIT YOGURT

Oleh :

- 1. Raynando Kurniawan**
- 2. Dafa Luthfi Noorfari**
- 3. Dwi Putri Maharani**
- 4. Khansa Ariyuni**
- 5. Lira Panesya**

*SMA Negeri 1 Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan*

ABSTRAK

*DURATA merupakan singkatan dari nama-nama buah yang tumbuh ditanah Dayak terkhususnya daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kata DURATA terdiri dari tiga singkatan nama buah lokal yaitu DU (Duhian), RA (Barania), TA (Tangkuhis), nama singkatan buah tersebut dijadikan sebagai nama produk yogurt khas Dayak yang dihasilkan oleh peneliti. Duhian dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Durian (*Durio zibethinus*), Barania dikenal sebagai Gandaria (*Bouea macrophylla*), Tangkuhis dikenal sebagai Mata Kucing (*Dimocarpus longan*). Yogurt adalah olahan susu yang dipanaskan dan difermentasi bersama dua jenis bakteri, yaitu *lactobacillus bulgaricus* dan *streptococcus thermophilus*. Melansir *The Spruce Eats*, kata “yoghurt” berasal dari bahasa Turki “yogurtmak,” yang berarti mengental. Yogurt pertama kali dibuat secara tidak sengaja oleh para penggembala di Asia Tengah pada ribuan tahun yang lalu. Para penggembala itu menggunakan perut domba untuk menyimpan susu. Ternyata, bakteri dari lapisan perut domba tersebut dapat mengentalkan susu yang kemudian menjadi yogurt. Pembuatan inovasi yogurt khas Dayak dibuat karena buah Duhian,*

Barania, dan Tangkuhis adalah buah musiman ditanah Dayak, bertujuan agar saat buah ini sedang tidak musim musim untuk berbuah tetap bisa dikonsumsi dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan yogurt memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia salah satunya sumber protein, menjaga kesehatan tulang dan gigi, baik untuk pencernaan, dan masih banyak lagi untuk kesehatan tubuh manusia.

Kata kunci : DURATA, Yogurt, Inovasi, Buah Lokal.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Buah lokal khas hutan Kalimantan terancam punah. Perlu ada upaya pelestarian dari semua pihak karena buah-buahan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga sebagai makanan utama satwa liar. Masyarakat masih banyak menganggap sejumlah komoditas buah, seperti Tangkuhis, Barania, dan Durian tidak dapat dimodifikasi atau diinovasi, sehingga tidak banyak masyarakat yang mau menanam, dampaknya buah ini terancam punah atau sedikit diminati oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil survei MEDITANI



kepunahan tidak dialami oleh satwa saja. Berbagai tanaman buahpun tidak terluput dari fenomena ini. Di negara Indonesia, terdapat banyak sekali jenis buah lokal yang keberadaannya hampir punah. Buah-buahan lokal Indonesia yang terancam punah, sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sedih dengan hal ini, terlebih lagi anak cucu atau generasi berikutnya nantinya tidak mendapatkan kesempatan untuk mencicipi nikmatnya buah buahan lokal Indonesia.

Menurut Dr.Ir.Muchdar Soedarjo, MSc dalam menekankan pentingnya semangat nasionalisme patriotisme untuk lebih mencintai buah-buahan lokal Indonesia. Indonesia yang sangat kaya akan buah memerlukan semangat tersebut melindungi dan melestarikannya sehingga tidak akan punah dan bisa terus dinikmati anak cucu kita. Disamping itu peranan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk peningkatan produksi dari buah lokal sehingga dapat menghadang laju buah impor yang semakin meningkat. Kurangnya minat menggemari buah lokal yaitu :

1. Tidak ada inovasi buah lokal.
2. Kurang luasnya pasar penjualan buah lokal.
3. Harga buah lokal lebih tinggi dibandingkan harga buah impor. Maka dari hal itu peneliti melakukan sebuah inovasi buah lokal agar permasalahan diatas tidak terjadi lagi dan dapat teratasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi buah lokal dapat digemari oleh masyarakat luas?
2. Bagaiman cara melestarikan buah lokal agar tidak punah dan cara menikmati buah musiman

saat belum musim panen?

3. Bagaimana manfaat buah DURATA dan yogurt bagi kesehatan manusia?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini "DURATA : *Utilization of Dayak Fruit Yogurt*":

1. Melakukan inovasi buah lokal agar digemari masyarakat luas.
2. Melakukan pelestarian buah lokal agar tidak punah.
3. Melakukan inovasi buah lokal dan yogurt yang bermanfaat bagi kesehatan manusia.

METODE DAN RINCIAN EKSPERIMEN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Metode Inovasi :

Penelitian ini menggunakan metode inovasi yaitu inovasi buah lokal yang dijadikan yogurt bernama DURATA. Buah lokal yang digunakan ada 3 macam buah lokal yaitu : *Duhian, Barania, dan Tangkuhis*. Dimana buah ini dicampurkan dengan yogurt yang diolah sehingga menghasilkan rasa yogurt yang berbeda dengan yogurt umumnya yang dijual pada saat ini.

Table 1.1 Waktu Penelitian

No.	Waktu Penelitian	Tanggal Penelitian
1.	Waktu mencari bahan dan alat penelitian	3 - 10 Desember 2022
2.	Waktu Pembuatan Yogurt	30 Desember 2022
3.	Waktu Pengemasan Yogurt	9 - 10 Januari 2023
4.	Waktu uji rasa Yogurt	11 Januari 2023
5.	Waktu penulisan laporan penelitian	16 - 23 Januari 2023



Table 1.2 Tempat Penelitian

No.	Kegiatan	Tempat Penelitian
1.	Mencari bahan dan alat penelitian	Toko buah dan <i>minimarket</i> di Kota Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Pembuatan Yogurt	Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Kasongan
3.	Uji rasa Yogurt	Di SMA Negeri 1 Kasongan
4.	Penulisan laporan	Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Kasongan

Table 1.3 Bahan Penelitian

No.	Bahan	Kegunaan
1.	Susu UHT	Untuk bahan baku membuat Yogurt
2.	Bubuk Duhian	Untuk perisa Yogurt
3.	Buah Tangkuhis	Untuk perisa Yogurt
4.	Buah Barania	Untuk perisa Yogurt
5.	Greek Yogurt	Untuk membantu proses fermentasi pada Yogurt
6.	Kertas stiker bening	Untuk mempercantik kemasan Yogurt
7.	Natrium Benzoat (Pengawet makanan)	Untuk mengawet Yogurt agar bertahan beberapa bulan

Table 1.4 Alat Penelitian

No.	Alat	Kegunaan
1.	Timbangan Garam	Untuk menimbang takaran Yogurt
2.	Panci	Untuk wadah memanaskan susu UHT
3.	Kompor	Untuk memanaskan susu UHT
4.	Sendok masak/makan	Untuk mengaduk dan memakan Yogurt
5.	Gelas plastik	Untuk kemasan Yogurt
6.	Lemari pendingin	Untuk tempat menyimpan Yogurt
7.	Mangkok	Untuk tempat menyimpan Yogurt
8.	Mesin printer	Untuk mencetak desain kemasan Yogurt
9.	Aplikasi <i>Canva</i>	Untuk membuat desain kemasan produk Yogurt
10.	Laptop dan <i>Handphone</i>	Untuk menulis laporan penelitian dan mendesain kemasan produk Yogurt

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Inovasi Buah Lokal Digemari Oleh Masyarakat Luas.

Inovasi merupakan suatu pengembangan potensi yang bersifat baru dan menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang ada sebagai acuan dalam proses pengembangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan inovasi pada buah lokal khas Dayak yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kesehatan yaitu bernama produk "DURATA" dalam produk tersebut dibuat suatu inovasi yogurt yang berbahan dasar buah-buahan khas Dayak yaitu buah Duhian dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Durian (*Durio zibethinus*), Barania dikenal sebagai Gandaria (*Bouea macrophylla*), Tangkuhis dikenal sebagai Mata Kucing (*Dimocarpus longan*). Dengan adanya inovasi ini dapat mengembangkan potensi buah lokal dan digemari oleh masyarakat luas karena memiliki rasa yogurt yang enak serta bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia.

B. Cara melestarikan buah lokal dan cara menikmati buah musiman saat belum musim panen.

1. Melestarikan buah lokal :

Buah lokal adalah buah-buahan yang tumbuh secara alamiah dan berkala menggambarkan keadaan topografi daerahnya masing-masing. Dari pernyataan tersebut, peneliti memutuskan untuk mengembangkan potensi buah-buahan lokal dalam rangka melestarikan keberadaan dari buah-buahan tersebut. Berikut bentuk pelestarian buah lokal:

- Menjaga ekosistem lingkungan tempat tumbuh merupakan salah satu cara dalam pelestarian buah-buahan. Ketika lingkungan



tempat tumbuh menjadi lebih baik dan terjaga maka tanaman tersebut akan dapat melangsungkan siklus hidupnya.

2. Cara menikmati buah lokal saat belum musim panen :

Buah-buahan musiman yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan jenis buah tropis. Pada saat masuk masa panennya, buah-buahan ini begitu melimpah dan dapat dengan mudah ditemukan. Setiap buah-buahan ini memiliki karakteristik unik yang diekspresikan dalam penampilan dan rasa, dan terkadang dalam kebiasaan pertumbuhannya. Buah Duhian, Barania, dan Tangkuhis musim berbunga jatuh pada waktu kemarau, yakni bulan Juni-September sehingga bulan Oktober-Februari buah sudah dewasa dan siap dipetik. Cara menikmati buah musiman adalah dengan cara inovasi yogurt yang peneliti buat dengan mencampurkan yogurt dengan buah musiman dan yogurt tersebut awet atau bertahan selama 3 bulan pada suhu dingin 4 derajat celcius (Lemari es) dan bertahan selama 8 jam di luar suhu dingin, dengan adanya inovasi tersebut masyarakat luas tetap bisa menikmati buah musiman saat belum musim panen buah tersebut.

- C. Manfaat Buah "DURATA" dan Yogurt Bagi Kesehatan Manusia

Manfaat buah dapat diartikan sebagai keuntungan, bantuan, kepentingan atau bantuan dari sesuatu buah tersebut, berikut merupakan manfaat buah "DURATA" :

- Duhian (*Durio zibethinus*):
 1. Solusi agar tidak mudah capek.
 2. Penangkal depresi secara lebih alami.

3. Nutrisi bagi tulang dan gigi.
4. Kulit lebih awet muda.
5. Pencernaan yang lebih sehat.
6. Menstabilkan kadar gula dalam darah.
7. Solusi anemia (kurang darah).

Kandungan : Kalsium, Kalium, Vitamin b1 dan b2, Vitamin b6, Serta vitamin c.

- Barania (*Bouea macrophylla*) :
 1. Menjaga kesehatan kulit.
 2. Meningkatkan sirkulasi darah.
 3. Membantu menurunkan berat badan.
 4. Mengurangi risiko kanker dalam sistem pencernaan

Kandungan : Saponin, Fenolat 9, dan Flavonoid jenis antosianin 10, Antioksidan, dan Vitamin C.

- Tangkuhis (*Dimocarpus longan*) :
 1. Mempertinggi imunitas tubuh.
 2. Menangkal radikal bebas
 3. Menjaga sistem saraf.
 4. Meningkatkan kesehatan kulit.
 5. Baik untuk kesehatan jantung.

Kandungan : Sukrosa, Glukosa, Protein, Lemak, Vitamin A, Vitamin B, dan Vitamin C.

Manfaat Yogurt Bagi Kesehatan Tubuh :

1. Sumber Protein :

Kandungan yang ada pada yogurt merupakan sumber protein yang baik untuk tubuh. Protein baik untuk membantu tubuh mengalami pertumbuhan dan perbaikan pada sel tubuh.
2. Jaga Kesehatan Tulang dan Gigi :

Yogurt yang terbuat dari jenis olahan susu sapi rendah lemak juga memiliki manfaat yang baik untuk tetap menjaga kesehatan tulang dan gigi. Karena, yogurt memiliki kandungan vitamin D, kalsium, fosfor dan juga kalium.
3. Baik Untuk Pencernaan :

Jika mengalami masalah dalam pencernaan maka cobalah untuk



mengonsumsi yogurt. Sebab, yogurt juga memiliki kandungan probiotik yang mampu mengatasi masalah pencernaan. Sehingga, rasa iritasi pada usus bisa lebih berkurang.

4. Bantu Turunkan Tekanan Darah :

Apabila dalam sehari mengonsumsi yogurt dalam 2 hingga 3 kali bisa membantu dalam menurunkan tekanan pada darah hingga 50%. Sebab, kandungan kalium bisa bantu menurunkan tekanan darah.

5. Bantu Menurunkan Berat Badan :

Yogurt memiliki kandungan protein, probiotik, dan kalsium. Dengan mengonsumsi yogurt, tubuh akan merasakan rasa kenyang dalam waktu yang lama. Bahkan yogurt bisa menjadi makanan cemilan yang sehat.

KESIMPULAN

Penelitian dengan judul “DURATA : Utilization of Dayak Fruit Yogurt” berhasil menjawab rumusan masalah yang dirumuskan oleh para peneliti dari SMA Negeri 1 Kasongan, merumuskan masalah yang terjadi di dalam penelitian ini: Buah lokal khas Dayak banyak digemari masyarakat luas dikarenakan adanya inovasi buah yang diolah dalam Yogurt yang memiliki rasa yang khas buah-buahan Dayak dan rasa yang lezat, serta penelitian ini dapat mengembangkan pelestarian buah lokal terutama buah lokal di daerah Kalimantan Tengah dan penelitian ini menghasilkan produk makanan yang dapat dinikmati kapanpun walau buah tersebut belum musim panennya. Buah DURATA yaitu buah Duhian, Barania, dan Tangkuhis memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia salah satunya meningkat imunitas tubuh, meningkatkan kesehatan kulit, sumber protein, meningkatkan sirkulasi darah, dan menjaga fungsi sistem saraf. Serta dipadukan dengan Yogurt yang dapat memperlancar pencernaan, menjaga

kesehatan gigi dan tulang. Adapun saran dari hasil penelitian untuk produk Yogurt DURATA adalah, supaya buah-buahan lokal yang berada di daerah- daerah Indonesia dapat dikembangkan menjadi makanan atau camilan yang bisa lebih diperkenalkan di tingkat nasional maupun tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Rizal, (2021). Buah Lokal Terancam Punah Akibat Alih Fungsi Lahan <https://www.elaeis.co/berita/baca/buah-lokal-terancam-punah-akibat-alih-fungsilah-lahan> [21 September 2021]
- Nurkhairina Alifah, (2021). Buah Lokal Indonesia yang Terancam Punah, Apa Saja? <https://mediatani.co/buah-lokal-indonesia-yang-terancam-punah-apa-saja/> [29 November 2021]
- Admin, (2013). Buah Lokal Harus Dilindungi dan Dilestarikan <http://balitjestro.litbang.pertanian.go.id/buah-lokal-harus-dilindungi-dan-dilestarikan/> [25 Februari 2013]
- Admin, (2023). Manfaat Durian Bagi Kesehatan <https://dinkes.kulonprogokab.go.id/detil/472/manfaat-durian-bagi-kesehatan> [23 Januari 2023]

GALERI



Kompetisi Gagasan Inovasi Kabupaten Katingan Tahun 2023





**Kompetisi Gagasan Inovasi
Kabupaten Katingan
Tahun 2023**



GALERI



Penandatanganan dan Penyerahan Aplikasi SIIPBANG





Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Katingan Tahun 2023



GALERI



SI CITRA DIGITAL BENIH PERBANYAKAN VARIETAS LOKAL KATINGAN
Oct 19, 2023 8:40:18 PM



SI CITRA DIGITAL BENIH PERBANYAKAN VARIETAS LOKAL KATINGAN

Pemurnian dan Perbanyakkan Tahap II Varietas Padi Unggul Lokal Kabupaten Katingan Di Desa Sukamandi, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat



SI CITRA DIGITAL BENIH PERBANYAKAN VARIETAS LOKAL KATINGAN
Oct 19, 2023 8:43:22 AM



SI CITRA DIGITAL BENIH PERBANYAKAN VARIETAS LOKAL KATINGAN



SI CITRA DIGITAL BENIH PERBANYAKAN VARIETAS LOKAL KATINGAN



**Pemurnian dan Perbanyakan Tahap II
Varietas Padi Unggul Lokal
Kabupaten Katingan
Di Desa Sukamandi, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat**



GALERI



**Pemurnian dan Perbanyakan Tahap II
Varietas Padi Unggul Lokal
Kabupaten Katingan
Di Desa Sukamandi, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat**





**Pemurnian dan Perbanyakan Tahap II
Varietas Padi Unggul Lokal
Kabupaten Katingan
Di Kabupaten Bogor, Prov. Jawa Barat**





Keluarga Besar

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KATINGAN

Mengucapkan :

Selamat  *Natal*

25 Desember 2023

&

Tahun  *Baru*

1 Januari 2024

Call for Paper

Bappedalitbang Kabupaten Katingan mengajak semua aparatur pemerintah, peneliti, akademisi, tenaga pendidik, kaum pelajar, profesional dan masyarakat untuk ambil bagian dalam pengembangan IPTEK sebagai penunjang pembangunan di Kabupaten Katingan

- Ide/gagasan inovatif terkait pembangunan
- Karya Tulis Ilmiah Kelitbangan
 - Berita/artikel/informasi Kelitbangan

Syarat :

1. Seluruh penulisan berfokus di Kabupaten Katingan.
2. Berupa karya asli dan belum pernah dipublikasikan dan/atau ringkasan dari Penelitian/kajian yang telah dilaksanakan.
3. Arial font 12 pt, spasi 1.5, ukuran A4, format .doc/.docx.
4. Judul naskah ditulis huruf besar dengan font 16 pt.
5. Abstrak maksimal 200 kata.
6. Isi naskah bersifat membangun Kabupaten Katingan.

Info lebih lengkap kunjungi website kami :
<http://bappedalitbang.katingankab.go.id/>



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Katingan



SIMPEI

Informasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Katingan

Diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda

Telp/Fax. (0536) 4043599

Website : <https://bappedalitbang.katingankab.go.id/>

SIIP BANG : <https://siipbang.katingankab.go.id/>

E-Mail : litbangbappelitbang@gmail.com